JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 April 2018	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Mei 2018
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Mei 2018	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	8 Mei 2018
Tanggal Penjatahan	:	7 Mei 2018	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Mei 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BRISYARIAH TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BANK BRISYARIAH TBK TAHUN 2018

PT BANK BRISYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160
Tel. +62 21 345 0226 / 345 0227
Fax. +62 21 351 8812 / 344 1904
Website: www.brisyariah.co.id
E-mail: investor-relations@brisyariah.co.id

Jaringan Kantor
Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu,11 kantor kas, 1.044 kantor layanan syariah yang tersebar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp1.337.908.806.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak 65.583.700 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 Akta keputusan hasil RUPS terkait program ESA dan MESOP yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi) | **PT CLSA SEKURITAS INDONESIA** | **PT DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)** | **PT INDO PREMIER SEKURITAS**

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia ● PT Binaartha Sekuritas ● PT BNI Sekuritas ● PT Investindo Nusantara Sekuritas ● PT KGI Sekuritas Indonesia ● PT Lotus Andalan Sekuritas ● PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia ● PT NH Korindo Sekuritas Indonesia ● PT NISP Sekuritas ● PT Panca Global Sekuritas ● PT Panin Sekuritas Tbk ● PT Phillip Sekuritas Indonesia ● PT Profindo Sekuritas Indonesia ● PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk ● PT Shinhan Sekuritas Indonesia ● PT Trimegah Sekuriitas Indonesia Tbk ● PT Wanteg Sekuritas ● PT Valbury Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM PERSEROAN MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN HARI TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN SEKTOR PERBANKAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2018

PT Bank BRISyariah Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan" atau "BRIS") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. S.B.082-PDR/02-2018 tanggal 22 Februari 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 15 Maret 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 7.092.762.898 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 97.161.135 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh lima) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN ---- IV
RINGKASAN ---- XVI
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ---- 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ---- 8
III. PERNYATAAN UTANG ---- 9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ---- 15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ---- 19
VI. FAKTOR RISIKO ---- 45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ---- 53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ---- 54
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ---- 54
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN PERMODALAN PERSEROAN SELAMA 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR ---- 71
3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN ---- 72
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ---- 73
5. SUMBER DAYA MANUSIA ---- 93
6. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DI ATAS 50% (LIMA PULUH PERSEN) ---- 96
7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN ---- 98
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROANDENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ---- 98
9. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ---- 98
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI ---- 100
11. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ---- 101
12. ASURANSI ---- 104
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ---- 106
14. PERIJINAN ---- 108
15. PERKARA MATERIAL YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS 109
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ---- 109
16.1. UMUM ---- 109
16.2. NILAI – NILAI BUDAYA KERJA ---- 109
16.3. KEUNGGULAN KOMPETITIF ---- 109
16.4. KEGIATAN USAHA ---- 110
16.5. JARINGAN KANTOR ---- 119
16.6. STRATEGI PENGEMBANGAN ---- 119
16.7. STRATEGI USAHA ---- 122
16.8. PROSPEK USAHA ---- 123
16.9. PERSAINGAN USAHA ---- 126
16.10. PELANGGAN UTAMA ---- 126
16.11. TINGKAT KESEHATAN ---- 126
16.12. MANAJEMEN RISIKO ---- 126
16.13. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ---- 127
16.14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) ---- 131
16.15. TEKNOLOGI INFORMASI ---- 133
16.16. PENGHARGAAN ---- 135
IX. EKUITAS ---- 138
X. KEBIJAKAN DIVIDEN ---- 140
XI. PERPAJAKAN ---- 142
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK ---- 145
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ---- 147
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM ---- 150
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ---- 157
15.1 PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ---- 157
15.2 PERSYARATAN PEMESANAN YANG DAPAT DITERIMA ---- 157
15.3 JUMLAH PEMESANAN ---- 157

15.4 PENYERAHAN FORMULIR PEMESANAN ---- 157
15.5 MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ---- 157
15.6 TANGGAL PENJATAHAN ---- 158
15.7 KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMESANAN KHUSUS OLEH KARYAWAN PERSEROAN ---- 158
15.8 PERSYARATAN PEMBAYARAN ---- 158
15.9 TANDA TERIMA UNTUK FPPS ---- 158
15.10 PENJATAHAN SAHAM ---- 159
15.11 PEMBATALAN PEMESANAN ---- 160
15.12 PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN ---- 160
15.13 DISTRIBUSI SAHAM DAN PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN SAHAM ---- 161
15.14 PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ---- 162
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ---- 164
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ---- 165
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ---- 272

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. b. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut. c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama. d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akad *Hawalah*	:	Berarti akad pengalihan penagihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
Akad *Ijarah*	:	Berarti penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
Akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)	:	Berarti penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna/manfaat atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
Akad *Istishna*	:	Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
Akad *Kafalah*	:	Berarti akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
Akad *Mudharabah* (*qiradh*)	:	Berarti akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama/pemilik modal (*malik/shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua/pengelola *('amil/mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama/pemilik modal (*malik/shahibul maal*) kecuali jika pihak kedua/pengelola *('amil/mudharib*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
Akad *Murabahah*	:	Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
Akad *Musyarakah*	:	Berarti akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
Akad *Musyarakah Mutanaqishah*	:	Berarti pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Akad *Qardh*	:	Berarti akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan di mana Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Akad *Rahn*	:	Berarti akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di mana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
Akad *Wadiah*	:	Berarti akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
ATMR	:	Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequecy Ratio*/CAR).
Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH	:	Berarti lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Bank Indonesia atau BI	:	Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bank Kustodian	:	Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BAPEPAM	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang Undang Pasar Modal.
BAPEPAM dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH	:	Berarti biaya penyelenggaraan ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah.
Biro Administrasi Efek atau BAE	:	Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta, di mana saham Perseroan dicatatkan.
BRI	:	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
***Compounded Annual Growth Rate* atau CAGR**	:	Berarti rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk suatu akun untuk suatu periode tertentu.
Daftar Pemegang Saham	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	:	Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Dana Pihak Ketiga atau DPK	:	Berarti kewajiban Perseroan kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
Dana *Syirkah* Temporer	:	Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
Dewan Pengawas Syariah	:	Berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, dengan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.
Dokumen Emisi	:	Berarti Perjanjian Pengelolaan Adminstrasi Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Informasi dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas, Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek, beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	:	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Efek Syariah	:	Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif	:	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: 1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau 2. Atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan; dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi Efektif selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2018.
Emisi	:	Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.

FASBIS	:	Berarti fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah.
Force Majeure	:	Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS	:	Berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam rangka 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asli oleh calon pembeli atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.
Harga Penawaran	: :	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah).
Hari Bank	:	Berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Informasi atau Fakta Material	:	Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
Istishna	:	Berarti akad penjualan antara *almustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
Kantor Cabang atau KC	:	Berarti adalah kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat dan memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di bawah supervisinya.
Kantor Cabang Pembantu atau KCP	:	Berarti adalah kantor bank yang kegiatan usahanya di bawah pembinaan terhadap Kantor Cabang.
Kantor Layanan Syariah atau KLS	:	Berarti seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional Perseroan dan melayani nasabah Perseroan, namun Perseroan dalam hal ini bekerja sama dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu Bank BRI, di mana KLS berlokasi pada KC atau KCP tertentu Bank BRI sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dengan Bank BRI.
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH	:	Berarti lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan ijin dari Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pembimbingan terhadap jama'ah haji dengan tujuan mewujudkan jama'ah haji yang mandiri, yaitu jama'ah yang dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa bergantung kepada perorangan maupun kelompok.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham	:	Berarti suatu organisasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri, serta memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM	:	Berarti rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank yang dihitung dengan membandingkan modal bank dengan ATMR.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo saham dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
Lancar (**Kolektibilitas 1**)	:	Berarti kondisi pembayaran angsuran pokok pembiayaan dibayarkan secara tepat waktu dan pembiayaan belum jatuh tempo serta memiliki prospek usaha dan performance keuangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
Likuidasi	:	Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Manajer Penjatahan	:	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-691/PM/2011 tanggal 30 Desember 2011. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Danareksa Sekuritas.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
Masyarakat	:	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Murabahah	:	Berarti akad jual beli antara nasabah dengan Perseroan, dimana Perseroan membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.
Nasabah Penyimpan	:	Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
***Non Performing Financing* atau NPF**	:	Berarti rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal,beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan,sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembiayaan	:	Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa. berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal (*bookbuilding*)	:	Berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal.
Penutupan Usaha	:	Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan dari pihak yang berwenang baik atas keputusan pemegang saham Perseroan atau OJK atau penggantinya yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan Pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Peraturan No. IX.E.1	:	Berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan No. IX.E.2	:	Berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.7	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1 kecuali angka 6 huruf l yang mengatur tentang ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan Bursa Efek yang baru akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK ini yaitu tanggal 14 Maret 2017.
Peraturan OJK No.8	:	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
Peraturan OJK No.16	:	Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
Peraturan OJK No.21	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
Peraturan OJK No.23	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan OJK No.25	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
Peraturan OJK No.30	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.

Peraturan OJK No.32	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
Peraturan OJK No.33	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
Peraturan OJK No.35	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
Peraturan OJK No.53	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 55	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 56	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan KSEI	:	Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bank BRISyariah Tbk. No. 38 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari,yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berikut perubahan-perubahannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek yang telah dibuat pada tanggal 15 Maret 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Saham PT Bank BRISyariah Tbk. No. 37 tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 19 Maret 2018 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 83 tanggal 23 April 2018, berikut perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No.SP-006/SHM/KSEI/0118 tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan atau *Mudharib*	:	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank BRISyariah Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
PHU	:	Berarti Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pihak	:	Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir.
Piutang	:	Berarti piutang *murabahah* dan piutang *istishna.* Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung danmerupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Fasilitas pembiayaan pembelian barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.
Pinjaman *qardh*	:	Berarti penyaluran dana dengan akad *qardh*. Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Perseroan) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Perseroan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen Perseroan terhadap kualitas pembiayaan yang ada.
Portofolio	:	Berarti portofolio pembiayaan dalam mata uang Rupiah.

Prinsip Syariah di Pasar Modal	:	Berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Program *Employee Stock Allocation* atau Program ESA	:	Berarti program pemberian saham penghargaan kepada karyawan oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 65.583.700 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Program *Management and Employee Stock Option Program* atau Program MESOP	:	Berarti program pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi ("Peserta"). Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, penjaminan emisi Saham yang Ditawarkan, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
PT TASPEN (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun	:	Berarti Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham-saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan atau sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham baru, masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN	:	Berarti surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT	:	Berarti jaringan komputer yang tersambung secara online dan *real time* antara Ditjen BIPH dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dan Kanwil Departemen Agama.
Tanggal Efektif	:	Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Tanggal Emisi	:	Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efekdi KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	:	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	Berarti tanggal dimulainya periode pengembalian sisa dana pemesanan saham oleh para penjamin emisi kepada para pemesan yang tidak mendapatkan saham sesuai dengan pemesanannya.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Perbankan Syariah	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756.
Wadi'ah Yad Dhamanah	:	Berarti titipan nasabah kepada penerima titipan, dalam hal ini Perseroan, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan Perseroan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika pemilik menghendakinya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 29 April 1970 dibuat dihadapan Henk Limanow (Liem Toeng Kie), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan ialah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 8 tanggal 8 Januari 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan surat persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018. Akta-Akta ini mencantumkan persetujuan pemegang saham Perseroan atas beberapa hal yaitu (i) menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO); (ii) menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp5.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp500, menjadi Rp7.500.000.000.000 yang terbagi atas 15.000.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500; (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.979.000.000.000 menjadi Rp3.546.381.449.000 yang dilakukan secara tunai dan melalui kapitalisasi laba ditahan; (iv) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32, dan Peraturan OJK No. 33; (v) menyetujui kepemilikan 1% saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, namun dalam bentuk warkat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum; (vi) menyetujui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, yang ditawarkan melalui IPO, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp500 yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 2,5% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka IPO, dengan program ESA; (vii) menyetujui pelepasan hak oleh BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) untuk mengambil saham baru sehubungan dengan IPO Perseroan; dan (viii) pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen & Karyawan (*Management & Employee Stock Option Program*/ MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia

No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1.044 kantor layanan syariah.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
3) Menyalurkan pembiayaaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan masih tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun 2018 meskipun mulai memasuki tahun politik diantaranya pemilihan daerah serentak 2018 dan persiapan pemilihan umum tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik finansial maupun non finansial di tahun 2017. Secara finansial antara lain dengan adanya pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta laba bersih juga meningkat dari tahun 2016. Namun demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2017.

Dalam mengembangkan usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki maka target yang dilakukan Perseroan difokuskan pada beberapa kegiatan yaitu:
- Akselarasi peningkatan Komposisi CASA.
- Akselarasi pendapatan jasa (*Fee Based Income*).
- Peningkatan jasa pelayanan Haji dan Umroh.
- Optimalisasi Pembiayaan Komersial dan Retail (SME, Kemitraan/*Linkage*, Konsumer dan Mikro).
- Optimalisasi jaringan Kantor Layanan Syariah Bank (LSB).
- Peningkatan kompetensi karyawan.

3. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham baru atau sebesar 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan Program ESA sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.
Jumlah saham yang dicatatkan	:	Sebanyak 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham lama sebanyak 6.995.601.763 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham dan saham baru sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham, dimana saham baru tersebut merupakan Saham Yang Ditawarkan.

Nilai Nominal	:	Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Rp1.337.908.806.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam ribu Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Mei 2018
Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Mei 2018

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.623.350.600	1.311.675.300.000	27,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**		**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 65.583.700 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.557.766.900	1.278.883.450.000	26,32500
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	-	-	-	65.583.700	32.791.850.000	0,67500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**		**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25"), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP")

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.B.001-KOM/01-2018 tanggal 23 Januari 2018.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999	7.092.761.655	3.546.380.827.500	70,80999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00001	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	2.557.766.900	1.278.883.450.000	26,32500	2.557.766.900	1.278.883.450.000	25,53525
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	65.583.700	32.791.850.000	0,67500	65.583.700	32.791.850.000	0,65475
5. Peserta Program MESOP	-	-	-	300.498.300	150.249.150.000	3,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**	**10.016.611.798**	**5.008.305.899.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**		**4.983.388.202**	**2.491.694.101.000**	

Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dipotong dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan;
- Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi; dan
- Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor.

5. Struktur Permodalan pada saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**	

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Aset	24.230.247	27.687.188	31.543.384
Piutang			
Piutang *murabahah*	10.003.275	10.782.243	10.886.965
Cadangan kerugian penurunan nilai	(222.925)	(281.710)	(429.948)
	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang *istishna*	7.428	5.900	4.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(187)	(140)	(112)
	7.241	5.760	4.309
	9.787.591	10.506.293	10.461.326
Pinjaman *Qardh*	398.874	295.388	538.243
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.339)	(2.269)	(14.142)
	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan *mudharabah*	1.121.467	1.285.582	858.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.901)	(14.097)	(17.045)
	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan *musyarakah*	5.082.963	5.379.830	5.577.220
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120.617)	(193.940)	(129.222)
	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - Neto	46.259	286.181	1.146.920
Aset tetap – neto	156.188	140.816	177.935
Aset pajak tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain	407.022	746.514	1.100.422
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.910)	(87.001)	(317.687)
	395.112	659.513	782.735
Liabilitas	6.421.537	8.464.428	9.100.455
Dana *Syirkah* Temporer	15.468.898	16.712.746	19.840.088
Ekuitas	2.339.812	2.510.014	2.602.841

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)
Hak bagi hasil milik bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606
Pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)
Laba usaha	158.979	239.232	139.494
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.463
Laba sebelum beban pajak	169.069	238.609	150.957
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	122.637	170.209	101.091
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	125.322	170.202	92.827
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	36,34	43,00	25,54

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	1.434.055	(893.736)	1.123.770
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444

Rasio-Rasio Penting (Sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	N/A	8,64%	6,92%
Hak Bagi Hasil milik Bank	N/A	14,41%	1,50%
Laba Usaha	N/A	50,48%	-41,69%
Laba Bersih	N/A	38,79%	-40,61%
Jumlah Laba Komprehensif	N/A	35,81%	-45,46%
Jumlah aset	N/A	14,27%	13,93%
Jumlah liabilitas	N/A	31,81%	7,51%
Jumlah dana *syirkah* temporer	N/A	8,04%	18,71%
Jumlah ekuitas	N/A	7,27%	3,70%
Permodalan			
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana dan operasional	14,05%	20,69%	20,30%
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana, risiko operasional dan risiko pasar	13,94%	20,63%	20,29%
Kualitas Aset			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,63%	1,91%	2,04%
Rentabilitas			
ROA	0,77%	0,95%	0,51%
ROE	6,33%	7,40%	4,10%
BOPO	93,79%	91,33%	95,24%
Net Imbalan (NI)	6,66%	6,67%	5,84%
Kualitas Kredit			
Gross NPF	4,86%	4,57%	6,43%
Net NPF	3,89%	3,19%	4,72%
Likuiditas			
FDR	84,16%	81,47%	71,87%
Kepatuhan (*Compliance*)			
Persentase Pelanggaran BMPD	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPD	-	-	-
GWM Rupiah	5,05%	5,02%	7,03%
GWM Valas	3,74%	1,13%	1,70%
PDN	6,01%	1,43%	0,34%
Komposisi Dana Pihak Ketiga			
CASA	27,23%	28,60%	30,13%

7. Faktor Risiko

Dalam menjalankan usahanya yang sehat dan berkesinambungan Perseroan menyadari perlunya praktek pengelolaan risiko yang baik. Pengelolaan risiko meliputi proses identifikasi risiko, proses pengukuran, proses pemantauan dan pengendalian risiko yang muncul atas setiap aktivitas kegiatan bank.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
1. Risiko Kredit

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material
1. Risiko Investasi
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pasar
5. Risiko Stratejik
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Hukum
9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Konsentrasi Dana Haji
11. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi
12. Risiko Persaingan
13. Risiko Perubahan Teknologi
14. Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Risiko Umum
1. Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas Saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Penjelasan mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku.Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp1.337.908.806.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus enam ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

PT BANK BRISYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160
Tel. +62 21 345 0226 / 345 0227
Fax. +62 21 351 8812 / 344 1904
Website: www.brisyariah.co.id
E-mail: investor-relations@brisyariah.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM PERSEROAN MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN HARI TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN SEKTOR PERBANKAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah, penerbitan saham bank melalui penawaran umum di bursa efek (*go public*) wajib dilaporkan ke OJK dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2018 dan mencantumkan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di dalam Rencana Bisnis Bank periode tahun 2018-2020 tanggal 27 November 2017.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.623.350.600	1.311.675.300.000	27,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**		**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 65.583.700 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan Perseroan mempunyai rasa turut memiliki bisnis Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. Selain itu, dengan memberikan apresiasi berupa saham Perseroan, Program ESA diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian Sumber Daya Manusia (“SDM”).

<u>Mekanisme Pelaksanaan Program ESA</u>

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak 2.911 orang (tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Anggota Komite Perseroan). Adapun yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Program ESA adalah sebagai berikut:

Kriteria/Persyaratan Peserta Program ESA

1. Tercatat sebagai pegawai tetap dalam database SDM Perseroan sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Masih aktif bekerja pada saat tanggal alokasi.
3. Memiliki penilaian kinerja sebelum tanggal alokasi.
4. Tidak sedang dalam masa sanksi (kecuali dalam bentuk surat peringatan).

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA
Berdasarkan level jabatan
Pembagian saham dilakukan kepada seluruh karyawan Perseroan berdasarkan level eselon jabatan karyawan yang digolongkan menjadi 6 (enam) level eselon, dimana setiap level jabatan mendapatkan jumlah yang berbeda.

Berdasarkan *kinerja individu*
Pembagian saham dilakukan berdasarkan kinerja individu yang digolongkan menjadi 6 (enam) tingkatan pencapaian yang berbeda, dimana setiap tingkatan mendapatkan jumlah yang berbeda.

Berdasarkan masa kerja
Pembagian saham dilakukan berdasarkan masa kerja yang digolongkan menjadi 5 (lima) kategori yang berbeda, dimana setiap kategori mendapatkan jumlah yang berbeda.

Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberikan alokasi jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan sesuai dengan level jabatan, kinerja individu, dan masa kerjanya masing-masing. Alokasi akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Seluruh karyawan yang berhak menjadi peserta Program ESA adalah karyawan tetap yang tidak sedang dalam masa sanksi (kecuali surat peringatan) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah memiliki Rekening Efek sebelum penjatahan saham dilakukan. Pemesanan saham Program ESA wajib diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari pertama Penawaran Umum dimulai yaitu pada tanggal 2 Mei 2018.

Saham Penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan selama dalam periode masa tunggu (*"Vesting Period"*). Total masa tunggu dari Program ESA ini adalah 3 tahun sejak pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia, namun besaran alokasi saham Program ESA ini akan menjadi Hak Peserta dalam 3 tahap sebagai berikut :

- 34% (tiga puluh empat persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- 33% (tiga puluh tiga persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- 33% (tiga puluh tiga persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam hal Peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya alokasi saham tersebut, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya untuk porsi saham yang telah melewati masa tunggu dan memenuhi syarat *vesting*, namun untuk porsi saham yang masih dalam masa tunggu akan gugur seluruhnya dan akan dikembalikan ke perseroan untuk dialihkan ke pegawai lainnya dengan ketentuan yang ditetapkan perseroan. Seluruh Saham Penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil

likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan Saham Penghargaan dari Program ESA.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.557.766.900	1.278.883.450.000	26,32500
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	-	-	-	65.583.700	32.791.850.000	0,67500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**		**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**	

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management And Employee Stock Option Program* atau "MESOP")

Berdasarkan Akta No.8/2018, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP.

Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dengan level jabatan Eselon III ke atas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perusahaan dan aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi ("Peserta").

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap.

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS persetujuan MESOP yaitu tanggal 21 Januari 2018 (*option life*).
- Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan.
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama. Selama *vesting period*, pemegang hak opsi belum dapat mengunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, pemegang hak opsi berhak untuk mengunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut :
  - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 40% (empat puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.
  - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.
  - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.

  Hak opsi yang telah melewati masa tunggu namun belum dilaksanakan tetap berlaku selama tidak melewati *option life*.

- Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.
- Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia pada saat pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.
- Peserta program yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya namun belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.

- Peserta Program MESOP tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

Dilusi dalam hal seluruh Peserta Program MESOP melaksanakan seluruh hak opsinya adalah sebesar 3%. Prosedur dan tata cara Program ESA dan Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**		**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999	7.092.761.655	3.546.380.827.500	70,80999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00001	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	2.557.766.900	1.278.883.450.000	26,32500	2.557.766.900	1.278.883.450.000	25,53525
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	65.583.700	32.791.850.000	0,67500	65.583.700	32.791.850.000	0,65475
5. Peserta Program MESOP	-	-	-	300.498.300	150.249.150.000	3,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**9.716.113.498**	**4.858.056.749.000**	**100,00000**	**10.016.611.798**	**5.008.305.899.000**	**100,00000**
Saham dalam Portepel	**5.283.886.502**	**2.641.943.251.000**		**4.983.388.202**	**2.491.694.101.000**	

Biaya Program ESA dan Program MESOP

Biaya Program ESA merupakan biaya remunerasi atas Saham Penghargaan yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Perseroan. Selanjutnya setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta dapat melakukan transaksi penjualan Saham Penghargaan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia, atas pelaksanaan penjualan saham tersebut akan dikenakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan akan mencadangkan biaya Program MESOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang insentif berbasis saham dengan mengunakan metode *Binomial Lattice* dalam laporan keuangannya setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada Peserta Program MESOP.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 15 Maret 2018. Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 6.995.601.763 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 97.161.135 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga

puluh lima) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Apabila harga saham baru sehubungan dengan penambahan modal yang dilakukan oleh Bank BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank BRI (YKP BRI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berada di bawah Harga Penawaran, maka Bank BRI dan YKP BRI dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dipotong dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80,0% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan.
- Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi yang meliputi pengembangan pada *core banking system*, *electronic channel*, infrastruktur jaringan, *support system*, *digital banking* dan *big data*.
- Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor dengan membuka sejumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas pada wilayah Sumatera dan/atau Jawa & Bali dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi dan/atau Nusa Tenggara, Maluku & Papua.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan instrumen pasar modal lainnya dan/atau pinjaman dari lembaga lainnya dan/atau sumber lainnya.

Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan wajib menyampaikan laporan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek paling lambat satu hari kerja setelah terpenuhinya kondisi sebagai berikut: (1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah diterima oleh Perseroan; dan/atau (2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini sebagaimana dimaksud di atas atau menggunakan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan terlebih dahulu akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dan memperoleh persetujuan dari RUPS, sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2 atau peraturan penggantinya.

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,251% dari nilai emisi. Semua biaya di bawah ini, sudah memperhitungkan pajak yang berlaku, merupakan persentase dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi sekitar 1,690% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,390%, jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,150% dan jasa penjualan (*selling fee*) 0,150%.
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 0,374% yang terdiri dari biaya: biaya jasa Akuntan Publik 0,234%, Konsultan Hukum 0,127% dan Notaris 0,006%, dan biaya jasa Penilai Independen 0,007%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,010% yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek 0,010%.
- Biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ke OJK: 0,050%.
- Biaya lain-lain seperti biaya konsultan keuangan dan konsultan SDM, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan prospektus dan sertifikat, biaya iklan Prospektus Ringkas, biaya *roadshow*, biaya jasa BEI, biaya jasa KSEI, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar 1,127%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Per 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp9.100.455 juta dan dana syirkah temporer berjumlah Rp19.840.088 juta.

LIABILITAS

Tabel berikut ini menggambarkan komponen liabilitas Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.683
Simpanan	
Giro wadiah	1.769.344
Tabungan wadiah	4.749.652
	6.518.996
Simpanan dari bank lain	14.333
Pinjaman yang diterima	-
Utang pajak	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.134
Liabilitas lain-lain	1.402.166
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	1.000.000
Jumlah Liabilitas	**9.100.455**
Dana *Syirkah* Temporer	
Giro *mudharabah*	139.535
Tabungan *mudharabah*	1.270.484
Deposito *mudharabah*	18.430.069
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**19.840.088**

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Perseroan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Perseroan kepada pemberi amanat. Rincian liabilitas segera per 31 Desember 2017 adalah Rp86.752 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Titipan ATM	65.917
Titipan tagihan pembayaran	558
Titipan uang muka *istishna*	312
Titipan lainnya	19.965
Total	**86.752**

2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Perseroan kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana

mudharabah. Saldo bagi hasil yang belum dibagikan per 31 Desember 2017 adalah Rp35.683 juta (belum jatuh tempo).

3. Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yaddhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Perseroan. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*. Saldo giro *wadiah* per 31 Desember 2017 adalah Rp1.769.344 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	1.753.268
Pihak-pihak afiliasi	16.076
Total	**1.769.344**

4. Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Perseroan. Saldo tabungan *wadiah* per 31 Desember 2017 adalah Rp4.749.652 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	4.741.835
Pihak-pihak afiliasi	7.817
Total	**4.749.652**

5. Simpanan dari Bank Lain

Akun ini merupakan Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Perseroan berupa simpanan giro *wadiah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2017 adalah Rp14.333 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	14.333
Pihak-pihak afiliasi	-
Total	**14.333**

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2017 adalah Rp40.391 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	18.822
Pasal 21	7.996
Pasal 22	51
Pasal 23	342
Pasal 25	9.572
Pasal 29	655
PPN WAPU	2.953
Total	**40.391**

7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Akun ini merupakan penyisihan kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk serta penyisihan atas perkara hukum. Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2017 adalah Rp2.134 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	895
Pembentukan (pembalikan) selama tahun berjalan	1.239
Saldo akhir tahun	**2.134**

8. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi

Saldo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi per per 31 Desember 2017 adalah Rp1.000.000 juta.

Pada tanggal 17 November 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari gross revenue tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A+ dari Fitch.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) sebagai komponen modal pelengkap bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

9. Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain per per 31 Desember 2017 adalah Rp1.402.166 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rekening sementara	1.290.882
Estimasi liabilitas imbalan kerja	43.133
Cadangan bonus	37.704
Setoran jaminan	4.403
Premi asuransi	3.420
Perantara hasil kliring	958
Lain-lain	21.666
Total	**1.402.166**

10. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo estimasi liabilitas imbalan kerja per per 31 Desember 2017 adalah Rp43.133 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Cuti besar	30.304
Pemutusan hubungan kerja	12.829
Total	**43.133**

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsiasumsi seperti tingkat diskonto, tingkat

pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Imbalan Kerja

Perseroan memberikan imbalan kerja lain berupa imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun Iuran pasti
Perseroan juga menyediakan program pensiun iuran pasti, yaitu iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji karyawan yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Perseroan. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh karyawan-karyawan tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
Perseroan juga menyediakan Imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti besar yang diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh karyawan yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Perseroan dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003. Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

DANA *SYIRKAH* TEMPORER

1. Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Perseroan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi dan sarana perintah pembayaran lainnya. Saldo giro *mudharabah*, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak Ketiga	139.535
Total	**139.535**

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan

dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Perseroan. Saldo tabungan *mudharabah*, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga - Bukan Bank	
Rupiah	
Tabungan haji *mudharabah*	1.215.106
Tabungan impian	51.479
Total Rupiah	1.266.585
Dolar Amerika Serikat	
Tabungan haji *mudharabah*	3.899
Total	**1.270.484**

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Perseroan. Saldo deposito *mudharabah* per 31 Desember 2017 adalah Rp18.430.069 juta, dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bukan Bank	
Pihak Ketiga	
Rupiah	18.136.341
Dolar Amerika Serikat	189.743
	18.326.084
Pihak Berelasi	
Rupiah	58.002
	18.384.086
Bank	
Pihak Ketiga	
Rupiah	45.983
Total	**18.430.069**

b. Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
1 bulan	17.667.666
3 bulan	324.328
6 bulan	89.183
12 bulan	159.149
	18.240.326
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	189.743
Total	**18.430.069**

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
≤ 1 bulan	14.150.533
> 1 - ≤ 3 bulan	3.949.562
> 3 - ≤ 12 bulan	140.231
	18.240.326
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	135.675
> 1 - ≤ 3 bulan	54.068
Total	**18.430.069**

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN ATAS LIABILITAS PERSEROAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*)

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
ASET			
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Investasi pada surat berharga	2.181.054	4.706.065	7.411.068
Piutang			
Piutang *murabahah*	10.003.275	10.782.243	10.886.965
Cadangan kerugian penurunan nilai	(222.925)	(281.710)	(429.948)
	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang *istishna*	7.428	5.900	4.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(187)	(140)	(112)
	7.241	5.760	4.309
	9.787.591	10.506.293	10.461.326
Pinjaman *Qardh*	398.874	295.388	538.243
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.339)	(2.269)	(14.142)
	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan *Mudharabah*	1.121.467	1.285.582	858.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.901)	(14.097)	(17.045)
	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan *Musyarakah*	5.082.963	5.379.830	5.577.220
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120.617)	(193.940)	(129.222)
	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - Neto	46.259	286.181	1.146.920
Aset Tetap - Neto	156.188	140.816	177.935
Aset Pajak Tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain	407.022	746.514	1.100.422
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.910)	(87.001)	(317.687)
	395.112	659.513	782.735
Jumlah Aset	**24.230.247**	**27.687.188**	**31.543.384**
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	48.237	86.911	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.776	34.991	35.683
Simpanan			
Giro wadiah	938.831	1.129.560	1.769.344
Tabungan wadiah	3.715.929	4.176.761	4.749.652
	4.654.760	**5.306.321**	**6.518.996**
Simpanan dari bank lain	890.852	972.719	14.333
Pinjaman yang diterima	100.000	100.000	-
Utang pajak	56.416	49.613	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.242	895	2.134
Liabilitas lain-lain	635.254	912.978	1.402.166
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas	**6.421.537**	**8.464.428**	**9.100.455**
Dana *syirkah* temporer			
Giro *mudharabah*	-	-	139.535

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Tabungan *mudharabah*	696.198	983.121	1.270.484
Deposito *mudharabah*	14.772.700	15.729.625	18.430.069
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**15.468.898**	**16.712.746**	**19.840.088**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 (nilai penuh) saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.958.000.000 (nilai penuh) saham	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Cadangan umum	13.614	25.878	42.899
Saldo laba	335.476	493.421	577.491
Jumlah Ekuitas	**2.339.812**	**2.510.014**	**2.602.841**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan Ekuitas	**24.230.247**	**27.687.188**	**31.543.384**

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*			
Pendapatan dari jual beli	1.461.483	1.534.570	1.508.223
Pendapatan bagi hasil	642.005	693.611	670.205
Pendapatan usaha utama lainnya	306.378	393.188	544.757
Pendapatan dari *ijarah* - neto	14.886	12.832	93.339
	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	**(1.027.442)**	**(1.035.501)**	**(1.193.918)**
Hak bagi hasil milik bank	**1.397.310**	**1.598.700**	**1.622.606**
Pendapatan usaha lainnya	**130.460**	**127.967**	**149.003**
Beban usaha			
Gaji dan tunjangan	(509.098)	(538.227)	(522.067)
Umum dan administrasi	(471.061)	(489.747)	(500.278)
Administrasi ATM	(79.937)	(62.692)	(66.705)
Bonus *wadiah*	(25.667)	(27.193)	(35.326)
Lain-lain	(51.675)	(50.565)	(54.367)
	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)
Laba usaha	**158.979**	**239.232**	**139.494**
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.463
Laba sebelum beban pajak	**169.069**	**238.609**	**150.957**
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	**122.637**	**170.209**	**101.091**
Pendapatan komprehensif lain:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	3.580	(7)	(11.020)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(895)	-	2.756
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	**125.322**	**170.202**	**92.827**
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	36,34	43,00	25,54

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan bagi hasil, *margin*, pendapatan *ijarah* dan pendapatan usaha utama lainnya	2.403.709	2.601.681	2.795.605
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer	(1.036.512)	(1.035.502)	(1.193.226)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.172.328)	(1.348.586)	(1.501.122)
Pendapatan non-usaha - neto	10.022	(957)	11.183
Pembayaran pajak penghasilan badan	(34.354)	(102.766)	(143.178)
Pembayaran zakat	(4.242)	(6.998)	(8.933)
Penyaluran dana kebajikan	(1.374)	(783)	(2.308)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	295.381	234.056	107.024
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.645	(300.000)	1.400.000
Piutang	20.419	(777.440)	(103.243)
Pinjaman *qardh*	192.975	103.486	(242.855)
Pembiayaan syariah	(1.227.847)	(460.982)	230.173
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	(827)	(141.910)	(933.030)
Aset lain-lain	(82.281)	(306.975)	(332.986)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera	(1.017)	38.674	(158)
Simpanan dari nasabah	735.726	659.342	1.223.916
Simpanan dari bank lain	(76.011)	81.868	(958.386)
Utang pajak	(5.209)	448	(2.535)
Liabilitas lain-lain	147.923	277.718	478.170
Kenaikan dana *syirkah* temporer	2.442.082	1.243.848	3.127.341
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan kembali investasi pada surat berharga	121.859	2.644.031	79.071
Hasil penjualan aset tetap	68	335	280
Perolehan aset tetap	(49.770)	(21.193)	(64.937)
Perolehan surat berharga	(1.635.061)	(5.169.042)	(2.784.075)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Setoran modal	500.000	-	-
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	-	-	(100.000)
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	1.000.000	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	**1.434.055**	**(893.736)**	**1.123.770**
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	**2.695.355**	**4.129.410**	**3.235.674**
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	**4.129.410**	**3.235.674**	**4.359.444**
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.719.138	2.464.178	3.765.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Jumlah	**4.129.410**	**3.235.674**	**4.359.444**

Rasio-Rasio Penting (Sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*	N/A	8,64%	6,92%
Hak Bagi Hasil milik Bank	N/A	14,41%	1,50%
Laba Usaha	N/A	50,48%	-41,69%
Laba Bersih	N/A	38,79%	-40,61%
Jumlah Laba Komprehensif	N/A	35,81%	-45,46%
Jumlah aset	N/A	14,27%	13,93%
Jumlah liabilitas	N/A	31,81%	7,51%
Jumlah dana *syirkah* temporer	N/A	8,04%	18,71%
Jumlah ekuitas	N/A	7,27%	3,70%
Permodalan			
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana dan operasional	14,05%	20,69%	20,30%
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana, risiko operasional dan risiko pasar	13,94%	20,63%	20,29%
Kualitas Aset			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,63%	1,91%	2,04%
Rentabilitas			
ROA	0,77%	0,95%	0,51%
ROE	6,33%	7,40%	4,10%
BOPO	93,79%	91,33%	95,24%
Net Imbalan (NI)	6,66%	6,67%	5,84%
Kualitas Kredit			
Gross NPF	4,86%	4,57%	6,43%
Net NPF	3,89%	3,19%	4,72%
Likuiditas			
FDR	84,16%	81,47%	71,87%
Kepatuhan (*Compliance*)			
Persentase Pelanggaran BMPD	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPD	-	-	-
GWM Rupiah	5,05%	5,02%	7,03%
GWM Valas	3,74%	1,13%	1,70%
PDN	6,01%	1,43%	0,34%
Komposisi Dana Pihak Ketiga			
CASA	27,23%	28,60%	30,13%

1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
- *(i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau*
- *(ii) untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk tahun yang sama pada tahun sebelumnya.*

2) CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan BI merupakan rasio modal Tier 1 ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit/ penyaluran dana,, risiko operasional dan risiko pasar pada akhir periode yang bersangkutan.

3) Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif). CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), sedangkan cakupan komponen aset produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.

4) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba periode berjalan sebelum pajak yang disetahunkan sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.

5) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang disetahunkan sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.

6) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (termasuk hak pihak ketiga atas bagi hasil) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib) untuk periode yang bersangkutan.

7) Rasio NI (Net Imbalan) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio hak bagi hasil milik bank terhadap rata-rata total aset produktif. Hak bagi hasil milik bank adalah pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil dan beban bonus simpanan wadiah yang disetahunkan sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.

8) Rasio Gross NPF (Non-Performing Financing) adalah rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan pada akhir periode yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).

9) Rasio Net NPF (Non-Performing Financing) adalah rasio total pembiayaan bermasalah dikurangi CKPN pembiayaan terhadap total pembiayaan pada akhir periode yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan CKPN pembiayaan adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPSI. Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).

10) Rasio FDR (Financing to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total pembiayan terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.

11) GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

12) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

A. UMUM

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Djasa Arta pada 9 Oktober 2008 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 Perseroan secara resmi beroperasi. Kemudian Perseroan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Perseroan hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Perseroan tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Perseroan menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini Perseroan merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah/Layanan Syariah Bank dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumer berdasarkan prinsip Syariah.

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Berdasarkan data Bank Dunia, Ekonomi dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,4% (yoy) pada Kuartal III tahun 2017, pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi, manufaktur, perdagangan dan perbaikan harga komoditas. Amerika Serikat yang merupakan barometer ekonomi dunia pada Kuartal III tahun 2017, tumbuh sebesar 2,4% (*year-on-year*/yoy) didorong oleh pengeluaran konsumsi barang dan jasa serta pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran konsumsi barang dan jasa didorong oleh peningkatan konsumsi untuk perumahan dan kebutuhan harian, layanan kesehatan, rekreasi dan kendaraan. Pada Kuartal III tahun 2017, Kawasan Eropa (EA19) tumbuh sebesar 2,3%, didorong oleh perekonomian Spanyol yang mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat setelah krisis finansial tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan akan meningkat sebesar 2,3% pada tahun 2017, yang juga akan menguntungkan mitra dagang negara-negara tersebut. Kondisi pembiayaan global tetap baik dan harga komoditas telah stabil. Dengan peningkatan kondisi internasional tersebut, pertumbuhan di pasar dan ekonomi negara berkembang secara keseluruhan akan meningkat menjadi 4,3% di tahun 2017 dari 3,7% di tahun 2016.

Bank Dunia baru saja merilis laporan terbaru Januari 2018 yang berjudul "*Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn, but for How Long?*". Salah satu sorotan pada laporan tersebut adalah pertumbuhan antar kelompok 7 *emerging market* terbesar, yaitu Brazil, Tiongkok, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, and Turki, yang diperkirakan akan meningkat hingga 2018. Pertumbuhan mereka akan melampaui pertumbuhan kelompok 7 ekonomi maju besar seperti Kanada, Perancis,

Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 diestimasikan sebesar 6,8% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja industri, selain itu terdapat penurunan harga rumah sehingga meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Inflasi yang stabil merupakan salah satu faktor perbaikan di sektor industrial di Tiongkok. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang diestimasikan sebesar 1,7% di tahun 2017 (yoy), didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. Pertumbuhan di sektor konsumsi dan investasi tersebut dikarenakan implementasi dari paket stimulus fiscal di negara tersebut

Bank Indonesia (BI) merilis pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2017 tumbuh sebesar 5,06% dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% - 5,5% pada tahun 2018. Membaiknya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan struktur yang lebih berimbang seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor dan investasi, serta konsumsi yang relatif terjaga. Investasi tumbuh lebih tinggi didukung perbaikan iklim usaha dan realisasi proyek-proyek infrasutruktur. Pertumbuhan investasi triwulan III 2017 sebesar 7,11% (yoy). Pertumbuhan ekspor meningkat sejalan dengan masih tingginya harga komoditas dan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2017 sebesar 17,27% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif terjaga seiring dengan inflasi yang rendah dan dukungan belanja Pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 4,93% (yoy).

2. Kondisi Perbankan Nasional dan Perbankan Syariah

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2017 diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Perkiraan perbaikan ekonomi didukung oleh pertumbuhan investasi dan pelonggaran kebijakan moneter. Pertumbuhan pada triwulan IV ditopang oleh pertumbuhan investasi infrastruktur serta pertumbuhan ekspor dan dampak positif pemulihan pertumbuhan dunia. Perbaikan investasi diperkirakan terus berlanjut didukung investasi bangunan yang tumbuh cukup tinggi dan investasi non-bangunan yang membaik sebagaimana tercermin antara lain pada meningkatnya penjualan alat-alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan serta meningkatnya impor mesin-mesin dan perlengkapan untuk keperluan industri pengolahan. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global, ekspor diperkirakan membaik terutama pada produk tambang dan perkebunan. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Bank Indonesia secara keseluruhan Triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 5,19%.

Pada Desember 2017, secara umum industri perbankan nasional menunjukkan pertumbuhan yang moderat, tercermin dari meningkatnya total aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum masing-masing sebesar 9,77% (yoy), 9,22% (yoy), dan 9,66% (yoy). Selain itu, indikator kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) juga masih terjaga baik. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang cukup tinggi sebesar 23,18% (sumber: OJK, Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017).

Kinerja perbankan syariah (BUS dan UUS) pada Desember 2017 berdasarkan rilis dari OJK mengalami pertumbuhan yang signifikan yang disebabkan Bank Aceh dikonversikan menjadi Bank Umum Syariah yang mengakibatkan pertumbuhan BUS yang signifikan baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang relatif sedikit menurun. Meskipun demikian, pertumbuhan Aset, pembiayaan dan DPK perbankan syariah pada tahun 2017 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 18,98% (yoy), 15,23% (yoy) dan 19,83% (yoy).

3. Kondisi Kinerja Perseroan Dibandingkan dengan Perbankan Syariah

Per 31 Desember 2017, aset Perseroan mencapai Rp31.543.384 juta atau tumbuh 13,93% dari angka Rp27.687.188 juta di akhir tahun 2016. Sementara itu, pangsa pasar aset Perseroan pada 2017 mencapai sebesar 7,44%. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 18,98% menjadi Rp424.181 miliar di Desember 2017, dari posisi Rp356.504 miliar pada akhir tahun 2016. Pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional pada Desember 2017 sebesar 5,74%.

Pembiayaan Perseroan pada Desember 2017 mencapai Rp19.012 miliar dari Rp18.035 miliar di akhir tahun 2016. Pangsa pasar pembiayaan Perseroan sebesar 6,65%. Pembiayaan perbankan syariah meningkat 15,23% pada Desember 2017, menjadi Rp 285.785 miliar dari posisi Rp 248.007 miliar di akhir 2016. Pada pembiayaan, pangsa pasar perbankan syariah sebesar 3,98% terhadap perbankan nasional pada posisi Desember 2017 (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Perseroan berhasil menghimpun DPK sebesar Rp26.373 miliar pada Desember 2017, meningkat 19,63% dari Rp22.019 miliar di akhir tahun 2016. Pangsa pasar pada periode tersebut cenderung stabil yaitu sebesar 7,87%. Sementara itu DPK perbankan syariah hanya meningkat 19,83% pada Desember 2017, dari Rp279.335 miliar di akhir 2016 menjadi Rp334.719 miliar di Desember 2017. Pangsa pasar DPK perbankan syariah pada Desember 2017 sebesar 5,65% terhadap perbankan nasional (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Dari segi rasio-rasio menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga dibandingkan dengan pembiayaan membuat FDR Perseroan turun dari 81,47% pada Desember 2016 menjadi 71,87% pada Desember 2017. CAR Perseroan pada Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 20,63% menjadi 20,29%. CAR perbankan syariah di angka 17,91% pada 2017, naik dari tahun sebelumnya sebesar 16,63% (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

ROA Perseroan pada Desember 2017 sebesar 0,51%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,95%. ROA perbankan syariah meningkat menjadi 1,17% di 2017 dari semula 0,95% pada akhir 2016. Laba perbankan mengalami penurunan sehubungan dengan upaya perbaikan kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional yang dilakukan sehingga berdampak perbaikan laba perbankan. (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Jika dibandingkan dengan *peers group* perbankan syariah, dari data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dari sisi aset, pembiayaan, dan DPK tertinggi masih dikuasai oleh 5 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, BNI Syariah, BRIsyariah dan Bank Aceh. Posisi persaingan Perseroan dibandingkan dengan BUS lainnya per Desember 2017 dari sisi aset, pembiayaan dan DPK berada pada posisi keempat setelah BSM, Muamalat dan BNI Syariah. Dari sisi rasio-rasio posisi Desember 2017, Perseroan masih sejajar dengan *peers group* pada beberapa rasio (sumber :Laporan Publikasi Bank-Desember 2017).

4. Faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan

- **Kinerja Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya**

  Secara umum kinerja Perseroan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp31.543.384 juta naik sebesar 13,93% dari Rp27.687.188 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh investasi surat berharga dan aset yang diperoleh untuk ijarah - neto yang masing-masing tumbuh sebesar 57,48% atau senilai Rp2.705.003 juta dan sebesar 300,77% atau senilai Rp860.739 juta.

  Untuk aset per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp27,69 triliun naik sebesar 14,27% dari Rp24,23 triliun pada tahun 2015. Peningkatan juga terjadi pada liabilitas, per posisi 31 Desember 2016 jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp8,46 triliun naik sebesar 31,81% dari Rp6,42 triliun pada tahun 2015. Demikian pula halnya dengan komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2016 adalah sebesar 31,59% atau mengalami peningkatan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 29,70%. Seiring dengan perkembangan aset dan dana pihak ketiga, pendapatan Perseroan pada tahun 2016, dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2,63 triliun, meningkat sebesar 8,64% dengan laba pada tahun 2016, sebesar Rp170,20 miliar, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 35,81% dari Rp122,64 miliar dibandingkan pada tahun 2015.

- **Faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan**

  Sebagai bagian dari industri perbankan syariah yang ada di Indonesia, Perseroan juga tidak luput dari pengaruh eksternal yang berdampak pada perkembangan kinerja Perseroan. Faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja perseroan diantaranya adalah pergerakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate pengaruh dari perubahan harga komoditas. Penetapan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate merupakan bagian kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Banyak penyebab yang menjadikan faktor perubahan tersebut, diantaranya inflasi dan kebijakan perekonomian global. Begitu pula halnya dengan perubahan harga komoditas, dimana perubahan tersebut juga disebabkan karena terjadinya perubahan *supply* dan *demand* terhadap barang komoditas tersebut.

Apabila Bank Indonesia mengeluarkan perubahan kebijakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, maka secara langsung dan tidak langsung hal tersebut juga memberikan dampak kepada Perseroan. Peningkatan suku bunga acuan atau BI Rate berdampak kepada meningkatnya beban biaya dana atau *cost of fund* untuk dana pihak ketiga. Hal tersebut tercermin pada saat BI Rate meningkat dari 5,75% di Januari 2013 menjadi 7,50% di Januari 2014 berdampak pada peningkatan beban biaya dana atau *cost of fund* Perseroan dari 5,56% di Januari 2013 menjadi 7,04% di Januari 2014. Adapun untuk faktor pergerakan harga komoditas berdampak bagi Perseroan apabila terjadi penurunan harga komoditas. Dimana penurunan harga komoditas tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan nasabah Perseroan yang menjalankan usaha/bisnis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komoditas tersebut.

Dalam hal ini apabila harga suatu komoditas mengalami penurunan, misal *crude palm oil* dan batubara, maka nasabah Perseroan yang sumber pendapatannya berasal dari penjualan komoditas, atau menjalankan usaha penunjang/turunannya akan mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan yang dialami oleh nasabah tersebut selanjutnya berdampak kepada kemampuan membayar kewajiban kepada Perseroan. Dan bagi Perseroan hal tersebut menyebabkan terjadi peningkatan *non performing financing*. Seperti yang terjadi pada harga *crude palm oil* dari Rp7.127/kg dan harga batubara dari USD 81,75/ton di akhir tahun 2012 selanjutnya mengalami penurunan menjadi Rp6.799/kg untuk *crude palm oil* dan USD53,51/ton untuk batubara berdampak pada peningkatan *non performing financing* (*gross*) dari 3,00% di akhir tahun 2012 menjadi 4,86% pada akhir tahun 2015. (*sumber: Kementerian ESDM, 2016, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/BAPPEBTI, 2016, dan Bank Indonesia, 2016*)

Menghadapi kondisi tersebut di atas, maka Perseroan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Terhadap meningkatnya beban biaya dana atau *cost of fund* sebagai akibat meningkatnya tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, maka efisiensi dan pengaturan portofolio dana pihak ketiga menjadi langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Efisiensi dan pengaturan portofolio tersebut diantaranya melakukan peninjauan kembali terhadap biaya dana pada dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan. Selain itu juga melakukan upaya diversifikasi dengan memperbanyak portofolio dana pihak ketiga berbiaya rendah seperti giro dan tabungan. Upaya tersebut terbukti mampu menurunkan beban biaya dana atau *cost of fund* dari 6,10% di akhir tahun 2015 menjadi 5,35% di akhir tahun 2016 walaupun pada saat tersebut tingkat suku bunga acuan atauBI rate meningkat dari 7,50% di akhir tahun 2015 menjadi 6,50% di awal tahun 2016. Menghadapi peningkatan harga komoditas dan berdampak pada penurunan kemampuan bayar nasabah, Perseroan melakukan berbagai upaya diantaranya restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah Perseroan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penurunan harga komoditas tersebut. Selain itu Perseroan juga melakukan upaya pencegahan dengan mengurangi dan atau menghentikan pembiayaan pada bidang usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan tersebut memberikan dampak pada Perseroan mampu meminimalisir peningkatan *non performing financing* menjadi lebih besar, dalam hal ini Perseroan dapat menjaga *non performing financing* di 4,57% di akhir tahun 2016 dari yang sebelumnya sebesar 4,86% di akhir tahun 2015.

Seiring dengan rencana pertumbuhan pembiayaan maka diperlukan dana pihak ketiga yang cukup. Sumber dana pihak ketiga dapat berasal dari giro, tabungan dan deposito. Bersamaan dengan langka Perseroan untuk meningkatkan komposisi dana murah, dalam hal ini giro dan tabungan, maka Perseroan telah berhasil melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendanaan. Upaya yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dan dipercaya untuk melakukan penghimpunan dana, diantaranya :

i. Jumlah outstanding tabungan di kantor layanan syariah yang dicapai pada tahun 2016 sebesar Rp35 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak Rp31 miliar.
ii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank Operasional 2, untuk melayani pembayaran gaji PNS/TNI/POLRI.
iii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank persepsi pembayaran Pensiunan melalui PT TASPEN.
iv. Perseroan telah ditunjuk sebagai pengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
v. Perseroan telah ditunjuk sebagai pengelola rekening khusus SBSN.
vi. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank pelaksana transaksi pembayaran non tunai Kementerian Agama.
vii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank persepsi penerima pajak.

- **Perilaku konsumen dan persaingan serta aktivitas pemasaran**

  Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perilaku konsumen di perbankan juga mengalami perubahan, begitu pula halnya dengan konsumen atau nasabah perbakan syariah. Konsumen, baik pendanaan maupun pembiayaan, saat ini mengingat pelayanan yang cepat, mudah dan nyaman. Dalam melakukan interaksi atau berhubungan dengan perbankan syariah, konsumen menginginkan layanan yang cepat, prosesnya mudah dan tidak berbelit-belit serta memberikan kenyamanan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan dalam proses layanan yang diberikan oleh perbankan syariah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Perseroan dalam melakukan pelayanan kepada calon nasabah baik untuk nasabah pendanan maupun pembiayaan. Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya mobile banking untuk nasabah pendanaan sehinga mudah dalam melakukan transaksi keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi dalam melakukan analisa pembiayaan retail-mikro dan retail-konsumer sehingga proses keputusan pembiayaan menjadi lebih cepat.

  Perubahan perilaku yang terjadi di konsumen selanjutnya juga berdampak kepada aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selain melakukan pemasaran dengan kegiatan *open table* yang dilakukan secara rutin setiap minggu oleh masing-masing kantor cabang, Perseroan juga melakukan pemasaran dengan kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan serta keagamaan. Perseroan menyediakan laboratorium perbankan syariah dan melakukan kerjasama dengan sebanyak mungkin institusi pendidikan khususnya untuk sistem pembayaran. Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Perseroan, maka dilakukan pula intensif komunikasi marketing yang efektif dan efisien melalui sosial media. Peningkatan aktivitas pemasaran tidak hanya dilakukan untuk menjual produk dana, Perseroan juga melakukan pemasaran untuk produk retail-mikro dan retail-konsumer. Untuk pemasaran retail-mikro, Perseroan melakukan serbu-pasar yang dilakukan secara berkala dan rutin di beberapa pasar yang ada di wilayah masing-masing kantor cabang. Dalam memasarkan produk retail-konsumer, Perseroan melakukan beberapa upaya yaitu kerjasama dengan pengembang atau developer untuk meningkatkan penjualan pembiayaan rumah dan kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan penjualan pembiayaan multiguna.

  Aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh Perseroan memberikan hasil berupa peningkatan dana pihak ketiga khususnya giro dan tabungan serta peningkatan *outstanding* pembiayaan rumah dan pembiayaan multiguna. Langkah Perseroan ini selanjutnya dijadikan acuan oleh bank syariah pesaing lainnya untuk melakukan perubahan pola pemasaran. Untuk peningkatan dana pihak ketiga, beberapa bank pesaing mulai mengikuti jejak Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pendidikan. Bank syariah pesaing pun juga turut meningkatkan pemasaran produk dan layanannya melalui pameran di beberapa lokasi strategis, mengoptimalkan sosial media serta aktivitas lainnya. Pada produk pembiayaan, terdapat beberapa bank syariah pesaing yang mulai melakukan peningkatan pembiayaan mikro melalui pembukaan outlet di beberapa pasar tradisional yang ada di wilayah atau propinsi tertentu.

- **Pengembangan produk baru dan upaya peningkatan kinerja**

  Untuk menghadapi persaingan di industri perbankan syariah yang cukup ketat, maka Perseroan dituntut untuk terus melakukan inovasi atau pengembangan produk dan layanan. Langkah pengembangan produk dan layanan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan untuk beberapa tahun yang akan datang. Beberapa langkah pengembangan produk dan layanan yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan, diantaranya:

  i. Pengembangan produk *Mudharabah Muqayadah* peningkatan pelayanan terhadap nasabah dalam penyaluran pembiayaan yang dapat ditentukan peruntukan oleh Perseroan dan Nasabah yang memegang dana.
  ii. *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) berarti suatu pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya .
  iii. Untuk mengoptimalisasi pendapatan Perseroan atas likuidasi yang dimiliki dengan membentuk produk Repo Syariah Antarbank.

iv. *Medium Term Note* (MTN) Syariah merupakan produk penghimpun Dana yang menarik untuk nasabah dengan imbal hasil lebih besar dari DPK sementara Perseroan memperoleh dana yang dibutuhkan.
v. Dalam hal memudahkan transaksi dalam usaha Perseroan menerbitkan Tabungan Faedah Bisnis Individu salah satu solusi kemudahan transaksi nasabah.
vi. Dalam hal penghimpunan dana valuta asing, Perseroan mengeluarkan Tabungan Faedah Valas dan dapat menjadi alternatif nasabah dalam menabung.
vii. Penerbitan Kartu ATM Gold, Platinum dan e-Money untuk penambahan fasilitas dari penabung dalam penarikan dalam jumlah nominal besar.
viii. Penerbitan MasterCard Debit diterbitkan untuk dapat penarikan dana nasabah yang berada diluar negeri.
ix. Dalam hal untuk meningkatkan *fee based income* Perseroan mengandalkan salah satu *Trade Finance* serta memberikan fasilitasnya dalam hal transaksi ekspor impor nasabah.
x. Dengan berkembangnya perusahaan *Financial Technology* (*FinTech*) Perseroan juga meluncurkan produk-produk *fintech* dalam mengikuti perkembangan saat ini, serta didukung oleh *e-Commerce* & Pembayaran QR Code.
xi. Untuk memperluas jaringan ATM Perseroan melaksanakan kerjasama Jaringan ATM Link.
xii. Untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga Perseroan meluncurkan Layanan Nasabah Prima (LNP) bagi nasabah yang memiliki dana besar.

Faktor khusus yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Perseroan untuk lima tahun mendatang adalah :

- Ketersediaan sumber daya insani yang handal untuk bisa menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dalam industri perbankan khususnya dengan semakin berkembangnya *fintech* dan digitalisasi.
- Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan Syariah yang harus terus dilakukan didorong oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK.
- Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi Syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan Syariah dengan menggunakan 'hukum *fiqh*' masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan *mazhab* (*lack of convergence of sharia interpretation*).

5. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

- **Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

  Dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pengalihan fungsi pengawasan kegiatan usaha di sektor perbankan yang sebelumnya oleh Bank Indonesia dialihkan fungsi tersebut kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan tersebut, untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh OJK, yang salah satu sumbernya berasal dari Pungutan dari Lembaga Jasa Keuangan.

- **Peraturan Bank Indonesia No.17/10/PBI/2015 tanggal 18 Juni 2015 perihal Rasio *Loan To Value* Atau *Rasio Financing To Value* Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Bermotor.**

  Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan penerapannya dengan diundangkannya peraturan PBI No.17/10/PBI/2015, yang mengatur mengenai ketentuan minimum *down payment* (DP) untuk

pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. BI menetapkan *Loan-to-Value* (LTV) atau *Financing-to-Value* (FTV) untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Bermotor. Penentuan urutan fasilitas kredit/pembiayaan tersebut harus memperhitungkan seluruh fasilitas KPP/KPP iB dan KKBP/KKBP iB yang telah diterima debitur/nasabah di bank yang sama maupun bank lainnya.

BI juga menetapkan minimum DP untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Selain itu BI menetapkan larangan pemberian kredit/pembiayaan untuk uang muka (*down payment*). Ketentuan ini berlaku efektif tanggal 18 Juni 2015.

- **Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.**

  Dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan perlu dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang salah satu pengelolaannya dilakukan oleh bank syariah yang memiliki layanan bersifat nasional dan memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan lainnya. Perseroan merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI.

- **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.**

  Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan diterbitkannya PAPSI 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan Bank Umum Syariah menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. Salah satu ketentuan yang diatur, adanya kewajiban mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk Cadangan Kerugian Pembentukan Nilai (CKPN) atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas pembiayaan secara kolektif.

- **Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.**

  Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, bank syariah hanya dapat memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Modal inti Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.452.308 juta, Dengan besar modal inti tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu,11 kantor kas, 1.044 kantor layanan syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan modal inti sebesar Rp2.452.308 juta, maka Perseroan masuk dalam kelompok BUKU 2 dan masih memilki ruang cukup untuk melakukan ekspansi jaringan.

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.**

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank agar bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai

profil risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.**

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diterbitkan dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Berdasarkan POJK tersebut, konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Konglomerasi keuangan memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan perusahaan anak. Perseroan dalam hal ini adalah sebagai perusahaan anak, dan BRI sebagai entitas utama (induk).

6. Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan arus kas;
(iv) Laporan perubahan ekuitas;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah. Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansi-nya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

2017

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- Amandemen PSAK No.102 (2016), Akuntansi Murabahah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 107 (2016), Akuntansi Ijarah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 101 (2016), Penyajian Laporan Keuangan Syariah tentang penyajian laporan keuangan asuransi syariah
- Amandemen PSAK No. 103 (2016), Akuntansi Salam tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 104 (2016), Akuntansi Istishna' tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 108 (2016), Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim.

Penerapan PSAK diatas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

2016

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- Amandemen PSAK 16,"Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis

atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

- Amandemen PSAK 24,"Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015),"Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
- PSAK No. 110 (Revisi 2015),"Akuntansi Sukuk", mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk.

Penerapan PSAK diatas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

2015

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontijensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan. Perseroan telah melakukan penyajian kembali laporan keuangan atas penerapan awal PSAK No.24 (Revisi 2013) yang diterapkan secara retrospektif.
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari asset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap asset individual atau Unit Penghasil Kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengukuran awal. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrument keuangan. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

7. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja termasuk kebijakan investasi Perseroan

Untuk dapat menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) 2014-2018 dengan arah kebijakan ditahun 2016 adalah tahun transformasi bisnis, antara lain melalui peningkatan market share bisnis ritel dan mikro, peningkatan pelayanan kepada nasabah, efisiensi biaya yang berkelanjutan, peletakan pondasi bisnis internasional, dan optimalisasi kerjasama dengan induk perusahaan (Bank BRI) dalam pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi. Tahun 2017 tahun optimalisasi bisnis, antara lain melalui akselerasi peningkatan komposisi CASA, akselerasi pendapatan jasa, peningkatan jasa pelayanan haji dan umroh, dan optimalisasi jaringan kantor layanan syariah atau layanan syariah banking. Pada 2018 tahun optimalisasi bisnis, melalui optimalisasi keuntungan dengan meningkatkan bisnis ritel dan mikro, pertumbuhan aset dan liabilitas yang sehat, dan optimalisasi *customer engagement* dan *channel*.

Upaya-upaya untuk mencapai rencana kebijakan tersebut akan didukung oleh penguatan permodalan. Permodalan dibutuhkan selain untuk menunjang pengembangan bisnis, juga sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko dan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio Kecukupan Modal). Pada masa mendatang, dimungkinkan untuk menerbitkan surat berharga syariah (*senior debt*/*sub debt*) dalam rangka pemenuhan likuiditas jangka panjang perusahaan dan untuk menjaga CAR sesuai dengan ketentuan KPMM yang baru.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, terbagi menjadi target jangka menengah dan jangka pendek,antara lain sebagai berikut:

1. Target Jangka Menengah
   Fokus kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan visinya menjadi Bank Ritel Modern, maka lebih dalam menjalankan kegiatan usahanya beraspirasi pada :
   a. Fokus di bisnis UMKM dan Konsumer.
   b. *Funding* fokus untuk meningkatkan porsi *Current Account* dan *Savings Account* (CASA) menjadi 40%.
   c. Menjalankan *best retail banking practice* setara *leader player* Bank Rakyat Indonesia (BRI).
   d. Perusahaan terbuka dengan *brand* reputasi yang kuat.
   e. Organisasi *sales* yang kuat (70% *frontline* &*sales*).
   f. Keuangan kokoh; REO < 80% ; ROA > 1,2%.
2. Target Jangka Pendek
   Dengan mengangkat tema “Tahun Optimalisasi Bisnis”, ditahun 2018 Perseroan akan fokus pada:
   a. Akselarasi peningkatan Komposisi CASA.
   b. Akselarasi pendapatan jasa (*Fee Based Income*).
   c. Peningkatan jasa pelayanan Haji dan Umroh.
   d. Optimalisasi Pembiayaan Komersial dan Retail (SME, *Linkage*, Konsumer dan Mikro).
   e. Optimalisasi jaringan Kantor Layanan Syariah Bank (LSB).
   f. Peningkatan kompetensi karyawan.

B. ANALISIS KEUANGAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2016, dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)
Hak bagi hasil milik bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606
Pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(231.353)	(319.011)	(452.562)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
dan non-produktif - neto			
Laba usaha	158.979	239.232	139.494
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.464
Laba sebelum beban pajak	169.069	238.609	150.957
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	122.637	170.209	101.091
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	125.322	170.202	92.827

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai *Mudharib*

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan dari jual beli	1.461.483	1.534.570	1.508.223
Pendapatan bagi hasil	642.005	693.611	670.205
Pendapatan usaha utama lainnya	306.378	393.188	544.757
Pendapatan dari *ijarah* - neto	14.886	12.832	93.339
Jumlah pendapatan pengelolaan dana sebagai *Mudharib*	**2.424.752**	**2.634.201**	**2.816.524**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan membukukan pendapatan bank dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2.816.524 juta, meningkat sebesar 6,92% dari Rp2.634.201 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha utama lainnya yang naik sebesar 38,55% diikuti dengan kenaikan pendapatan dari ijarah - neto sebesar 627,39%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan bank dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2.634.201 juta, meningkat sebesar 8,64% dari Rp2.424.752 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha utama lainnya yang naik sebesar 28,33% diikuti dengan kenaikan pendapatan bagi hasil dan pendapatan dari jual beli masing-masing sebesar 8,04% dan 5,00%.

Pendapatan Usaha Lainnya

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan usaha lainnya Perseroan sebesar Rp149.003 juta, meningkat sebesar 16,44% dari Rp127.967 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan imbalan jasa perbankan yang semula Rp102.545 juta menjadi Rp122.620 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, pendapatan usaha lainnya Perseroan sebesar Rp127.967 juta, menurun sebesar 1,91% dari Rp130.460 juta dibandingkan pada tahun 2015. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan administrasi rekening, pendapatan administrasi cek, pendapatan komisi asuransi dan lainnya dari Rp33.208 juta menjadi Rp25.422 juta, meskipun pendapatan imbalan jasa perbankan meningkat dari Rp97.252 juta menjadi Rp102.545 juta.

Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Gaji dan Tunjangan	(509.098)	(538.227)	(522.067)
Umum dan Administrasi	(471.061)	(489.747)	(500.278)
Administrasi ATM	(79.937)	(62.692)	(66.705)
Bonus Wadiah	(25.667)	(27.193)	(35.326)
Lain-lain	(51.675)	(50.565)	(54.367)
Beban usaha	**(1.137.438)**	**(1.168.424)**	**(1.178.743)**

Beban usaha Perseroan digunakan untuk beberapa faktor utama seperti perekrutan karyawan dan investasi yang lebih besar di bidang teknologi informasi guna menopang strategi untuk terus memperluas jaringan kantor dan elektronik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.178.743 juta, naik sebesar 0,88% dari Rp1.168.424 juta dibandingkan pada tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum & administrasi dan bonus wadiah pada tahun 2017 yaitu peningkatan sebesar Rp10.531 juta atau sekitar 2,15% dan Rp8.133 juta atau sekitar 29,91%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.168.424 juta, meningkat sebesar 2,72% dari Rp1.137.438 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan pada tahun 2016 sebesar Rp29.129 juta meningkat 5,72% dari posisi tahun 2015 yaitu sebesar Rp509.098 juta.

Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp139.494 juta, atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 41,69% dari Rp239.232 juta dibandingkan pada tahun 2016. Penurunan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh penambahan beban pembentukan cadangan CKPN-Neto sebesar 42,12% dari tahun sebelumnya dan peningkatan beban hak pihak ketiga atas bagi hasil *syirkah* temporer sebesar 15,30% dari tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp239.232 juta, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50,48% dari Rp158.979 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* sebesar 8,64%.

Laba Bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp150.957 juta, atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 36,73% dari Rp238.609 juta dibandingkan pada tahun 2016. Sementara itu laba bersih pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp101.091 juta atau mengalami penurunan sebesar 40,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp170.209 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp238.609 juta, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 41,13% dari Rp169.069 juta dibandingkan pada tahun 2015. Sementara itu laba bersih pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp170.209 juta atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 38,79% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp122.637 juta.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Investasi pada surat berharga	2.181.054	4.706.065	7.411.068
Piutang *murabahah – neto*	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang *istishna – neto*	7.241	5.760	4.309
Pinjaman *Qardh - neto*	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan *mudharabah – neto*	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan *musyarakah – neto*	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - Neto	46.259	286.181	1.146.920
Aset tetap - Neto	156.188	140.816	177.935
Aset pajak tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain - neto	395.112	659.513	782.735
JUMLAH ASET	**24.230.247**	**27.687.188**	**31.543.384**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp31.543.384 juta naik sebesar 13,93% dari Rp27.687.188 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh investasi surat berharga dan aset yang diperoleh untuk ijarah - neto yang masing-masing tumbuh sebesar 57,48% atau senilai Rp2.705.003 juta dan sebesar 300,77% atau senilai Rp860.739 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp27.687.188 juta naik sebesar 14,27% dari Rp24.230.247 juta pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan secara signifikan pada investasi surat berharga yaitu bertumbuh sebesar 115,77% dari Rp2.181.054 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.706.065 juta pada tahun 2016, lalu disusul dengan kenaikan piutang murabahah dan istishna (setelah dikurangi dengan CKPN) sebesar 7,34% dari Rp9.787.591 juta pada tahun 2015 menjadi Rp10.506.293 juta pada tahun 2016, dan kenaikan aset lain-lain (setelah dikurangi dengan CKPN) sebesar 66,92% dari Rp395.112 juta pada tahun 2015 menjadi Rp659.513 juta pada tahun 2016.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*	214.410	356.320	1.289.350
Akumulasi penyusutan	(168.151)	(70.139)	(142.430)
Aset yang diperoleh untuk *ijarah* - neto	**46.259**	**286.181**	**1.146.920**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset yang diperoleh untuk *ijarah* – neto Perseroan adalah sebesar Rp1.146.920 juta naik secara signifikan yaitu sebesar 300,77% dari Rp286.181 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama karena Perseroan telah mengembangkan alternatif akad pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada akad murabahah, salah satunya adalah dengan menyediakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*/IMBT, sehingga pembiayaan pada segmen ritel dan komersial mulai banyak menggunakan akad IMBT. Selain itu, pada segmen konsumer, nasabah Perseroan juga mulai banyak yang menggunakan akad IMBT.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset yang diperoleh untuk *ijarah* – neto Perseroan adalah sebesar Rp286.181 juta naik secara signifikan yaitu sebesar 518,65% dari Rp46.259 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama karena Perseroan mulai memberikan alternatif akad pembiayaan yang baru yaitu akad *ijarah muntahiyah bittamlik*/IMBT untuk menjadi pilihan selain akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana akad IMBT menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah dengan profil yang cocok dengan skema akad IMBT.

Dana Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Dana Pihak Ketiga Perseroan dikelompokkan menjadi tabungan, giro, dan deposito dengan komposisi masing-masing sebesar 22,84%, 7,24%, dan 69,92% pada tahun 2017. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2017 adalah sebesar 30,08% atau mengalami kenaikan sebesar 5,31% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 28,56%. Apabila dilihat secara nominal jumlah dana mahal (deposito) mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp2.700.444 juta yaitu dari Rp15.729.625 juta pada tahun 2016 menjadi Rp18.430.069 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Dana Pihak Ketiga Perseroan dikelompokkan menjadi tabungan, giro, dan deposito dengan komposisi masing-masing sebesar 23,43%, 5,13%, dan 71,44% pada tahun 2016. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2016 adalah sebesar 28,56% atau mengalami kenaikan sebesar 7,42% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 26,59%. Apabila dilihat secara nominal jumlah dana mahal (deposito) mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 6,48% yaitu dari Rp14.772.700 juta pada tahun 2015 menjadi Rp15.729.625 juta pada tahun 2016.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Liabilitas segera	48.237	86.911	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.776	34.991	35.683
Simpanan	4.654.760	5.306.321	6.518.996
Simpanan dari bank lain	890.852	972.719	14.333
Pinjaman yang diterima	100.000	100.000	-
Utang pajak	56.416	49.613	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.242	895	2.134
Liabilitas lain-lain	635.254	912.978	1.402.166
Sukuk *Mudharabah* Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000
JUMLAH LIABILITAS	**6.421.537**	**8.464.428**	**9.100.455**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp9.100.455 juta naik sebesar 7,51% dari Rp8.464.428 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro wadiah sebesar 56,64% dari Rp1.129.560 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.769.344 juta pada tahun 2017, yang diiringi dengan penurunan simpanan dari bank lain sebesar 98,53% dari Rp972.719 juta menjadi Rp14.333 juta,

dan peningkatan tabungan wadiah sebesar 13,72% dari Rp4.176.761 juta pada tahun 2016 menjadi Rp4.749.652 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp8.464.428 juta naik sebesar 31,81% dari Rp6.421.537 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro wadiah sebesar 20,32% dari Rp938.831 juta pada tahun 2015 menjadi Rp1.129.560 juta pada tahun 2016, peningkatan liabilitas lain-lain sebesar 43,72% dari Rp635.254 juta pada tahun 2015 menjadi Rp912.978 juta pada tahun 2016, peningkatan tabungan wadiah sebesar 12,40%, yaitu dari Rp3.715.929 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.176.761 juta pada tahun 2016, dan penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi senilai Rp1.000.000 juta pada tahun 2016.

Dana *Syirkah* Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Giro *mudharabah*	-	-	139.535
Tabungan *mudharabah*	696.198	983.121	1.270.484
Deposito *mudharabah*	14.772.700	15.729.625	18.430.069
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER	**15.468.898**	**16.712.746**	**19.840.088**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah dana *syirkah* temporer Perseroan adalah sebesar Rp19.840.088 juta, naik sebesar 18,71% dari Rp16.712.746 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan deposito *mudharabah* sebesar 17,17% dari Rp15.729.625 juta pada tahun 2016 menjadi Rp18.430.069 juta pada tahun 2017, yang diikuti dengan peningkatan tabungan *mudharabah* sebesar 29,23% dari Rp983.121 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.270.484 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah dana *syirkah* temporer Perseroan adalah sebesar Rp16.712.746 juta, naik sebesar 8,04% dari Rp15.468.898 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan peningkatan tabungan *mudharabah* sebesar 41,21% dari Rp696.198 juta pada tahun 2015 menjadi Rp983.121 juta pada tahun 2016.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Laba ditahan	349.090	519.299	620.390
JUMLAH EKUITAS	**2.339.812**	**2.510.014**	**2.602.841**

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.602.841 juta naik sebesar 3,70% dari Rp2.510.014 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba bersih pada tahun 2017 yang menyebabkan kenaikan laba ditahan yang tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp519.299 juta, naik menjadi Rp620.390 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.510.014 juta naik sebesar 7,27% dari Rp2.339.812 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan

oleh kenaikan Laba Ditahan sebesar 48,76% dari Rp349.090 juta pada tahun 2015 menjadi Rp519.299 juta pada tahun 2016.

3. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas	1.434.055	(893.736)	1.123.770
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.993.431 juta, meningkat sebesar 512.36% dari Rp652.133 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah dana *syirkah* temporer dan pencairan serta jatuh temponya giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp652.133 juta, menurun sebesar 73,88% dari Rp2.496.959 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya perolehan dana *syirkah* temporer.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan bagi hasil, margin, pendapatan ijarah dan pendapatan usaha utama lainnya yaitu sebesar Rp2.795.605 juta pada tahun 2017, Rp2.601.681 juta pada tahun 2016, dan Rp2.403.709 juta pada tahun 2015. Sedangkan sumber arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama berasal dari pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer sebesar Rp1.193.226 juta pada tahun 2017, Rp1.035.502 juta pada tahun 2016, dan Rp1.036.512 juta pada tahun 2015, serta berasal dari beban usaha Rp1.501.122 juta pada tahun 2017, Rp1.348.586 juta pada tahun 2016, dan Rp1.172.328 juta pada tahun 2015. Pola tersebut merupakan pola yang baik karena menggambarkan arus kas masuk Perseroan dari kegiatan usaha utama masih lebih besar daripada arus kas keluar, yang tercermin pula pada kas neto diperoleh dari aktivitas operasi yang positif dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.769.661 juta, meningkat sebesar 8,79% dari Rp2.545.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian surat berharga.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.545.869 juta, meningkat sebesar 62,89% dari Rp1.562.904 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada perolehan surat berharga sebesar 216,14% dari Rp1.635.061 juta pada tahun 2015 menjadi Rp5.169.042 juta pada tahun 2016.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan kembali investasi pada surat berharga yaitu sebesar Rp79.071 juta pada tahun 2017, Rp2.644.031 juta pada tahun 2016, dan Rp121.859 juta pada tahun 2015, namun arus kas masuk tersebut tidak seimbang dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi yang bersumber dari perolehan surat berharga yaitu sebesar Rp2.784.075 juta pada tahun 2017, Rp5.169.042 juta pada tahun 2016, dan Rp1.635.061 juta pada tahun 2015. Adapun pola ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena Perseroan sebagai Bank diperkenankan untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya ke surat berharga syariah, sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan

dana yang dimiliki baik dana yang bersumber dari dana pihak ketiga, dana hasil penerbitan sukuk, maupun dana yang merupakan modal yang disetorkan oleh pemegang saham (jika ada).

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp100.000 juta yang merupakan pelunasan akad pembiayaan *mudharabah* dengan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.000.000 juta, meningkat dibandingkan Rp500.000 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi Perseroan senilai Rp1.000.000 juta pada tahuh 2016.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi senilai Rp1.000.000 juta pada tahun 2016 dan setoran modal sebesar Rp500.000 juta pada tahun 2015 dari Bank BRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan dari pihak lain selain pemegang saham untuk memberikan dana kepada Perseroan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan.

C. Analisis Operasi per segmen

Posisi nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember berdasarkan segmen untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Mikro	3.460.690	21,30%	3.861.785	22,38%	3.551.874	19,28%
Konsumer	3.532.310	21,75%	4.015.010	23,27%	5.185.691	28,15%
Ritel dan Kemitraan	4.407.609	27,13%	4.352.810	25,22%	3.616.706	19,63%
Komersial	4.843.429	29,82%	5.027.182	29,13%	6.067.050	32,93%
Total	**16.244.038**	**100,00%**	**17.256.787**	**100,00%**	**18.421.321**	**100,00%**

Selama tiga tahun terakhir, segmen komersial secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total pembiayaan Perseroan, namun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2017, dimana pada tahun tersebut, kontribusi pembiayaan pada segmen komersial meningkat menjadi sebesar 32,93% jika dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang sebesar 29,13%. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya porsi pembiayaan yang relatif besar yang telah didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan berstatus BUMN.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan nilai pembiayaan, segmen konsumer merupakan segmen yang bertumbuh paling pesat pada tahun 2017, yaitu sekitar 29,16%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan KPR Syariah, baik yang berasal dari program KPR yang disubsidi oleh pemerintah (FLPP) maupun KPR reguler. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap total pembiayaan Perseroan, segmen konsumer juga mengalami pertumbuhan paling pesat, dari sebesar 23,27% pada tahun 2016 menjadi sebesar 28,15% pada tahun 2017.

Di samping itu, terdapat penurunan pembiayaan pada segmen mikro dan ritel & kemitraan, adapun hal tersebut disebabkan karena terdapatnya perubahan rentang plafon yang ditetapkan pada segmen mikro, yang pada awalnya ditetapkan maksimum sejumlah Rp500 juta, menjadi Rp200 juta, sehingga otomatis nilai pinjaman yang tadinya termasuk pada segmen mikro menjadi dikelompokkan pada segmen lainnya yang mempunyai nilai plafon di atas Rp200 juta. Penurunan pada segmen ritel dan kemitraan, terutama disebabkan karena Perseroan memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan pada segmen konsumer dan komersial. Perseroan berkeyakinan bahwa segmen mikro akan menjadi salah faktor pendorong pertumbuhan yang utama di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik.

Secara total, nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016, dari sebesar Rp17.256.787 juta menjadi Rp18.421.321 juta, atau meningkat sekitar 6,75%. Tingkat pertumbuhan rata-rata majemuk tahunannya untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sekitar 6,49%.

Posisi nilai *outstanding* pendanaan per 31 Desember untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro	938.831	4,67	1.129.560	5,13	1.908.879	7,24
Tabungan	4.412.127	21,93	5.159.882	23,43	6.020.136	22,84
Deposito	14.772.700	73,40	15.729.625	71,44	18.430.069	69,92
Total	**20.123.658**	**100,00**	**22.019.067**	**100,00**	**26.359.084**	**100,00**

Selama tiga tahun terakhir, deposito nasabah secara konsisten merupakan kontribusi terbesar terhadap total nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan nilai pendanaan, kontribusi deposito nasabah terhadap total DPK Perseroan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana pada akhir tahun 2015 kontribusi deposito sebesar 73,40% menurun menjadi sebesar 71,44% pada tahun 2016, lalu menurun menjadi 69,92% pada tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa komposisi dana mahal berangsur-angsur menurun dari tahun ke tahun, sedangkan komposisi dana murah berangsur-angsur meningkat dari tahun ke tahun.

D. Pendanaan dan likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan likuiditasnya dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari arus kas operasional yang didapatkan dari hasil melaksanakan kegiatan usaha utama maupun penunjangnya. Sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham, dana pihak ketiga, penempatan antar bank, pinjaman yang diterima, instrumen pasar modal seperti sukuk yang telah diterbitkan oleh Perseroan selama ini.

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, mengalami penurunan sekitar 9,6% dari 81,47% menjadi 71,87%. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total pembiayaan pada tahun 2017. Adapun peningkatan dana pihak ketiga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan dana haji.

Perseroan menyatakan bahwa selama menjalankan kegiatan usahanya, memiliki likuiditas yang cukup sesuai dengan kebutuhan maupun peraturan yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.

E. Belanja modal

Belanja modal yang direalisasikan pada tahun 2017 sebesar Rp65 miliar, yang terutama terdiri dari pembelian aset tetap dan infrastruktur *information technology* (IT). Belanja modal tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah guna meningkatkan daya saing. Belanja modal pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari senilai Rp21 miliar menjadi Rp65 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2017, Perseroan masih mengembangkan jaringan IT dan kantor untuk mendukung Perseroan dalam meningkatkan daya saing.

Berikut ini adalah lima transaksi belanja modal IT terbesar yang dilakukan pada tahun 2017:

No	Jenis Pengadaan	Nama Vendor	Nilai transaksi
1	Pengadaan *Backup Management System* BRISyariah	PT Juke Solusi Teknologi	2.337.500.000
2	Pengadaan Perangkat *Firewall IT Security System* BRISyariah	PT Juke Solusi Teknologi	1.936.000.000
3	Pengadaan Kartu Chip NSICCS Tahap 1	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.	1.408.793.984
4	Pengadaan Mesin Printer dan Aplikasi Perso	PT Datindo Infonet Prima	1.329.693.696
5	Pengadaan *Antispam, Email Enhancement* & Peningkatan Authentikasi	PT Inovasi Informatika Indonesia	1.024.100.000

Kelima transaksi terbesar belanja modal sehubungan dengan infrastruktur IT, dibayar dengan menggunakan kas internal Perseroan dan menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran.

Tujuan investasi barang modal IT tersebut di atas adalah untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan keamanan sistem informasi Perseroan.

Berikut ini adalah lima transaksi belanja modal aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pada tahun 2017:

No	Luas Tanah/Luas Bangunan (m^2)	Peruntukkan	Nilai transaksi (Rp)
1	324/756	KC Surabaya Gubeng	19.553.400.000
2	190/428	KC Jakarta BSD	11.551.300.000
3	644/511	KC Malang	11.054.800.000
4	1000/527	KC Cianjur Taepur	10.636.000.000
5	299/477	KC Tj. Karang Sudirman	7.222.500.000

Kelima transaksi terbesar belanja modal sehubungan dengan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan, dibayar dengan menggunakan kas internal Perseroan dan menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran.

Tujuan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai upaya untuk efisiensi dalam menurunkan biaya operasional khususnya biaya sewa gedung, dan sebagai wujud komitmen Perseroan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut.

F. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian sendiri terhadap kondisi Perseroan yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank berbasis risiko:

Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian sendiri terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Dalam menilai profil risiko, Perseroan wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko yang terdiri dari:
1. Penilaian risiko inheren atas 10 jenis risiko tersebut di atas.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko terhadap 4 aspek yang saling terkait yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Penetapan peringkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.
b) Penetapan peringkat risiko inheren komposit dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
c) Penetapan peringkat faktor profil risiko Perseroan berdasarkan hasil penetapan peringkat dari masing-masing risiko baik peringkat risiko inheren komposit serta peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG bagi Perseroan merupakan Penilaian sendiri terhadap *governance* struktur, *governance* proses dan *governance outcome* dengan berlandaskan pada pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi bank dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Dalam penerapan faktor GCG, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu antara lain:
a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
f) Penanganan benturan kepentingan;
g) Penerapan fungsi kepatuhan bank;
h) Penerapan fungsi audit intern;
i) Penerapan fungsi audit ekstern;
j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Proses penilaian GCG Perseroan tersebut dilakukan dalam cakupan *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance yaitu *Governance structure, Governance process* dan *Governance outcome*.

Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Perseroan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perseroan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Perseroan.

Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Perseroan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Perseroan juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:

a. Kecukupan modal
   Penilaian kecukupan modal bank dilakukan secara komprehensif, mencakup:
   1. Tingkat, *trend*, dan komposisi modal;
   2. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional
   3. Kecukupan modal dikaitkan dengan profil risiko.

b. Pengelolaan Permodalan
   Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/ indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Perseroan.

G. Manajemen Risiko

Pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan industri perseroan yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Perseroan yang sangat pesat meningkatkan eksposur risiko. Kondisi tersebut mendorong Perseroan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan manajemen risiko, untuk mencapai tujuan Perseroan.

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Perseroan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkan manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

Dasar Acuan Manajemen Risiko

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko di Perseroan, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dari sisi internal, Perseroan telah mengatur mengenai pengelolaan manajemen risiko di Perseroan dengan ditetapkan Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) beserta kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang pengelolaan risiko secara lebih spesifik pada masing-masing aktivitas/kegiatan, antara lain Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan (KUP), kebijakan Kebijakan Umum Operasional (KUO), Kebijakan Umum Audit, Kebijakan Umum Logistik, dan Kebijakan Umum SDM.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 10 jenis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tersebut di atas. Kerangka penerapan manajemen risiko tersebut mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
   Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan proses implementasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan. Dalam melakukan pengawasannya, Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.

   Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh eksposur risiko dan hubungannya dengan pengelolaan modal serta pengembangan budaya manajemen risiko. Direksi menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif serta melaksanakan kebijakan tersebut termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, untuk setiap jenis risiko dan setiap aktivitas fungsional Perseroan. Direksi di bantu oleh Komite Manajemen Risiko (KMR) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Perseroan. KMR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional.

   Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko
   Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) Perseroan menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di Perseroan. Selain KMR, pengelolaan risiko Perseroan juga diatur dalam kebijakannya lainnya secara lebih rinci/detail per masing-masing aktivitas , antara lain Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang, Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan dan Kebijakan Umum Operasional Perseroan, dll.

   Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO) merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko yang akan muncul dilingkup Perseroan. Penerbitan PPO ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

   Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Penentuan limit seperti penetapan limit aset likuid, limit posisi devisa netto dan limit pembiayaan ditentukan oleh komite/pejabat berwenang sesuai kebijakan/prosedur yang telah disepakat.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Proses manajemen risiko terdiri dari :
   a. Identifikasi
      Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang terdapat pada setiap aktivitas dan produk-produk Perseroan. Proses identifikasi risiko melibatkan proses penetapan sasaran identifikasi, penetapan sumber-sumber risiko yang dapat berdampak untuk perseroan baik dari sisi internal maupun eksternal Perseroan.

b. Pengukuran
Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Persero sebagai acuan untuk pengendalian. Pengukuran dilakukan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengukuran risiko dapat tercermin diantaranya dari Laporan Profil Risiko triwulanan, perhitungan ATMR, *stress testing*, rasio likuiditas dan profil maturitas.
c. Pemantauan
Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko. Contoh pemantauan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain Laporan *kualitas pembiayaan*, laporan portofolio pembiayaan, Laporan Portofolio Treasuri, dan pemantauan rekening Dorman.
d. Pengendalian
Pengendalian dilakukan dengan mengelola seluruh eksposur risiko, agar tetap berada dalam risk appetite dan risk tolerance, serta melakukan strategi mitigasi risiko. Salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perseroan antara lain penetapan limit dan ikut serta berperan dalam validator tetap pembentukan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO).

Sistem Informasi Manajemen Risiko
Tersedianya penggunaan metode pengukuran sistem informasi manajemen risiko dalam rangka melakukan kalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi Perseroan, serta aktivitas fungsional Perseroan dan penetapan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk mengambil keputusan.

4. Sistem pengendalian intern manajemen risiko

Kompleksitas produk dan aktivitas usaha perseroan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh perseroan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Proses mitigasi yang dilakukan melalui berbagai upaya pengendalian internal baik yang bersifat preventif maupun kuratif agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

- Pengendalian Internal yang bersifat preventif
Perseroan telah melakukan pengendalian internal preventif salah satunya dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang berfungsi untuk mengawasi fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, PBI/POJK atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perseroan pun telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahi unit kerja kepatuhan dan membawahi unit kerja Manajemen Risiko
- Pengendalian Internal yang bersifat Kuratif
Pada pengendalian yang bersifat kuratif, Perseroan telah membentuk Internal Audit Group (IAG) yang bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko.
- Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO)
Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO) sebagai landasan dalam operasional Perseroan. Setiap penerbitan atau *review* PPO harus melalui mekanisme review dan persetujuan. Proses reviewPPO dilakukan oleh *Risk Management Group* dan *Compliance Desk*, yang sebelumnya telah divalidasi terlebih dahulu oleh unit-unit terkait.
- Pengendalian Internal oleh Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa produk dan aktivitas yang dikeluarkan oleh Perseroan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Profil Risiko

Perseroan telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Komponen Profil Risiko terdiri dari Risiko Inheren (*Inherent Risk*), Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Risiko Komposit (*Composite Risk*).

Sesuai dalam Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,yang telah ditegaskan kembali dengan Surat Edaran OJK No. 10/SE.OJK03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah, Perseroan diwajibkan menghitung dan melaporkan 10 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Selain itu, terhitung mulai periode Juni 2014, Perseroan menyesuaikan seluruh parameter profil risiko sesuai ketentuan yang telah diatur oleh OJK.

Hasil penilaian Profil Risiko Perseroan pada posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Periode	Maret 2017	Juni 2017	Desember 2017
Tingkat Risiko	*Low-To-Moderate*	*Low-To-Moderate*	*Low-To-Moderate*

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Maret 2017	Peringkat Risiko Juni 2017	Peringkat Risiko Desember 2017	*Trend*
Kredit	M	M	M	Stabil
Pasar	L	L	L	Stabil
Likuiditas	L	L	L	Stabil
Operasional	LTM	LTM	LTM	Stabil
Hukum	LTM	LTM	LTM	Stabil
Stratejik	LTM	LTM	LTM	Stabil
Reputasi	L	L	L	Stabil
Kepatuhan	L	L	LTM	Stabil
Imbal Hasil	LTM	LTM	LTM	Stabil
Investasi	LTM	LTM	LTM	Stabil
Predikat Risiko Komposit	LTM	LTM	LTM	Stabil

Dari hasil penilaian Profil Risiko Desember 2017, risiko komposit untuk Perseroan berada pada predikat "*Low to Moderate*" dengan predikat *inherent risk* yaitu "*Low to Moderate*" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berpredikat "*Satisfactory*".

Penetapan peringkat Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat1 *(Low)*, Peringkat2 *(Low to Moderate)*, Peringkat 3 *(Moderate)*, Peringkat 4 *(Moderate to High)*, dan Peringkat 5 *(High)*.

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsastifactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Perseroan juga menerapkan *Key Risk Indicators* yang akan memberikan kemampuan untuk monitor secara berkelanjutan guna memberikan tanda-tanda peringatan awal dari perkembangan risiko yang tidak dapat ditoleransi diantara pengukuran risiko dan *periodic control* sebagai upaya untuk pengembangan *Key Risk Indicators*.

Key Risk Indicators dikenal juga sebagai *Early Warning Sistem* (EWS) yaitu suatu alat yang digunakan sebagai indikator bagi perusahaan untuk dapat membantu memonitor risiko-risiko utama (*key risk*) yang didapatkan dari suatu proses *Risk Self-Assesment* (RSA).

Key Risk Indicators Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :

No	Risiko	***Key Risk Indicators***
1	Risiko kredit	• kualitas pembiayaan yang ditunjukkan antara lain dengan *Non Performing Financing* (NPF) • besarnya *coverage* cadangan yang dibentuk, • pembiayaan yang direstrukturisasi • tingkat konsentrasi pembiayaan
2	Risiko pasar	• kecukupan modal untuk meng-*cover* risiko pasar akibat pergerakan nilai tukar • kepatuhan terhadap limit risiko pasar (limit PDN, limit transaksi dealer)
3	Risiko likuiditas	• kecukupan terhadap penyediaan*aset likuid* • tingkat *Financing to Deposit Ratio* • kemampuan dalam mengakses pasar uang dan pasar modal.
4	Risiko operasional	• gangguan terhadap transaksi di Perseroan • kerugian aktual akibat risiko operasional • kecukupan dan kualitas SDM
5	Risiko hukum	Jumlah dan besarnya gugatan pihak ketiga atas Perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian perseroan.
6	Risiko stratejik	• pencapaian target-target perusahaan atas sasaran dan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan.
7	Risiko reputasi	• pemberitaan negatif di media massa • tingkat komplain keluhan nasabah
8	Risiko kepatuhan	Pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas ketentuan yang berlaku.
9	Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)	tingkat bagi hasil kepada nasabah Perseroan dibandingkan dengan industri
10	Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)	• kualitas pembiayaan dengan akad bagi hasil yang ditunjukkan dengan *Non Performing Financing* (NPF) untuk pembiayaan bagi hasil • besarnya *coverage* yang dibentuk terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah • tingkat konsentrasi pembiayaan dengan akad bagi hasil terhadap total pembiayaan

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pembiayaan maupun *margin*/ujroh/imbalannya. Apabila jumlah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan pembiayaan yang bersangkutan (jika ada), maka pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPF pembiayaan yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio pembiayaan terbesar saat ini adalah penyaluran pembiayaan pada sektor konsumtif. Pada tahun 2017 bank telah menyalurkan pembiayaan kepada sekor Rumah Tangga hingga mencapai 25,37% dari total pembiayaan. Konsentrasi ini merupakan yang paling tinggi diantara sektor lainnya. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan system tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPF yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio pembiayaan Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio pembiayaan dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio pembiayaan Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

B. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material

1. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing.* Dalam aktivitas penyaluran dana, Perseroan juga menggunakan akad berbasis bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* dengan metode *revenue sharing*. Perseroan berpotensi turut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami kemunduran.

2. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan optimalisasi layanan serta produk bank. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah di samping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada pembiayaan yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan, sehingga kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal serta Perseroan harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Perseroan tergantung pada pola *cash flow* dalam berbagai kondisi.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut. Komponen risiko pasar meliputi:

1. Risiko nilai tukar, baik pada sisi aktiva maupun pasiva dalam bentuk mata uang asing.
2. Risiko acuan suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan margin/ujrah dan bagi hasil bersih pada bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga acuanpada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga acuan.

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan juga berkaitan dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun kewajiban. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai macam factor baik internal maupun eksternal, akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Standar PDN menurut BI yaitu maksimal 20% dari modal. Posisi risiko nilai tukar Perseroan yang ditunjukkan dengan besaran Posisi Devisa *Netto* (PDN) per 31 Desember 2017 sebesar 0,34% dari modal.Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan Perseroan, dimana Perseroan harus menutup risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang merugikan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam permodalan.

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan margin/ujrah/bagi hasil dari aktiva dan beban marjin/ujrah/bagi hasil dari kewajiban. Penyesuaian ulang terhadap tingkat marjin/ujrah/bagi hasil baik di sisi aktiva maupunkewajiban dilakukan bukan pada saat yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan suku bunga acuan pasar.

Kondisi rendahnya tingkat bunga acuan saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan pembiayaan kepada bank yang membantu pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga acuandi masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan pembiayaan, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga acuan adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan margin/ujrah/bagi hasil bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga acuan di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga acuan.Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat margin/ujrah/bagi hasil dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga acuan akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan margin/ujrah/bagihasil bersih. Dampak risiko acuan suku bunga terhadap Perseroan, selain berpengaruh terhadap tingkat margin/ujrah/bagi hasil bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga acuan di pasar, juga terhadap permodalan Perseroan dimana Perseroan harus meng-*cover* kerugian yang diakibatkanoleh perubahan tingkat suku bunga *benchmark* karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan *pricing* margin/ujrah/bagi hasil bersih secara menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

5. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan stratejik terkait diantaranya :

- Rencana stratejik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misiPerseroan.
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dansebagainya.
- Kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

6. Risiko Reputasi

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Peseroan. Selain untuk bertahan dalam persaingan, Perseroan harus memberikan pelayanan dan tanggap terhadap keluhan nasabah serta dapat menyelesaikan isu-isu negatif sehingga tercipta *corporate image* yang baik. Faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko reputasi Perseroan antara lain terjadinya pemberitaan negatif mengenai Perseroan dan ketidakmampuan Perseroan dalam menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberian dampak yang cukup luas terhadap kinerja usaha Perseroan

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

8. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan. Pemberian imbalan kepada nasabah penyimpan dana dipengaruhi oleh kemampuan rentabilitas Perseroan. Nasabah akan mendapatkan imbalan yang lebih besar pada saat rentabilitas Perseroan naik/tinggi, sehingga tingkat imbalan nasabah bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga di pasar (konvensional). Namun nasabah juga menanggung potensi tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan suku bunga di pasar (konvensional) pada saat rentabilitas Perseroan turun/rendah.

Ketidakpuasan nasabah terhadap tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan pasar berpotensi mengakibatkan nasabah menarik dananya dan memindahkan kepada pihak pesaing yang memberikan imbalan lebih tinggi. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil berpotensi berdampak pula terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik.

10. Risiko Konsentrasi Dana Haji

Ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan dana haji dikelola oleh bank syariah berdampak pada peningkatan DPK perseroan secara signifikan sebagai akibat masuknya dana haji, terutama dana haji yang berasal dari pengelolaan BRI sebagai induk perusahaan yang berbasis konvensional sejak tahun 2015. Hal ini menempatkan dana haji menjadi dominan pada struktur DPK perseroan.

Akhir Desember 2017 konsentrasi Dana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berada di Bank kami mencapai 53,83% dari total DPK. Besarnya konsentrasi dana ini berpotensi

mempengaruhi risiko lainnya seperti risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko strategik bank. Risiko likuiditas berpotensi terjadi pada saat adanya penarikan dana dalam jumlah besar oleh BPKH dan aset likuid bank tidak mencukupi untuk mengcover dana yang ditarik. Risiko imbal hasil muncul apabila imbal hasil yang diberikan bank berada dibawah ekspektasi pengelola (BPKH). Dalam kondisi ini bank dituntut untuk memberikan imbal hasil yang maksimal kepada BPKH agar dana tersebut tidak dipindah ke bank lain yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Risiko Strategik muncul berbarengan dengan adanya penarikan dana besar, dimana penarikan dana besar ini akan menurunkan DPK bank dan berpotensi terhadap tidak tercapainya target DPK. Selain itu, risiko stratejik muncul dari permintaan BPKH yang mengharapkan imbal hasil yang tinggi. Kondisi ini akan berdampak terhadap laba rugi bank, dimana biaya dana bank akan menjadi mahal.

Dominasi dana haji meningkatkan risiko konsentrasi dana dan risiko likuiditas bank di masa depan, terutama sehubungan adanya rencana pemerintah untuk mengalihkan dana haji dari bank syariah kepada lembaga BPKH yang memiliki kewenangan untuk mengelola investasi dana haji sesuai UU nomor 34 tahun 2014.

11. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Kelemahan Perseroan dalam mengelola sistem informasi berpotensi menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi yang dapat mengganggu rencana bisnis Perseroan. Kelemahan sistem informasi juga menimbulkan itu potensi tindakan *fraud* baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan yang berpotensi merugikan Perseroan secara finansial dan risiko reputasi. Teknologi sistem informasi yang terus berkembang menuntut Perseroan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar selaras dengan perkembangan teknologi terkini.

12. Risiko Persaingan

Industri perbankan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak institusi yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa, baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kepada institusi lainnya, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Jika Perseroan lalai dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

13. Risiko Perubahan Teknologi

Seiring dengan peningkatan kesadaran dan gaya hidup masyarakat akan teknologi yang mampu memudahkan dalam melakukan aktivitas perbankan dengan menggunakan internet atau sistem operasi telepon genggam seperti Android, iOS, dan sejenisnya, beberapa institusi perbankan terkemuka telah menangkap gaya hidup tersebut dan berusaha beradaptasi dengan setiap perkembangan gaya hidup/perilaku nasabah perbankan.

Meskipun pada saat ini aktivitas perbankan secara konvensional seperti datang ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan Syariah untuk melakukan penyetoran uang atau pembukaan/penutupan rekening atau lainnya, datang ke mesin ATM, dan aktivitas lainnya yang memerlukan nasabah untuk datang ke kantor atau ATM, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti setiap aktivitas tersebut akan tergantikan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan teknologi yang diperlukan, baik untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi maupun untuk memudahkan proses internal Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Risiko konsentrasi kredit merupakan salah satu risiko yang diatur dalam Pilar 2 Basel II. Risiko konsentrasi kredit antara lain tercermin dari jumlah pembiayaan kepada 25 debitur terbesar Perseroan terhadap total penyaluran pembiayaan Perseroan yang mencapai 26,19% pada Desember 2017. Penurunan kualitas pembiayaan dari 25 debitur terbesar dimaksud berpotensi mempengaruhi Perseroan secara cukup signifikan terutama dari sisi keuangan maupun kualitas portofolio pembiayaan secara *bankwide*.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Pemulihan perekonomian global mengalami pertumbuhan yang baik, termasuk pertumbuhan dinegara-negara kawasan Asia, Amerika, dan negara-negara Uni Eropa. Pemulihan ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB Amerika Serikat, pemulihan perekonomian Eropa yang cukup solid, serta perbaikan perekonomian di Cina. Perbaikan perekonomian negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia tersebut berdampak pada peningkatan ekspor di Indonesia. Kerjasama perdagangan yang selama ini terjalin dengan negara-negara maju tersebut sebagai salah satu kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana negara terbesar tujuan perdagangan ekspor Indonesia saat ini adalah Cina, Amerika dan Jepang.

Pada Kuartal III Tahun 2017 berdasarkan data dari World Bank pertumbuhan ekonomi Cina tumbuh sebesar 6,8%. Pertumbuhan ekonomi Cina juga memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai dengan November 2017, pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara Cina tumbuh sebesar 44,49%. Ekspor barang-barang dari Indonesia Ke Cina berkontribusi sebesar 13,69% dari total ekspor Indonesia ke sejumlah negara.

Pertumbuhan ekonomi Amerika pada Kuartal III tumbuh sebesar 2,4%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Amerika juga mempengaruhi peningkatan jumlah perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika. Sampai dengan November 2017, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Amerika tumbuh sebesar 10,48%. Perdagangan tersebut berkontribusi 11,25% dari total Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu jepang juga merupakan pasar potensial tujuan ekspor Indonesia. Dimana perdagangan ekspor Indonesia dengan Jepang berkontribusi sebesar 9,46% dari total ekspor Indonesia ke sejumlah negara

Perbaikan pemulihan ekonomi global saat ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan atas barang-barang ekspor tersebut produsen di Indonesia perlu meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi di Indonesia tersebut, produsen akan membutuhkan lebih banyak bahan baku produksi dan tenaga kerja. Hal tersebut menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Perseroan menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha berbasis komoditas tertentu yang cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yaitu batu bara, kelapa sawit dan minyak & gas. Fluktuasi harga global mempengaruhi kelancaran usaha nasabah, sehingga berdampak terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.

2. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan selain berhubungan dengan pihak-pihak yang berada di dalam negeri, juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelanggan di luar negeri. Untuk melakukan kegiatan perbankan di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang

berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat menganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri Perbankan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- fluktuasi harga-harga saham di Pasar Modal Indonesia.

2. Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang pesat, memiliki nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan di negara maju. Perbedaan besaran nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam Pasar Modal beberapa negara maju tersebut, memiliki pemahaman, kekuatan finansial, dan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi saham di Pasar Modal, sehingga jika saham suatu perusahaan tercatat di beberapa negara maju tersebut hendak diperdagangkan, maka pihak yang akan menjual saham perusahaan tersebut relatif akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pihak yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan perusahaan dan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namunsetiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang dalam laporannya bertanggal 13 Maret 2018 memberikan opini audit tanpa modifikasian, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242. Pada saat pendirian, berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar		**100**	**50.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Sabas Gunawan	15	7.500.000	25,00
2.	Lies Harjati	7	3.500.000	11,67
3.	Sunarso Gunawan	2	1.000.000	3,33
4.	Linawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
5.	Litawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
6.	Ritawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
7.	Harjono Lukman	4	2.000.000	6,67
8.	Grace Andriani Lukman	2	1.000.000	3,33
9.	Lilis Surjati	9	4.500.000	15,00
10.	Karliman Danihardja	5	2.500.000	8,33
11.	Lili Inawati	5	2.500.000	8,33
12.	Meylyati	5	2.500.000	8,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		**60**	**30.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel		**40**	**20.000.000**	

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan ialah berdasarkan (i) Akta No. 8/2018 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018. Akta-akta tersebut mencantumkan persetujuan pemegang saham Perseroan atas beberapa hal yaitu (i) menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO); (ii) menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp5.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp500, menjadi Rp7.500.000.000.000 yang terbagi atas 15.000.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500, (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.979.000.000.000 menjadi Rp3.546.381.449.000 yang dilakukan secara tunai dan melalui kapitalisasi laba ditahan; (iv) perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32, dan Peraturan OJK No. 33; (v) menyetujui kepemilikan 1% saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, namun dalam bentuk warkat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum; (vi) menyetujui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, yang ditawarkan melalui IPO, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp500 yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 2,5% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka IPO, dengan program ESA; (vii) menyetujui pelepasan hak oleh BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) untuk mengambil saham baru sehubungan dengan IPO Perseroan; dan (viii) pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen & Karyawan (*Management & Employee Stock Option Program*/MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah:

a. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip Syariah.
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
    1. Kegiatan usaha utama:
        1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        3) Menyalurkan pembiayaaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
        8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
        9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
        10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
        11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
        12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
        13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
        14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
        15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
        16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
        17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
        18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
        19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
        20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.
    2. Kegiatan usaha penunjang
        10) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
        11) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

12) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
13) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
14) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
15) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
16) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
17) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
18) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Anggaran dasar Perseroan dan pengelolaan usahanya selama ini telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

Perizinan dan status kantor Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kantor operasionalnya yang terdiri dari 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu dan 11 kantor kas beserta status kantor tersebut:

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
JAKARTA					
1.	KC Jakarta Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 2 - 4, Gambir, Jakarta Pusat	12/496/DPbS	15 April 2010	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2018
2.	KCP Jakarta Benhil	Jl. Raya Benhil No. 17B, Menteng, Jakarta Pusat	11/63/KEP.GBI/DpG/2009	15 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 22 Maret 2019
3.	KCP Jakarta Cikini	Cikini Gold Center GF/AKS No. 23A, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat	15/855/DPbS	6 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 2 Mei 2033
4.	KCP Jakarta ITC Mangga Dua	Gedung ITC Mangga Dua Lt. 3, Blok A 40 - 41, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat	10/67KEP.GBI/DpG/2008	-	Milik Perseroan
5.	KC Jakarta Fatmawati	Jl. Fatmawati Raya, Komplek Deplu No. 12, Sektor V, Cilandak, Jakarta Selatan	S-143/PB.131/2014	24 Oktober 2014	Sewa sampai tanggal 5 Agustus 2019
6.	KCP Jakarta Warung Buncit	Jl. Buncit Raya No. 302A, Pancoran, Jakarta Selatan	S-31/PB.1311/2016	2 Maret 2016	Sewa sampai tanggal 26 Januari 2021
7.	KCP Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	S-25/PB.1311/2016	22 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 1 Februari 2021
8.	KCP Jakarta Pasar Minggu	Jl. Raya Pasar Minggu No. 6 I - J, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 3 Maret 2021
9.	KC Jakarta Tanjung Priok	Ruko Enggano Megah No. 11C dan 11D, Tanjung Priok, Jakarta Utara	12/496/DPbS	15 April 2010	Sewa sampai tanggal 14 Maret 2020

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
10.	KCP Jakarta Kelapa Gading	Jl. Boulevard Timur Blok NB1 No. 46 - 47, Kelapa Gading, Jakarta Timur	S-3/PB.1311/2015	6 Januari 2015	Sewa sampai tanggal 9 Agustus 2019
11.	KCP Jakarta Rawamangun	Jl. Paus Raya No. 8D, Pulo Gadung, Jakarta Timur	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 1 November 2019
12.	KCP Jakarta Sunter	Jl. Danau Sunter Utara Blok R No. 54, Tanjung Priok, Jakarta Utara	S.46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 6 September 2021
13.	KCP Jakarta Koja	Jl. Kramat Jaya Blok I No. 7A, Koja, Jakarta Utara	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 21 Januari 2022
14.	KC Jakarta Kebon jeruk	Jl. Lapangan Bola No. 5 A-B Kebon Jeruk, Jakarta Barat	S-57/PB.13/2014	9 Juni 2014	Sewa sampai tanggal 16 November 2019
15.	KC Jakarta Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim No. 228, Jakarta Pusat	S-478/MK.17/1996	10 April 1996	Milik Perseroan
16.	KCP Jakarta Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika No. 200, Kramat Jati, Jakarta Timur	12/1959/DPbS	15 November 2010	Sewa sampai tanggal 14 Agustus 2018
17.	KCP Jakarta Jatinegara	Jl. Pasar Jatinegara Lt. 3, Blok AKS No. 10, Jatinegara, Jakarta Timur	12/2606/DPbS	30 Desember 2010	Milik Perseroan
18.	KCP Jakarta Matraman	Ruko Mitra Matraman Blok A2/3, Jl. Matraman Raya No. 148, Matraman, Jakarta Timur	12/1959/DPbS	15 November 2010	Sewa sampai tanggal 14 Juni 2020
19.	KCP Jakarta Palmerah	Jl. Palmerah Barat No. 32 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	8/340/DPbS	16 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 18 Agustus 2019
20.	KCP Jakarta Tanah Abang	Pusat Grosir Tanah Abang Blok A B 1, Los F No. 083, Jakarta Pusat	11/1495/DPbS	-	Sewa sampai tanggal 6 Oktober 2019
21.	KCP Jakarta Tebet Timur	Jl. Tebet Raya No. 43 D, Tebet Timur, Jakarta Selatan	S-46/PB.131/2014	28 April 2016	Sewa sampai tanggal 10 Oktober 2019
22.	KK Jakarta Kramat Jati	Jl. Raya Bogor Km. 17, Pasar Induk, Kramat Jati Blok D1 No. 18, Jakarta Timur	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 5 Januari 2020
BOGOR					
23.	KC Bogor Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 19, Tanah Sereal, Bogor	S-174/PB.131/2014	24 November 2014	Milik Perseroan
24.	KCP Bogor Pajajaran	Jl. Pajajaran No. 256B, Bogor Utara, Bogor	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2018
25.	KCP Bogor Dramaga	Jl. Raya Cibanteng No. 58, Ciampea, Bogor	15/855/DPbS	6 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 30 November 2018
26.	KCP Bogor Parung	Jl. Raya Parung, Kampung Jati, Bogor	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sedang dalam proses penandatanganan akad sewa
27.	KCP Bogor Tajur	Jl. Raya Wangun - Ciawi No. 265, Bogor	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2020
28.	KK Bogor Ciomas	Jl. Raya Ciomas Blok R17, Ciomas, Bogor	S-46/PB.131/2014	28 April 2016	Sewa sampai tanggal 22

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
					Desember 2019
DEPOK					
29.	KC Depok Margonda	Margonda Aarden Office Park Blok 7 - 8, Jl. Margonda Raya No. 41, Depok	S-58/PB.13/2016	20 April 2016	Milik Perseroan
30.	KCP Bogor Cibinong	Jl. Raya Bogor Km. 43, Cibinong, Bogor	12/925/DPbs	8 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 1 Maret 2021
31.	KCP Jakarta Cibubur	Ruko Kranggan Permai No. 17, Jl. Alternatif Cibubur Km. 3, Kranggan, Bekasi	15/16/DpbS/PrzS	16 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2018
32.	KCP Depok Cimanggis	Jl. Raya Bogor Km. 31, Cimanggis, Depok	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 1 Februari 2020
33.	KCP Bogor Cileungsi	Jl. Perum. Metland Transyogi No. 20, Cileungsi, Bogor	14/1064/DPbS	29 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 5 Juni 2020
34.	KK Jakarta Pasar Cibubur	Jl. Raya Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur	15/2243/DPbS	27 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 29 Juli 2019
TANGERANG					
35.	KC Tangerang Daan Mogot	Jl. Daan Mogot No. 39, Tangerang	12/1806/DPbS	1 November 2010	Milik Perseroan
36.	KCP Tangerang Balaraja	Jl. Raya Serang Km. 22, Cikupa, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 April 2020
37.	KCP Tangerang Curug	Ruko Niaga Sentul, Jl. Raya STPI Curug No. 7, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020
38.	KCP Tangerang Jatiuwung	Jalan Raya Serang 1, Sangiang Jaya, Periuk Tangerang	S-169/PB.1311/2015	31 Juli 2015	Milik Perseroan
39.	KCP Tangerang Tanah Tinggi	Jl. Permata Ruko Niaga II, No. 12 Perum Taman Royal I, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 30 April 2020
40.	KCP Tangerang Karawaci	Ruko Dahung, Jl. Imam Bonjol No. 8, Cibodas, Tangerang	S-46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2019
41.	KCP Tangerang Ciledug	Ruko CBD Ciledug Blok A5 No. 7, Tangerang	S-46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2019
42.	KK Tangerang Pasar Curug*	Jalan Raya PLP Curug, Tangerang	-	-	Milik Perseroan
43.	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)	Ruko Tol Boulevard Blok D.20 - 21 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang	S-17/PB.131/2018	7 Februari 2018	Milik Perseroan
44.	KCP Jakarta Bintaro	Ruko Kebayoran Arcade KA.1 Blok C1 No. 19-20, Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7, Jalan Raya Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan	12/2606/DPbS	30 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 16 November 2018
45.	KCP Jakarta Ciledug	Ruko CBD Ciledug Blok A5 No. 7, Tangerang	B.425-UUS/PRN/12/2005	29 Desember 2005	Sewa sampai tanggal 18 September 2019

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
46.	KCP Jakarta Ciputat	Jl. Otista Sasak Tinggi No. 3, Ciputat, Tangerang	14/790/DPbS	24 April 2012	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2019
47.	KCP Jakarta Meruya	Jl. Meruya Selatan Raya No. 46, Jakarta Barat	S-22/PB.1311/2016	12 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2021
48.	KCP Tangerang Pamulang	Jl. Parakan Raya No. 14, Pamulang, Tangerang	S-157/PB.1311/2017	4 September 2017	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2022
49.	KCP Jakarta Serpong	Ruko Jalur Sutra Kav. 29A No. 3, Pakualam	15/1811/DPbS	8 November 2013	Sewa sampai tanggal 26 Juni 2021
BEKASI					
50.	KC Bekasi Square	Jl. Ahmad Yani, Bekasi Square No. 60 - 61, Bekasi	S-149/PB.131/2014	17 Oktober 2014	Milik Perseroan
51.	KCP Bekasi Cikarang	Ruko Plaza Roxy, Jalan Kasuari Raya Blok S1 B No. 19, Cikarang Utara, Bekasi	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 21 Mei 2020
52.	KCP Bekasi Pondok Bambu	Jl. Inspeksi Kalimalang No. 9, Ruko Kalimalang Square, Duren Sawit, Jakarta Timur	13/349/DPbS	1 Maret 2011	Sewa sampai tanggal 2 Januari 2021
53.	KCP Bekasi Jatiwaringin	Jl. Raya Jatiwaringin No. 89, Pondok Gede, Bekasi	S-243/PB.1311/2015	24 November 2015	Milik Perseroan
54.	KCP Bekasi Tambun	Ruko Tambun City BC/6, Jl. Sultan Hasanudin Tambun, Bekasi	S-122/PB.1311/2015	28 April 2005	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2020
55.	KCP Jakarta Kalimalang	Jl. Raya Kalimalang Pekavlingan A2/4 C-D, Duren Sawit, Jakarta Timur	S-236/PB.1311/2015	5 November 2015	Milik Perseroan
CILEGON					
56.	KC Cilegon Tirtayasa	Jl. S.A. Tirtayasa No. 62, Jombang, Cilegon	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 15 Februari 2020
57.	KCP Cikande Modern Land	Ruko Modern Land, Jl. Raya Nambo Ilir, Cikande Blok A No. 11, Serang	15/985/DPbS	24 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 26 Februari 2021
58.	KCP Labuan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 11B, Pandeglang, Banten	15/985/DPbS	24 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 5 April 2019
59.	KCP Lebak Rangkasbitung	Komplek Rabinza Blok B.18, Jl. Hardiwinangun, Lebak Banten	15/256/DPbS	14 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 1 Januari 2019
60.	KCP Pandeglang Lapangan	Jl. Lapangan Sukarela, Kampung Kadupandak, Pandeglang, Banten	14/1198/DPbS	6 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 30 April 2021
61.	KCP Serang Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 165, Serang, Banten	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 30 September 2018
62.	KK Serang Unsera	Kampus Terpadu UNSERA Lt. 1, Jl. Raya Serang Cilegon, Serang, Banten	S-75/PB.131/2014	8 Juni 2014	Sewa sampai tanggal 5 Desember 2020
63.	KC Bandung Citarum	Jl. Taman Citarum No. 4, Bandung	11/106/DPbS/PAdBS/Bd	19 Agustus 2009	Milik Perseroan

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
64.	KCP Bandung Cijerah	Jl. Melong Asih No. 66, Kav. F, Komplek Melong Nirwana Residence Cijerah, Bandung Kulon, Bandung	14/130/DPbS.IDABS.Bd	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 16 April 2020
65.	KCP Bandung Kopo	Jl. Kopo Sayati No. 98A.3, Bandung	12/161/DPbS/PADBS/Bd	26 November 2010	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2020
66.	KCP Bandung Majalaya	Jl. Babakan No. 91-B, Majalaya, Bandung	S-90/KR.213/2015	9 April 2015	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
67.	KCP Bandung Setiabudi	Jl. Setiabudi No. 146, Bandung	12/57/DPbS/PAdBS/Bd	5 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 08 Januari 2020
68.	KCP Cimahi Jend. Amir Mahmud	Jl. Jend. Amir Mahmud No. 815 B, Cimahi	S-506/KR.022/2017	30 Agustus 2017	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
69.	KCP Soreang Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim Km. 15,5 Soreang, Bandung	15/133/DPbS/IDABS/Bd	5 September 2013	Sewa sampai tanggal 27 Juli 2019
70.	KCP Subang Otista	Jl. Otista No. 53, Subang	S-112/KR.022/2016	25 Juli 2016	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2021
71.	KK Bandung Lembang	Jl. Grand Hotel No. 21, Bandung	12/178/DPbs/PADBS/Bd	20 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 01 Oktober 2020
72.	KK Bandung Unisba	Jl. Hariang Banga 2, Bandung	B.207.KC.BDG/OPS/05/2011	9 Mei 2011	Sewa sampai tanggal 28 Maret 2026
73.	KC Purwakarta Gandanegara	Jl. Gandanegara No. 12, Purwakarta	S-8/PBI.131/2016	6 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 28 Desember 2020
74.	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No. 82, Bandung	D.15.6.1-4-40	3 Juli 1969	Milik Perseroan
75.	KCP Bandung Buah Batu	Jl. Buah Batu No. 242, Bandung	12/157/DPbS/PADBS/Bd	10 November 2010	Sewa sampai tanggal 02 Januari 2020
76.	KCP Bandung Padalarang	Jl. Raya Purwakarta No. 68, Padalarang, Bandung	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2020
77.	KCP Bandung Rancaekek	Jl. Cipasir No. 130, Desa Jelegong, Bandung	15/81/DPbS/IDABS/Bd	6 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2021
78.	KCP Ujung Berung	Jl. AH. Nasution No. 94B, Bandung	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 11 Juni 2020
79.	KCP Sumedang Tanjungsari	Jl. Raya Tanjungsari, Sumedang	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2020
80.	KCP Bandung Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta No. 590, Buah Batu, Bandung	S-45/KR.21/2015	7 April 2015	Sewa sampai tanggal 24 November 2021
81.	KC Tasikmalaya Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 15 dan 17, Tawang, Tasikmalaya	14/2058/DPbS	2 September 2012	Sewa sampai tanggal 17 Agustus 2020
82.	KCP Banjar Victoria	Komplek Ruko Victoria, Jl. Mayjend. Didi Kartasasmita, Banjar	15/9/DPbS/IDABS/Tsm	19 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 7 Mei 2019

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
83.	KCP Ciamis Pasar Manis	Jalan Letnan Samuji Ruko No. 33, Ciamis	15/9/DPbS/IDABS/Tsm	19 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 06 Mei 2019
84.	KCP Garut Ciledug	Jl. Ciledug No. 104, Garut	15/112/DPbS/IDABS.Bd	2 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2019
85.	KC Cianjur Taepur	Jl. Taifur Yusup No. 37, Cianjur	6/6/DPbS/Bd	12 Mei 2004	Sewa sampai tanggal 08 Mei 2018
86.	KCP Cianjur Cipanas	Jl. Raya Cipanas, Cipanas, Cianjur	14/107/DPbS/IDABS/Bd	28 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 30 November 2020
87.	KCP Cianjur Ciranjang	Jl. Raya Bandung - Cianjur Km. 14	14/121/DPbS/IDABS/Bd	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 29 Juni 2018
88.	KCP Cianjur Sukanagara	Jl. Raya Sukanegara, Sukanegara, Cianjur	15/24/DPbS/IDABS/Bd	4 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 10 Oktober 2020
89.	KCP Cianjur Warung Kondang	Jl. Raya Sukabumi Km. 8, Cianjur	14/121/DPbS/IDABS/Bd	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 11 Mei 2018
90.	KCP Sukabumi Cibadak	Jl. Siliwangi No. 110, Sukabumi	14/179/DPbS/IDABS/Bd	19 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 20 Oktober 2018
91.	KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu	Kampung Cangehgar, Sukabumi	15/48/DPbS/IDABS/Bd	13 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 25 Januari 2019
92.	KCP Sukabumi R.E. Martadinata	Jl. R. E. Martadinata No. 37, Sukabumi	12/174/DPbS/PADBS/Bd	10 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2020
93.	KCP Sukabumi Cicurug	Jl. Raya Siliwangi No. 17, Sukabumi	S-246/KR.022/2016	29 September 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
94.	KC Cirebon Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 181, Cirebon	5/16/DPIP/Prz	10 Januari 2003	Sewa sampai tanggal 03 Juli 2020
95.	KCP Cirebon Arjawinangun	Jl. Ki Hajar Dewantara Blok II, Kec. Arjawinangun, Cirebon	14/8/DPbS/PADbS/Cn	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 23 Februari 2021
96.	KCP Cirebon Plered	Jl. Ir. H. Juanda No. 84B, Cirebon	15/14/DPbS/PAdBS/Cn	23 September 2013	Sewa sampai tanggal 18 Maret 2020
97.	KCP Indramayu Suprapto	Jl. Jend. Suprapto No. 699, Indramayu	4/142/DPIP/Prz	-	Milik Perseroan
98.	KCP Kuningan Veteran	Jl. Veteran Ruko Taman Kota No. C3, Kuningan	15/2/DPbS/PADbS/Cn	22 Januari 2013	Milik Perseroan
99.	KCP Majalengka Abdul Halim	Jl. KH. Abdul Halim No. 199 Blok Kliwon	S-270A/KO.021/2017	29 Maret 2017	Sewa sampai tanggal 25 Januari 2022
100.	KCP Majalengka Kadipaten	Ruko Kadipaten Trade Centre, Jl. Siliwangi No. 7 - 8, Majalengka	S-274/KO.21/2015	22 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 30 Juni 2020
101.	KC Purwokerto Karang Kobar	Jl. Karang Kobar RT 03 RW 08, Sokanegara, Jawa Tengah	S-14/PB.131/2018	26 Januari 2018	Milik Perseroan

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
102.	KCP Banyuwangi Ajibarang	Jl. Raya Pancasan Ajibarang, Banyumas	14/3/DPbS/IDABs/Pwt	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
103.	KCP Cilacap Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto No. 57, Cilacap	S-284/KO.033/2016	26 April 2016	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
104.	KCP Purbalingga MT Haryono	Jl. M.T. Haryono No. 45, Purbalingga	14/3/DPbS/IDABs/Pwt	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 02 Juni 2019
105.	KCP Kebumen Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 37, Kebumen	14/18/DPbS/PrzS/Sm	7 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 03 Juli 2018
106.	KC Semarang MT Haryono	Jl. MT. Haryono No. 655A, Semarang	S-72/PB.131/2017	6 April 2017	Sewa sampai tanggal 9 Juni 2026
107.	KCP Demak Sultan Fattah	Jl. Sultan Fattah No. 37, Demak	S-49/KR.0313/2016	9 Agustus	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2021
108.	KCP Kendal Weleri	Jl. Utama Barat No. 230, Weleri	15/3/DPbS/PrzS/Sm	8 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 24 Oktober 2018
109.	KCP Kudus Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 125 Blok B4, Kudus	7/207/DPIP/Prz/Sm	26 Desember 2005	Sewa sampai tanggal 05 Agustus 2019
110.	KCP Pati Diponegoro	Jl. Pangeran Diponegoro No. 65, Pati	14/7/DPbS/PrzS/Sm	15 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
111.	KCP Purwodadi Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 41, Purwodadi, Grobogan	15/7/DPbS/PrzS/Sm	13 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 13 Februari 2021
112.	KCP Semarang Majapahit	Jl. Brigjend Sudiarto No. 234, Pedurungan, Semarang	12/1/DPbS/Sm	6 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 01 Oktober 2019
113.	KCP Ungaran Diponegoro	Ruko Ungaran Square No. 3, Jl. Diponegoro 745, Semarang	S-76/KR.413/2015	27 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 01 September 2020
114.	KC Solo Veteran	Jl. Veteran No. 120, Pasar Kliwon, Surakarta	14/20/DPBS/IDABS/Slo	6 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 22 November 2019
115.	KCP Karanganyar Palur	Jl. Raya Palur No. 6B, Jaten, Karanganyar	12/46/DPbS/PAdBS/Slo	24 Agustus 2010	Sewa sampai tanggal 12 Januari 2020
116.	KCP Klaten Pemuda	Jl. Veteran No. 134, Klaten	14/32/DPBS/IDABS/Slo	14 September 2012	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2023
117.	KCP Sragen Atrium	Jl. Sukowati, Komplek Plaza Atrium Blok H, Sragen	14/44/DPBS/IDABS/Slo	17 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 02 Juli 2018
118.	KCP Wonogiri RM Said	Jl. RM Said Joho, Wonogiri	S-590/KO.032/2016	4 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 07 Juni 2021
119.	KC Tegal Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Tegal	12/322/DPbS	24 Maret 2010	Sewa sampai tanggal 30 Juli 2019
120.	KCP Brebes Jatibarang	Jl. Raya Barat Jatibarang No. 80, Brebes	14/8/DPbS/PAdBS/Tgl	14 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
121.	KCP Brebes	Jl. Jend. Sudirman No.	14/8/DPbS/PAdBS/Tgl	14 Juni 2012	Sewa sampai

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
	Ketanggungan	360, Ketanggungan, Brebes			tanggal 01 Juni 2020
122.	KCP Pekalongan Yagis	Jl. Bandung No. 60, Sugihwaras, Pekalongan	15/2/DPbS/PRBS/Tgl	12 September 2013	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2028
123.	KCP Pemalang Sudirman	Jl. Jend. Sudirman Timur No. 146, Pemalang	14/29/DPbS/PAdBS/Tgl	28 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 10 November 2020
124.	KCP Tegal Banjaran	Jl.Raya Selatan Banjaran No. 45, Tegal	14/20/DPbS/PAdBS/Tgl	5 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2020
125.	KC Yogyakarta Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 1, Kota Baru, Yogyakarta	11/134/DPbS/PAdBS/Yk	8 Oktober 2009	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2019
126.	KCP Bantul Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 15, Melikan, Bantul	12/181/DPbS/PAdBS/Yk	11 November 2010	Sewa sampai tanggal 25 Juli 2020
127.	KCP Gedong Kuning	Jl. Gedongkuning No. 94C, Gede Yogyakarta	15/110/DPbS/IDABS/Yk	23 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2021
128.	KCP Gunung Kidul Wonosari	Jl. Brigjen Katamso No. 110, Wonosari, Gunung Kidul	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 2 Desember 2019
129.	KCP Sleman Affandi	Jl. Affandi No. 57, Caturtunggal, Sleman	10/99/DPbS/.PAdBS/Yk	27 Juni 2008	Sewa sampai tanggal 24 Juli 2020
130.	KCP Sleman Godean	Jl. Godean Km. 4,5 No. 32, Gamping Sleman	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 03 Mei 2023
131.	KCP Sleman Prambanan	Jl. Raya Yogjakarta Solo, Kranggan, Sleman	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 07 Januari 2021
132.	KCP Yogyakarta AH Dahlan	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89, Yogyakarta	11/146/DPbS/PAdBS/Yk	14 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 31 Juli 2019
133.	KCP Magelang Singosari	Ruko Gading Mas Blok A No. 3-4, Jl. Singosari, Magelang	12/30/DPbS/Sm	5 Oktober 2010	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2022
134.	KC Surabaya Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 16, Wonokromo, Surabaya	13/35/DPbS	10 Januari 2011	Sewa sampai tanggal 02 Agustus 2020
135.	KCP Sidoarjo Gateway	Ruko Gateway A-20, Jl. Raya S. Parman, Waru, Sidoarjo	13/71/DPbS/Sb	6 April 2011	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2018
136.	KCP Surabaya Ngagel	Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 27A, Gubeng, Surabaya	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 06 September 2018
137.	KCP Surabaya HR Mohammad	Komplek Ruko Surya Inti Permata II Blok C-7, Jl. HR. Muhammad No. 175, Dukuh Pakis, Surabaya	S-167/KR.313/2015	10 Juni 2015	Sewa sampai tanggal 28 Januari 2020
138.	KCP Surabaya Rungkut	Jl. Raya Rungkut Kidul Industri No. 41	12/84/DPbS/Sb	11 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 01 Januari 2020
139.	KCP Surabaya Wiyung	Ruko Taman Pondok Indah Blok A No. 10, Wiyung, Surabaya	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 November 2020
140.	KCP Surabaya Kapas	Jl. Kapas Krampung No.	S-2/KR.31/2014	10 Januari 2014	Sewa sampai tanggal 21

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
	Krampung	220, Surabaya			Agustus 2019
141.	KC Surabaya Gubeng	Jl. Raya Gubeng No. 38, Surabaya	S-68/PB.131/2014	26 Mei 2014	Sewa sampai tanggal 2 November 2018
142.	KCP Bangkalan Trunojoyo	Jl. Trunojoyo 39 F, Bangkalan, Madura	11/222/DPbS/Sb	4 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2019
143.	KCP Pamekasan Stadion	Jl. Stadion No. 65A, Pamekasan	15/34/DPbS/Sb	15 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 24 Oktober 2018
144.	KCP Surabaya Mulyosari	Jl. Mulyosari No.310, Sukolilo, Surabaya	15/63/DPbS/Sb	2 April 2013	Sewa sampai tanggal 17 Januari 2021
145.	KCP Surabaya Perak	Jl. Perak Barat No.217C, Pabean Cantikan, Surabaya	15/63/DPbS/Sb	2 April 2013	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2019
146.	KK Surabaya Pasar Grosir	Jl. Dupak Emplasemen Stasiun Pasar Turi Blok J1 No. 1-3,5-7	12/91/DPBS/SB	26 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 7 Mei 2021
147.	KC Gresik Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo No. 140, Gresik	S-64/PB.13/2016	4 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2019
148.	KCP Gresik Menganti	Komplek Ruko Sidowungu No. 4, Jl. Raya Sidowungu No. 19, Gresik	14/112/DPbS/Sb	17 September 2012	Sewa sampai tanggal 15 Mei 2018
149.	KCP Bojonegoro Suropati	Jl. Untung Suropati Blok A, No.9, Ruko Adipura, Bojonegoro	15/69/DPbS/Sb	8 April 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2019
150.	KCP Lamongan Wahidin	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusudo No.15, Lamongan	15/23/DPbS/Sb	29 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 01 November 2018
151.	KCP Tuban Basuki Rachmat	Jl. Basuki Rachmat No. 276A, Tuban	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 06 Oktober 2018
152.	KC Sidoarjo Ahmad Yani	Jl. A. Yani No. 41 A-B, Sidokumpul, Sidoarjo	15/1832/DPbS	19 November 2013	Milik Perseroan
153.	KCP Jombang Mojoagung	Jl Raya Gambiran No. 140, Jombang	14/95/DPbS/Sb	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2020
154.	KCP Jombang Ploso	Jl. Raya Rejoagung No.38, Jombang	14/100/DPbS/Sb	2 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 30 Mei 2018
155.	KCP Jombang Wachid Hasyim	Jl. Wachid Hasyim No.9 A1-2, Jombang	12/91/DPbS/Sb	-	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
156.	KCP Mojokerto Majapahit	Jl. Mojopahit No. 465, Mojokerto	14/67/DPbS/Sb	4 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 09 Oktober 2021
157.	KCP Mojokerto Mojosari	Jl. Masjid No.7, Sarirejo, Mojokerto	14/112/DPbS/Sb	17 September 2012	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2020
158.	KCP Mojokerto Bangsal	Jl. Raya Pacing Bangsal No. 20 A, Bangsal, Mojokerto	S-183/KR.313/2015	21 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020
159.	KCP Sidoarjo Sepanjang	Jl. Ngelom Raya No. 62, Taman, Sidoarjo	15/96/DPbS/Sb	30 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 11 Mei 2021
160.	KK Jombang	Pondok Pesantren Tinggi	15/56/DPbS/Sb	18 Maret 2013	Sewa sampai

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
	Darul Ulum	Darul Ulum, Jl. Rejoso - Peterongan, Jombang			tanggal 21 Juni 2019
161.	KC Kediri Hasanuddin	Jl. Hasanuddin No. 21B, Dandangan, Kediri	45/PB.131/2016	16 Agustus 2016	Sewa sampai tanggal 2 Desember 2025
162.	KCP Blitar Tanjung	Jl. Tanjung No. 17, Blitar	15/27/DPbS/PAdBS/Kd	10 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
163.	KCP Kediri Ngronggo	Jl. Kapten Tendean No. 201, Kediri	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
164.	KCP Kediri Pare	Jl. Lawu 6A, Pare, Kediri	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2018
165.	KCP Nganjuk Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso 15, Nganjuk	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 07 Mei 2020
166.	KCP Trenggalek Sudirman	Jl. Panglima Sudirman No. 43, Trenggalek	15/34/DPbS/PAdBS/Kd	1 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 30 April 2019
167.	KK Kediri Tulung Agung	Jl. Hasanuddin, Komplek Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok A-1, Tulung Agung	12/43/DPbS/PAdBS/Kd	11 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
168.	KC Madiun S. Parman	Jl. Letjen. S. Parman No. 44, Madiun	S-134/PB.131/2015	24 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 1 Juli 2020
169.	KCP Ponorogo Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Ponorogo	15/28/DPbS/PAdBS/Kd	27 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2021
170.	KCP Magetan MT Haryono	Jl. MT. Haryono Permai, Magetan	15/32/DPbS/PAdBS/Kd	8 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 03 April 2021
171.	KCP Ngawi Sudirman	Jl. PB. Sudirman No. 54, Ngawi	S-66/KO.042/2016	24 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
172.	KC Malang Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta B15-17 dan S12, Lowokwaru, Malang	S-175/PB.131/2017	26 Oktober 2017	Milik Perseroan
173.	KCP Malang Batu	Jl. Diponegoro No.161 A, Temas, Batu	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
174.	KCP Malang Bululawang	Jl. Bululawang Utara, Malang	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2020
175.	KCP Malang Kepanjen	Jl. Sultan Agung No. 20, Malang	S-522/KO.34/2015	20 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 30 April 2022
176.	KCP Malang Lawang	Jl. Komplek Ruko Lawang View Kav.8	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 03 Juni 2018
177.	KCP Malang Pakis	Jl. Pakis Kembar No.78 C	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2020
178.	KCP Malang Turen	Jl. Panglima Sudirman No. 124A, Turen	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 19 Mei 2022
179.	KCP Pasuruan Sudirman	Jl. Panglima Sudirman No. 77, Pasuruan	12/74/DPbS/PAdBS/Mj	28 September 2010	Sewa sampai tanggal 19 Mei

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
					2020
180.	KCP Malang Pandaan	Jl. Dr. Sutomo Desa Sumbergedang, Pasuruan	S-758/KO.34/2015	8 Oktober 2015	Milik Perseroan
181.	KC Banyuwangi A. Yani	Jl. Ahmad Yani No. 95, Banyuwangi	S-181/KO.351/2015	8 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 27 Juni 2020
182.	KCP Banyuwangi Genteng	Jl. Wachid Hasyim No.11 Genteng, Banyuwangi	14/28/DPbS/IDABS/Jr	27 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
183.	KCP Banyuwangi Rogojampi	Ruko Sentra Niaga Blok AA3, Jl. Raya Rogojampi, Banyuwangi	14/28/DPbS/IDABS/Jr	27 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
184.	KC Jember Trunojoyo	Jl. Trunojoyo No. 101, Jember	S-181/KO.351/2015	8 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 19 Juni 2020
185.	KC Mataram Pejanggik	Jl. Pejanggik No. 108, Mataram	S-68/PB.131/2014	26 Mei 2014	Milik Perseroan
186.	KCP Bima Soetta	Jl. Sukarno Hatta No. 08, Bima	15/72/DPbS/IMBS/Mtr	27 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2018
187.	KCP Lombok Aikmel	Jl. Pendidikan No. 61A, Lombok Timur	14/42/DPbS/IDABS/Mtr	14 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 16 September 2019
188.	KCP Lombok Praya	Jl. Jend. Sudirman No. 81, Lombok Tengah	14/42/DPbS/IDABS/Mtr	14 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2022
189.	KCP Lombok Selong	Jl. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, Selong, Lombok Timur	14/28/DPBS/PAdBS/Mtr	29 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
190.	KC Denpasar Mahendradatta	Jl. Mahendradatta No. 100x, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	S-19/PB.131/2017	24 Januari 2017	Milik Perseroan
191.	KC Makassar Pettarani	Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 70, Makassar	13/21/DPbS/PAdBS/Mks	9 Agustus 2011	Sewa sampai tanggal 22 Januari 2026
192.	KCP Bone Jeppee	Jl. Durian No. 5, Watampone	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 27 Februari 2019
193.	KCP Gowa Sungguminasa	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 256, Gowa	15/38/DPbS/PAdBS.Mks	28 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 03 April 2019
194.	KCP Makassar Arief Rate	Jl. Arief Rate No. 35, Ujung Pandang, Makassar	S-126/KR.612/2015	18 September 2015	Sewa sampai tanggal 08 Mei 2018
195.	KCP Makassar Tamalanrea	Jl. Perintis Kemerdekaan 8 (Km 10), Kompleks Pertokoan Tamalanrea Unit 12	12/14/DPbS/Mks	2 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2019
196.	KCP Palopo	Jl. Andi Djemma No. 15 B, Palopo	15/5/DPbS/PRBS/Mks	24 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2019
197.	KCP Pinrang Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 59, Pinrang	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 20 Februari 2019
198.	KCP Wajo Sudirman	Jl. Jend. Sudirman, Sengkang, Wajo	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 28 April

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
					2019
199.	KCP Pannampu	Jl. Pannampu No. 7, Tallo, Makassar	S-98/KR.6/2015	25 Mei 2015	Sewa sampai tanggal 12 Mei 2022
200.	KC Kendari Abdullah Silondae	Jl. Abdullah Silondae No. 123, Mandonga, Kendari	S-175/PB.131/2015	14 Oktober 2015	Sewa sampai tanggal 02 Juli 2020
201.	KCP Baubau Betoambari	Jl. Betoambari	S-421/KO.0601/2017	21 November 2017	Sewa sampai tanggal 1 Agustus 2019
202.	KC Manado Tendean	Jl. Piere Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No. 11-12, Sario, Manado	15/580/DPbS	17 April 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2019
203.	KC Palu Wolter Monginsidi	Jl. Wolter Monginsidi No. 133 C, Palu	S-684/KO.63/2015	2 November 2015	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
204.	KC Banjarmasin Ahmad Yani	Jl. A. Yani Km. 3 No. 147C, Banjarmasin	12/35/DPbS/PIA/Bjm	2 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 28 Juni 2020
205.	KCP Banjarbaru Ahmad Yani	Jl. A. Yani Km. 33.5, Banjarbaru	13/29/DPbS/PAdBS/Bjm	7 Desember 2011	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
206.	KCP Banjarmasin Kayutangi	Jl. Sultan Adam No.13A, Banjarmasin	15/5/DPbS/IDABS/Bjm	15 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 14 Maret 2019
207.	KCP Banjarmasin Pasar Baru	Jl. Pasar Baru, Komp. Pasar baru Permai Blok E/6, Banjarmasin	15/5/DPbS/IDABS/Bjm	15 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 18 Februari 2019
208.	KCP Tabalong Tanjung	Jl. Pahlawan, Tanjung, Tabalong	15/2/DPbS/IDABS/Bjm	25 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 25 November 2018
209.	KC Palangkaraya Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 56, Pahandut, Palangka Raya	S-72/KO.0923/2016	24 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 16 Oktober 2021
210.	KC Balikpapan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 05, Damai, Balikpapan	12/27/DPIP/Prz/Bpp	9 Juli 2010	Sewa sampai tanggal 31 Januari 2019
211.	KCP Balikpapan Iswahyudi	Jl. Marsma Iswahyudi No.482, Balikpapan	14/47/DPBS/Bpp	15 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 23 Mei 2018
212.	KCP Balikpapan Pandansari	Jl. Pandansari No.114, Balikpapan	13/29/DPIP/Prz/Bpp	25 Oktober 2011	Sewa sampai tanggal 04 Maret 2021
213.	KCP Paser Tanah Grogot	Jl. Anden Oko, Paser, Kalimantan Timur	15/7/DPbS/Bpp	21 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 30 Desember 2019
214.	KCP Penajam Propinsi	Jl. Propinsi Km. 1, Penajam	15/7/DPbS/Bpp	21 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 11 Desember 2018
215.	KC Pontianak Gusti Sulung	Jl. Gusti Sulung Lelanang Blok B No. 6-8, Komplek Pontianak Mall, Pontianak	12/12/DPBS/Ptk	19 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 1 November 2019
216.	KCP Pontianak Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.69, Pontianak	13/2/DPbS/Ptk	23 Februari 2011	Sewa sampai tanggal 27 Oktober 2020
217.	KCP Pontianak Kota Baru	Jl. Prof. Dr. M. Yamin, Ruko No. 2A, Pontianak	15/7/DPbS/Ptk	28 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 02 November 2018

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
218.	KCP Pontianak Siantan	Jl. Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Pontianak	14/2/DPbS/Ptk	23 Mei 2012	Milik Perseroan
219.	KCP Sanggau Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani, Ilir Kota, Pontianak	15/5/DPbS/Ptk	12 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 15 Agustus 2018
220.	KCP Singkawang Merdeka	Jl. Merdeka, Singkawang, Pontianak	14/13/DPbS/Ptk	28 November 2012	Sewa sampai tanggal 05 Ju;i 2018
221.	KC Samarinda Bhayangkara	Jl. Bhayangkara No. 33, Samarinda	12/18/DPbS/PAdbS/Smr	23 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 17 September 2019
222.	KCP Kukar Tenggarong	Jl. KH. Akhmad Muksin No. 19, Tenggarong, Kutai Kartanegara	S-56/KO.0931/2016	6 September 2016	Sewa sampai tanggal 03 April 2021
223.	KCP Samarinda Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 19, Sungai Pinang, Samarinda	S-291/KO.131/2014	20 Oktober 2014	Sewa sampai tanggal 30 April 2020
224.	KCP Samarinda Loa Janan	Jl. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir, Samarinda	15/10/DPbS/PrzS/Smr	11 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
225.	KCP Samarinda Seberang	Jl. Bung Tomo No. 2, Samarinda	S-28/KO.0931/2016	26 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2021
226.	KCP Kutai Sangatta	Jl. Yos Sudarso II, Sangatta Utara, Kutai Timur	S-29/KO.0931/2016	26 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
227.	KC Banda Aceh Daud Beureuh	Jl. T. Daud Beureuh, Banda Aceh	S-56/PB.13/2016	22 April 2016	Sewa sampai tanggal 2 Januari 2026
228.	KCP Aceh Barat Meulaboh	Jl. Manek Roo No. 106, Meulaboh	15/7/DPbS/Bna	15 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2019
229.	KC Lhokseumawe	Jl. Merdeka, Simpang Empat, Lhokseumawe	S-139/PB.131/2017	3 Agustus 2017	Sewa sampai tanggal 30 April 2022
230.	KC Batam Business Center	Ruko Rafflesia Blok E No.8-9, Batam	14/2756/DPbS	18 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 1 Agustus 2020
231.	KC Bengkulu S. Parman	Jl. S. Parman No. 51 A-B Padang Jati, Bengkulu	13/2478/DPbS	6 Desember 2011	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
232.	KCP Bengkulu Panorama	Jl. Salak Raya No. 80, Bengkulu	14/10/DPbS/PrzS/Bn	26 September 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
233.	KC Jambi Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No. 32, Jelutung Jambi	12/49/DPIP/Prz/Jb	25 Agustus 2010	Sewa sampai tanggal 1 September 2020
234.	KCP Jambi Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan No. 91, Rimbo Bujang, Jambi	15/6/DPbS/PrzS/Jb	31 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2018
235.	KCP Jambi Sipin	Jl. Sumantri Bojonegoro No.19, Telanaipura, Jambi	14/16/DPIP/Prz/Jb	4 September 2012	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2020
236.	KCP Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera	S-291/KR.071/2016	4 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2019
237.	KCP Muara Bungo Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No.135-136, Bungo, Jambi	15/6/DPbS/PrzS/Jb	31 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 April

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
					2019
238.	KCP Sungai Bahar	Jl. Jalur III B No.131, Muaro Jambi	15/7/DPbS0Prz/Jb	9 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 01 April 2019
239.	KC Medan S. Parman	Jl. S. Parman No. 250-E/8, Medan Baru, Medan	12/100/DPbS/Mdn	14 Desember 2010	Milik Perseroan
240.	KCP Binjai Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 292-294, Binjai	12/99/DPbS/Mdn	9 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2018
241.	KCP Langkat Stabat	Jl. Proklamasi No. 1, Kwala Bingai, Langkat	14/78/DPbS/Mdn	22 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 31 Juli 2018
242.	KCP Lubuk Pakam Sudirman	Jl. Sudirman, Lubuk Pakam	15/59/DPbS/Mdn	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 November 2018
243.	KC Siantar Kartini	Jl. R.A. Kartini No. 06G Pematang Siantar	14/2323/DPbS	6 November 2012	Sewa sampai tanggal 05 Mei 2018
244.	KCP Rantau Prapat	Jl. Ahmad Yani Rantau Prapat Labuhan Batu	15/2/DPbS/PrzS/Pms	10 April 2013	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2018
245.	KCP Tebing Tinggi Sudirman	Jl. Sudirman No. A24, Tebing Tinggi	S.B.138-MDO/09/2016	20 September 2016	Sewa sampai tanggal 15 Juni 2021
246.	KC Padang Veteran	Jl. Veteran No. 37D, Padang Barat, Padang	5/267/DPbs	18 Desember 2003	Sewa sampai tanggal 21 Juni 2018
247.	KCP Bukittinggi Guru Hamzah	Jalan Guru Hamzah No. 16A, Guguk Panjang, Bukittinggi	14/10/Dpbs/PrzS/Pdg	-	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2022
248.	KCP Payakumbuh Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No.125, Payakumbuh	14/6/DPbS/PrzS/PDg	13 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
249.	KCP Dharmasya Pulau Punjung	Jl. Lintas Sumatera Km. 2, Dharmasraya	15/9/DPbS/PrzS/Pdg	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 21 Maret 2019
250.	KCP Pasaman Barat Simpang Empat	Jl. Raya Lintas Manggopoh/Ophir, Simop 4, Sumatera Barat	15/2/DPbS/PRBS/Pdg	9 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 April 2019
251.	KCP Dharmasya Sungai Rumbai	Jl. Lintas Sumatera - Sungai Rumbai, Jorong Bukit Berbunga	15/9/DPbS/PrzS/Pdg	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
252.	KC Palembang A. Rivai	Jl. Kapten A Rivai A/1, Palembang	12/7/DPbS/Pg	14 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2019
253.	KCP Palembang 16 Ilir	Jl. Kebumen Darat No. 835, Palembang	12/18/DPbS/Pg	10 Februari 2010	Sewa sampai tanggal 01 September 2019
254.	KCP Palembang Kenten	Jl. MP Mangkunegara No.5, Kalidoni, Palembang	S-135/KO.532/2015	23 Oktober 2015	Sewa sampai tanggal 15 Juni 2020
255.	KCP Pangkal Pinang Soekarno Hatta	Jl. M. Syarief Rahman No. 6, Bukit Besar, Bukit Intan	S-12/KR.0711/2016	25 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 April 2021
256.	KCP Bangka Sungai Liat	Jl. Muhidin No.8A, Bangka Belitung	15/74/DPbS/Pg	25 Juli 2017	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
257.	KCP Ogan	Jl. Lintas Timur Dusun III,	S-21/KR.71/2016	16 Februari	Sewa sampai

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
	Komering Ilir Tugumulyo	Ogan Komering Ilir		2016	tanggal 01 Maret 2021
258.	KC Prabumulih Sudirman	Jl. Jend. Sudirman Blok A No. 03, Prabumulih Timur, Prabumulih	14/2763/DPbS	27 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2022
259.	KCP Ogan Komering Ulu Baturaja	Jl. Sultan Syahril No. 145 Baturaja	15/74/DPbS/Pg	25 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 24 November 2019
260.	KC Pekanbaru Arifin Ahmad	Jl. Arifin Ahmad No. 7-9, Pekanbaru	S-143/PB.131/2014	24 Oktober 2014	Milik Perseroan
261.	KCP Rohil Bagan Batu	Jl. Jend. Sudirman Km 2, Rokan Hilir, Riau	15/3/DPbS/IDAbs/Pbr	28 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2021
262.	KCP Bengkalis Duri	Jl. Hang Tuah No. 104, Bengkalis, Riau	14/100/DPbS/PAdBS/Pbr	14 September 2012	Sewa sampai tanggal 06 Mei 2020
263.	KCP Kuansing Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 32, Kuantan Singingi, Riau	15/4/DPbS/IDAbs/Pbr	8 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 19 November 2018
264.	KCP Pelalawan Maharaja	Jl. Lintas Timur, Ruko M. Saher No.1, Pangkalan Kerinci, Riau	15/9/DPbS/IDAbs/Pbr	28 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 31 Januari 2019
265.	KK Pekanbaru Uinsuska	Gedung PKM UIN Suska Riau Kampus Raja Ali Haji Jl. H.R. Soebrantas, Km.15, Pekanbaru	15/24/DPbS/IDAbs/Pbr	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2023
266.	KC Bandar Lampung (Kedaton)	Jl. Teuku Umar, Bandar Lampung	S-186/PB.131/2017	14 November 2017	Milik Perseroan
267.	KCP Lampung Bandar Jaya	Jl. Proklamator No.112, Lampung Tengah	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 23 Mei 2020
268.	KCP Lampung Metro	Jl. Jend. AH Nasution No. 1, Metro Pusat	S-7/KO.07412/2016	18 Agustus 2016	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2021
269.	KCP Lampung Natar	Jl. Raya Natar No. 19, Km. 21, Lampung Selatan	15/14/DPbS/Bdl	21 Agustus 2013	Milik Perseroan
270.	KCP Lampung Pringsewu	Jl. K.H. Gholib, Pringsewu	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
271.	KCP Lampung Sribhawono	Jl. Raya Srimenanti, Lampung Timur	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 14 Mei 2020
272.	KCP Tulang Bawang Barat	Jl. Jenderal Sudirman No. 206, Tulang Bawang Barat	15/14/DPbS/Bdl	21 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020

*KK Tangerang Pasar Curug sudah tidak beroperasi secara aktif

Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa Penting
1969	Pendirian Perseroan dengan nama PT Bank Djasa Artha
1994	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Jasa Arta
1997	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Panasia Internasional
2003	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Jasa Arta
2008	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah BRI pasca akuisisi oleh BRI
2009	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank BRISyariah

2. Perkembangan Kepemilikan Saham dan Permodalan Perseroan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2015

Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 1/2015**"), sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.479.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.979.000.000.000 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0954202 tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3537574.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3537574.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan/disetor sebagaimana diuraikan di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	**10.000.000.000**	**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.957.999.000	1.978.999.500.000	99,99997
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.000	500.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.958.000.000**	**1.979.000.000.000**	**100,00000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**6.042.000.000**	**3.021.000.000.000**	

Selama tahun 2016 dan 2017, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2018

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp5.000.000.000.000 menjadi Rp7.500.000.000.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.957.999.000	1.978.999.500.000	99,99997
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.000	500.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**3.958.000.000**	**1.979.000.000.000**	**100,00000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**11.042.000.000**	**5.521.000.000.000**	

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2018**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018.

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	**15.000.000.000**	**7.500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**7.092.762.898**	**3.546.381.449.000**	**100,00000**
Jumlah Saham Dalam Portepel	**7.907.237.102**	**3.953.618.551.000**	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham setelah Akta No. 2/2018.

3. Struktur Organisasi Perseroan

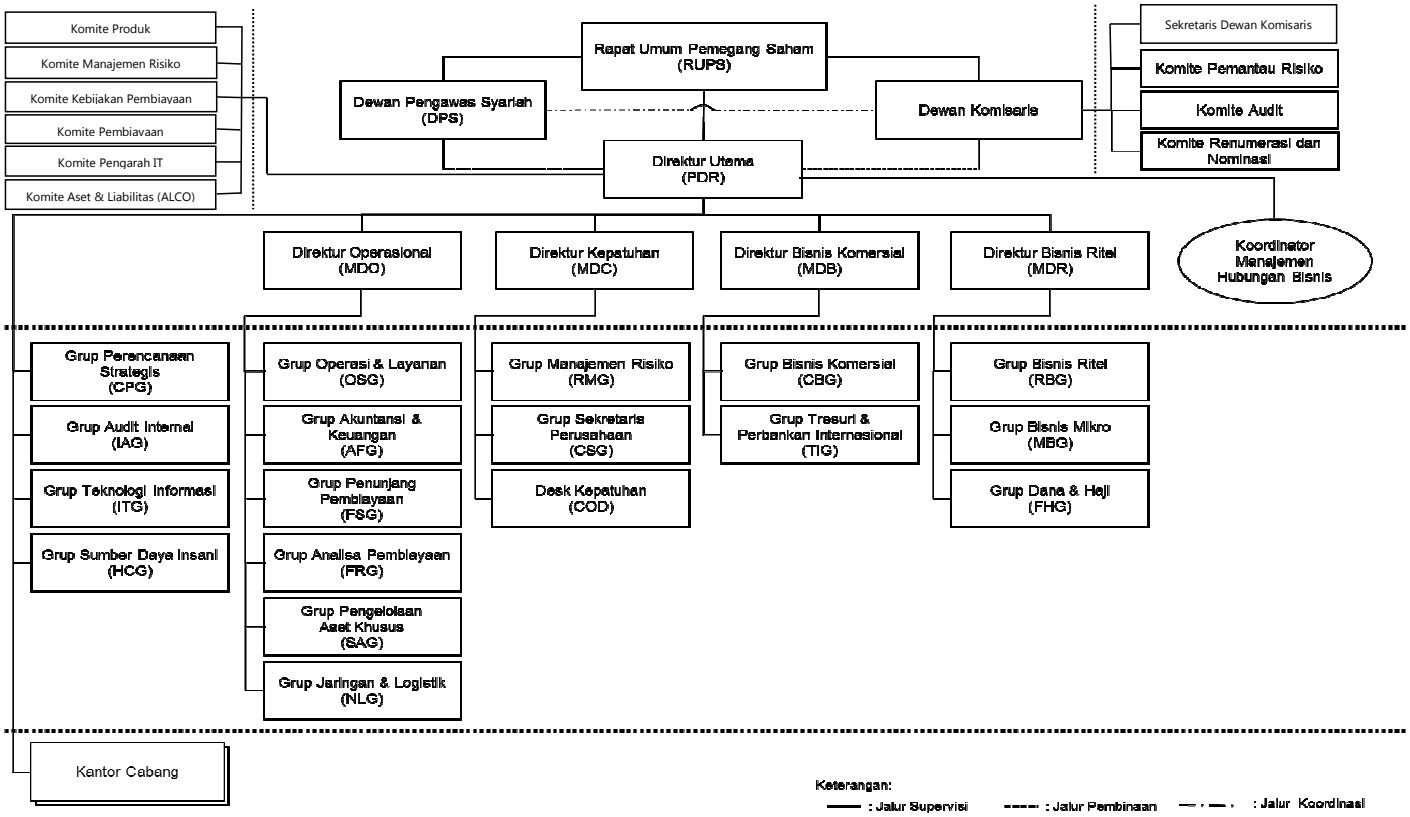

4. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 8/2018 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002437 tanggal 10 Januari 2018, yang memuat mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Eko Suwardi*
Komisaris	:	Fahmi Subandi*

Direksi

Direktur Utama	:	Mochammad Hadi Santoso
Direktur	:	Kokok Alun Akbar*
Direktur	:	Widodo Januarso*
Direktur	:	Agus Katon Eko S
Direktur Independen	:	Wildan

**) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).*

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebut alasannya (Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar).

Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu (Pasal 12 ayat 2 dan 4 Anggaran Dasar).

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. **Dewan Komisaris**
   Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. **Direksi**
   Direksi merupakan organ yang menjalankan pengelolaan BRISyariah serta bertanggung jawab terhadap pencapaian usaha dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan

usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Direktur Utama wajib mempunyai independensi terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi 12 (dua belas) kali dan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun rapat lain yang diadakan Dewan Komisaris selama tahun 2017, antara lain:
a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan beberapa komite Perseroan
b. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas:
   - Pembahasan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016
   - Pergantian Direksi
c. Pembahasan Usulan RBB Tahun 2018

Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017:

Nama Rapat	Jumlah Rapat	Peserta Rapat	Presentasi Tingkat Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	3	Indra Kesuma*	100%
	12	Hermanto Siregar	67%
	12	Komaruddin Hidayat	92%
	6	Anggito Abimanyu*	67%
	12	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%
Rapat Komite Pemantau Risiko	11	Hermanto Siregar	91%
	4	Komaruddin Hidayat	75%
	1	Anggito Abimanyu*	100%
	11	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	2	Hermanto Siregar	100%
	2	Komaruddin Hidayat	100%
	2	Miftahul Ulum *(Human Capital Group Head)*	100%
Rapat Komite Audit	4	Indra Kesuma*	100%
	7	Hermanto Siregar	71%
	7	Komaruddin Hidayat	100%
	5	Anggito Abimanyu*	20%
	5	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%

**) sudah tidak menjabat sebagai anggota Komisaris*

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Sampai dengan 2017, Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Tempat dan tanggal	Peserta
Komisaris Profesional "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab"	Jakarta, 4-5 Okt 2017	Hermanto Siregar
		Eko B. Suharno*
		Komaruddin Hidayat
Executive Overview Of Islamic Bank	Jakarta, 27-28 Des 2017	Eko Suwardi
Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	Jakarta, 23 Des 2017	Eko Suwardi

**) sudah tidak menjabat sebagai anggota Komisaris*

Rapat dan Kehadiran Direksi

Rekapitulasi Rapat Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	Presentasi Tingkat Kehadiran
Moch Hadi Santoso	21	19	90%
Agus Katon	21	18	86%
Wildan	21	19	90%
Indra Praseno*	21	15	71%
Erdianto Sigit*	5	2	40%
Hilman Purakusumah*	16	9	56%

**) sudah tidak menjabat sebagai anggota Direksi*

Pelatihan untuk Direksi

Sampai dengan 2017, Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Tempat dan tanggal	Peserta
Risk Management Certification Refresher Program : Refocusing On Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared For Upcoming Regulations oleh Banker Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 23-24 Maret 2017	Moch Hadi Santoso
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Moch Hadi Santoso
Sustainable Finance sebagai Instrumen Kunci Pencapaian Sustainable Development Goals - OJK	Bali, 12 Juli 2017	Agus Katon
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Agus Katon
Arah Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) Serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan - FKDKP	Jakarta, 07 Des 2017	Agus Katon
Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution Workshop oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	London, 10-11 April 2017	Wildan
he Growth Game Changer : Digital Economy, Financial Inclusion, and Accounting Roles oleh International Accounting Conference	Yogyakarta, 27-29 Agustus 2017	Wildan
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Wildan
Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 6 Mei 2017	Hilman Purakusumah*
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Hilman Purakusumah*
Risk Management Certification Refresher Program	Jakarta, 23-24 Maret 2017	Indra Praseno*
Treasury Dealer	Jakarta, 25 Maret 2017	Indra Praseno*

**) sudah tidak menjabat sebagai anggota Direksi*

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 33 tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0136-0136847 tanggal 17 Mei 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063105.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
Anggota	: M. Gunawan Yasni, SE. Ak., M.M., CIFA, FIIS

Dewan Pengawas Syariah berperan mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perseroan ialah sebagai berikut:

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran;
- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- Mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah di pasar modal terhadap kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi Perseroan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada OJK dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat;
- Meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal;
- Mendampingi perusahaan atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- Memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk atau jasa syariah di pasar modal;
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah oleh Perseroan; dan
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Adapun keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Komisaris Utama/Independen, (54 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Pertanian/Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 1986, gelar Master dari Jurusan Agricultural Economics, University of New England, Australia, pada tahun 1991, gelar Ph.D dari Jurusan Economics, Lincoln University, New Zealand, pada tahun 2001.

Pengalaman kerja:

2015-2018	:	Komisaris Independen Perseroan
2014-2015	:	Penasihat (Tenaga Ahli) Kementrian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia
2011-2015	:	Komisaris BRI
2010-2014	:	Anggota Komite Ekonomi Nasional
2008-sekarang	:	Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor
2007-2009	:	Anggota Forum Masyarakat Statistik, Republik Indonesia
2007-2011	:	Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2006-2007	:	Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2007-sekarang	:	Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB)
1988-sekarang	:	Dosen Institut Pertanian Bogor

Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen, (64 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Master dari Jurusan Filsafat, Middle East Technical University (METU), Turki, pada tahun 1990 dan gelar Doktor dari Jurusan Filsafat, Middle East Technical University (METU), Turki, pada tahun 1992.

Pengalaman kerja:

2011-2015	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri
2006-2014	:	Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Eko Suwardi, Komisaris Independen, (54 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1987, gelar *Master* dari Jurusan *Science in Accountancy*, California State University, Fresno, USA, pada tahun 1994 dan gelar Doktor dari Jurusan *Philosophy in Business* (*Accounting*), Queensland University of Technology, Australia, pada tahun 2005.

Pengalaman kerja:

2017-sekarang	:	Ketua ISEI Cabang Yogyakarta
2017-sekarang	:	Chairman of ASEAN University Network “Business and Economics”
2017-2018	:	Member of Asia Pacific Council of AACSB
2016-sekarang	:	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2015-sekarang	:	Ketua Forum Dosen Perpajakan Indonesia
2012-2016	:	Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2008-2012	:	Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2006-sekarang	:	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
2005-2008	:	Kepala Audit Internal Universitas Gadjah Mada
1995-2000	:	Wakil Direktur Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Fahmi Subandi, Komisaris, (57 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1987 dan gelar Master dari Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 1999.

Pengalaman kerja:

2016-2017	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2014-2016	:	Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2013-2014	:	Pj. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2008-2013	:	Wakil Kepala Divisi Akuntasi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2006-2008	:	Pj. Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2005-2006	:	Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi Divisi AMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2001-2005	:	Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian Akuntansi Divisi AMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1991-2001	:	Staf Madya 2 Divisi TSI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Mochammad Hadi Santoso, Direktur Utama (60 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1984, gelar Magister Manajemen dari Jurusan Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia, Indonesia, pada tahun 1999 dan merupakan kandidat Doktor dari Jurusan Manajemen dan Bisnis pada Institut Pertanian Bogor.

Pengalaman kerja:

2009-2011	:	Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Bandung BRI
2009-2009	:	Kepala Divisi, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI
2007-2009	:	Pj. Kepala Divisi, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI
2002-2007	:	Wakil Pemimpin Wilayah BRI
2001-2002	:	Pemimpin Cabang BRI
1999-2001	:	Kepala Bagian, Bagian Pembelian & Admistrasi Logistik Kantor Pusat BRI
1998-1999	:	Kepala Bagian, Bagian Pembelian Kantor Pusat BRI
1995-1998	:	Kepala Bagian, Bagian Peng. & Perlengkapan Kantor Pusat BRI
1995	:	Wakil Kepala Bagian Memimpin Bagian Kantor Pusat BRI
1992-1995	:	Pj. Pemimpin Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang BRI
1991-1992	:	Manajer Operasional II Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1991	:	Manajer Operasional I Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1990-1991	:	Staf II Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1987-1990	:	Staf I Banjarmasin Kantor Wilayah Banjarmasin BRI
1986-1987	:	*Trainee* Banjarmasin Kantor Wilayah Banjarmasin BRI
1985-1986	:	Siswa Madiun Kantor Wilayah Surabaya BRI

Kokok Alun Akbar, Direktur Bisnis, (51 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Surabaya, Indonesia, pada tahun 1984.

Pengalaman kerja:

2016-2017	:	Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 – PT Bank BRI (Persero) Tbk
2012-2016	:	Wakil Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 - PT Bank BRI (Persero) Tbk
2010-2012	:	*Group Head* Divisi Agribisnis - PT Bank BRI (Persero) Tbk
2008-2010	:	Pemimpin Cabang KC Muara Teweh - PT Bank BRI (Persero) Tbk
2005-2008	:	*Senior Account Officer* - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1999-2004	:	*Account Officer Group* Kredit Umum - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1998-1999	:	*Account Officer* Divisi Kredit Korporasi - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1997-1998	:	*Account Officer* KC BRI Jakarta - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1995-1997	:	*Account Officer* KC BRI Surakarta - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1993-1995	:	*Account Officer* KC BRI Balikpapan - PT Bank BRI (Persero) Tbk
1992-1993	:	*Trainee* KC BRI Majalaya Bandung - PT Bank BRI (Persero) Tbk

Drs. Wildan, Ak., Direktur Operasional, (56 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas Padang, Indonesia, pada tahun 1987.

Pengalaman kerja:

2014-2015	:	Direktur Kepatuhan Perseroan
2012-2014	:	*Financing Support Group Head* Perseroan
2009-2012	:	*Special Asset Management Group Head* Perseroan
2008-2009	:	*Syariah Branch Channel Head & Trainer for Islamic Banking Course* BII Syariah
2006-2007	:	*Advisor for Corporate & Commercial Banking Director* BII Syariah
2003-2005	:	*Deputy Division Head of* BII Syariah Platinum Access
2002-2003	:	*Main Branch Manager* Bank Syariah Mandiri

2001-2002	:	*Division Head of Commercial, Medium and Small Business, Branch Supervision and Asset Product Development* Bank Syariah Mandiri
2000-2001	:	*Deputy Division Head of Commercial, Medium and Small Business* Bank Syariah Mandiri
1999-2000	:	*Branch Manager* Bank Duta
1998-1999	:	*Deputy Branch Manager* Bank Duta
1997-1998	:	*Retail Banking and Remedial Unit Head, Instructor of Account Manager Training, Chairman of* Koperasi Mitra Duta Bank Duta
1995-1997	:	*Retail Banking Unit Head* Bank Duta
1993-1995	:	*Account Manager Commercial* Bank Duta
1989-1993	:	*Account Manager Consumer, Commercial* Bank duta
1988-1989	:	*Auditor* Kantor Akuntan Dr. Mochtar Talib Padang

Agus Katon, Direktur Kepatuhan, (57 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1984 dan gelar Magister Sains dari Jurusan Pertanian Agribisnis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2006.

Pengalaman kerja:

2012-2015	:	Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Bisnis Mikro BRI
2012-2015	:	Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
2011-2012	:	Pemimpin Wilayah BRI Semarang
2010-2011	:	Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin
2010-2010	:	Inspektur, Kantor Inspeksi Bandung BRI
2009-2010	:	Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI
2008-2009	:	Pj. Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI
2006-2008		Inspektur, Kantor Inspeksi Padang BRI
2005-2006		Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Semarang BRI
2004-2005		Wakil Inspektur, Kantor Inspeksi Surabaya BRI
2001-2004		Pemimpin Cabang Jepara Kantor Wilayah Semarang dan Yogyakarta BRI
1999-2001		Pemimpin Cabang Tabanan Kantor Wilayah Denpasar BRI
1997-1999		Pemimpin Cabang Payakumbuh Kantor Wilayah Padang BRI
1996-1997		Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
1992-1996		Wakil Kepala Bagian Memimpin Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
1991-1992		Wakil Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
1989-1991	:	Asisten Manajer Kredit Umum Kantor Cabang

		Khusus BRI
1986-1989	:	Staf 1 & 2 Kredit (*Account Officer*) Umum Kantor Cabang Khusus Jakarta BRI
1985-1986	:	Siswa Calon Staff (CSP) IX BRI
1984	:	Staff Divisi Usaha PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN)

Widodo Januarso, Direktur Bisnis Ritel, (55 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 1987 dan gelar Master dari Jurusan *Managerial Accounting*, Saint Louise University, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:

2016-2018	:	*Executive Vice President* (EVP) Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 3
2015-2016	:	EVP Pimpinan Wilayah BRI Yogyakarta
2014-2015	:	EVP Pimpinan Wilayah BRI Denpasar
2011-2013	:	EVP Kepala Divisi Dana dan Jasa BRI
2010-2011	:	*Senior Vice President* (SVP) Kepala Desk Priority Banking BRI
2007-2009	:	*Vice President* (VP) Wakil Kepala Divisi Dana Jasa Konsumer Kantor Pusat BRI
2005-2006	:	Pimpinan cabang BRI Balikpapan
2003-2005	:	Pimpinan Cabang BRI Wonogiri
2001-2002	:	*Senior Manager* Kepala Bagian Pemasaran Divisi Dana Ritel Kantor Pusat BRI
1999-2000	:	*Manager* Kepala Bagian Hubungan Lembaga Divisi Dana Ritel Kantor Pusat BRI
1997-1998	:	*Assistant Manager* Divisi Organisasi Kantor Pusat BRI
1994-1996	:	Tugas Belajar Program *Master Degree* di Saint Louis University Missouri USA, MBA *Concentration in Managerial Accounting*
1992-1993	:	Wakil Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran
1988-1992	:	*Account Officer* Bisnis Komersial Kantor Pusat BRI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Ketua Dewan Pengawas Syariah, (66 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2010.

Menyelesaikan studinya di IAIN Syarief Hidayatulah Jakarta, dengan memperoleh gelar Doktor pada Jurusan Ilmu Agama/Pengkajian Islam (Zakat) pada tahun 2001.

Pengalaman kerja:

2015-sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah
2014-sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance
2010-sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2010-2015	:	Wakil Ketua Pleno DSN MUI
2008-2010	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah
2005-2011	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Syarikat Takaful Indonesia
2004-2015	:	Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI
2002-2010	:	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
2001-2010	:	Anggota Pleno DSN MUI
2001-2010	:	Dosen Institut Pertanian Bogor
2000-2008	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Bukopin Syariah
1992-sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Amanah Ummah Bogor
1980-sekarang	:	Guru Besar Institut Pertanian Bogor

Muhammad Gunawan Yasni, SE. Ak., MM., CIFA, FIIS, CRP - Anggota Dewan Pengawas Syariah, (48 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2008.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia, pada tahun 1993, gelar Magister Manajemen (MBA) dari Jurusan Keuangan, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Indonesia, pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

2015-sekarang	:	*Sharia Advisor/Expert in Capital Market* Manulife Asset Management Indonesia
2015-2017	:	*Member of Sharia Supervisory Board Sharia Rural Bank* Harta Insan Karimah
2010-sekarang	:	*Evaluator in fit and proper test conducted by*

		Ministry of Finance/Financial Services Authority for Insurance & Non Banking Industry
2009-2017	:	*Advisor*-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking
2007-2012	:	*Member of Sharia Supervisory Board* Indonesia Exim Bank
2007-2007	:	*Advisor* Batasa Group
2006-sekarang	:	*Member of National Sharia Board*
2006-2016	:	*Member of Sharia Supervisory Board* Jaminan Kredit Indonesia
2006-2009	:	*Member of Sharia Supervisory Board* Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking
2004-2005	:	*Member of Sharia Supervisory Board* SIMAS Sharia Insurance
2003-sekarang	:	*Head of Sharia Supervisory Board* Astra Buana Sharia Insurance
2003-sekarang	:	*Member of National Sharia Board* MUI
2003-2007	:	*Member of Sharia Supervisory Board* Batasa Sharia Fund
2003-2003	:	*Advisor* Batasa Capital
2002-2008	:	*Partner* Batasa Tazkia
2001-sekarang	:	*Lecturer on Various Financial Subjects* Universitas Indonesia (*Post Graduate Studies*)
2000-2002	:	*Deputy Head of Product Development* Bahana Artha Ventura
1999-2000	:	*Deputy Investment Manager* Bahana Artha Ventura

REMUNERASI DAN KOMPENSASI

Total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing sebesar Rp4.815.499.305,-, Rp 4.464.937.202,-, dan Rp4,709.000.000,- , sedangkan total remunerasi yang diterima oleh Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing sebesar 12.095.890.842,- , Rp9.771.717.406,- ,dan Rp7.503.000.000,-.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

KOMITE AUDIT

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan yang telah diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris No. KEP.B.047-PDR/10-2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	:	Komaruddin Hidayat
Anggota Komite Audit	:	Hermanto Siregar

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut

Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986, Pasca Sarjana dari University of New England (UNE) Fakultas/Jurusan *Agricultural Economic* pada tahun 1991 dan gelar Doktor dari Lincoln University New Zealand fakultas Economics pada tahun2001.

Ismir Kamili

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan (2014).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *core banking implementator* pada PT Ihsan Solusi Informatika dan sebagai konsultan lepas pada bidang perbankan dan sistem pembayaran.

Widuri Meintari Kusumawati

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2004-2013), Compliance & Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) PT Bank Syariah Mandiri (2002-2004), dan Asisten Staf Ahli Pasar Modal Departemen Keuangan RI (2000-2002).

Pedoman Kerja Komite Audit

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Komite Audit. Berikut merupakan keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2017.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Pengendalian Internal dan Audit Bank serta pelaksanaannya, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan antara lain yaitu :

a. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Evaluasi dilakukansetiap bulanberdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan setiap bulan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris;
c. Mengkaji kecukupan dan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas setiap temuan audit internal;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
e. Melakukan review tahunan atas kecukupan pengendalian internal dalam *Standar Operation Procedure* atas setiap proses bisnis Perseroan;
f. Membuat Pedoman Kerja Komite dan menyempurnakan / menyesuaikannya dari waktu ke waktu;
g. Melakukan penelaahan atas kualitas pengendalian internal / hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia / OJK;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia / OJK;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya;
j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
k. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
l. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
m. Dalam rangka terselenggaranya prinsip *Good Corporate Governance* tugas dan tanggungjawab Komite Audit mencakup:
   (i) Mendorong upaya yang berkelanjutan penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup Kewajaran (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Pertanggungjawaban (*Accountability*) dan Independensi (*Independency*);
   (ii) Mengupayakan tetap terselenggaranya Struktur Pengendalian Internal Perseroan yang memadai;
   (iii) Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan atau non-keuangan Perseroan;
   (iv) Mengkaji cakupan kerja eksternal audit dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektifitasnya;
n. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
o. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
p. Menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris tentang pengawasan rencana bisnis Perseroan kepada OJK.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Audit selama 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat (%)
Indra Kesuma*	4	4	100%
Hermanto Siregar	7	5	71%
Komaruddin Hidayat	7	7	100%
Anggito Abimanyu*	5	1	20%
Eko B Suharno*	5	5	100%
Eko Suwardi	2	2	100%

Audit Internal

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan ditetapkan berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 30 Desember 2015 tentang ”Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank BRISyariah”, dimana isi dari Piagam Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini pada pasar modal yaitu Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah mengangkat Mohammad Erfan sebagai Pj. Internal Audit Group Head/Kepala Audit Internal terhitung sejak tanggal 8 Desember 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 200-PDR/12-2014 tanggal 15 Desember 2014.

Tanggung jawab Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang terdapat risiko tinggi serta mengevaluasi efektivitas prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai dengan optimal.
3. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
4. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, termasuk pemenuhan prinsip syariah melalui pemeriksaan langsung (*on site*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off site*).
5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
7. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :
   a. Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Auditee dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
   b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya2 (dua) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
      Dalam hal terdapat kejadian/peristiwa yang berdampak material dan atau signifikan bagi Bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.

   Penyampaian laporan audit kepada pihak ketiga hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain mengenai kerahasiaan dan penggunaan data atau informasi nasabah.
8. Satuan Kerja Audit Intern memeriksa dan mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk pemenuhan prinsip syariah dan kualitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Manajemen Lini.
9. Memeriksa semua kelemahan dan/atau potensi kelemahan pada Manajemen Lini, meliputi kebijakan, prosedur maupun kegiatan operasional perusahaan dengan memberikan peringkat risiko (*risk rating*), yang terdiri dari peringkat risiko tinggi, risiko sedang atau risiko rendah, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Jika terdapat kelemahan dan/atau potensi kelemahan yang berisiko tinggi ataupun sedang, diskusikan dengan manajer lini dengan cara:
   a. Menginformasikan sifat dan dampak dari kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan terhadap operasional bisnis.
   b. Memberikan solusi praktis untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
10. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fungsional (RKF) Bank untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis Bank dapat berjalan dengan lancar.
11. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
12. Menjaga hubungan baik dalam rangka koordinasi dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

Wewenang Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kewenangan untuk melakukan akses terhadap seluruh informasi dan atau data yang berkaitan dengan catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan atau Komite Audit serta anggota dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.

3. Menyusun dan merevisi Kebijakan Dasar Audit Intern, Kebijakan Umum Audit Intern, Pedoman Audit Intern, dan Prosedur Audit Intern sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern Bank.
4. Melakukan investigasi terhadap kasus atau permasalahan pada setiap aspek, sumber daya dan unsur fraud atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan risiko atau membahayakan bagi Bank dan atau nasabah maupun hilangnya suatu kesempatan bagi Bank.
5. Melakukan pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) terhadap seluruh pengaduan terkait dengan kejadian fraud atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi Bank dan atau nasabah.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG (*Good Corporate Governance*), anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, yang pada tanggal Prospektus ini susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP:B.042-PDR/09-2017 tanggal 22 September 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank BRISyariah, yaitu sebagai berikut:

Ketua : Hermanto Siregar merangkap sebagai Komisaris Independen
Anggota : Komaruddin Hidayat merangkap sebagai Komisaris Independen

Saiful Anwar
Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun. Meraih gelar *Doctor* dari jurusan *Information Science* di Nagaoka University of Technology, Jepang, pada tahun 2012.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *visiting researcher* di Bank Indonesia (sejak tahun 2012), postgraduate program lecturer (sejak tahun 2012), juga pernah menjabat sebagai *section head of quality assurance at operational and accounting division* pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2005 - 2008, sebagai officer development program pada PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2001 - 2002, dan sebagai junior accounting pada BPPN pada tahun 2000 - 2001.

Tjut Meutia Imelda Tenriwali
Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Meraih gelar Magister Sains dari jurusan Perbankan Syariah di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beliau pernah menjabat sebagai *Head Division of The Product, Risk Management and Recovery* pada PT Bank Mandiri Taspen Pos pada tahun 2011-2013, sebagai *Retail Audit Team Leader* pada PT Bank BTPN Tbk pada tahun 2011, sebagai *Head Department of Consumer Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2007 - 2010.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :
   a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manejemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan;
   b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
   c. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko triwulanan Perseroan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Perseroan serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan;
   d. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
   e. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
   f. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia;
   g. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan;
   h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
      i) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* didalam perusahaan;
      ii) Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan;
      iii) Memberikan masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.
   i. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   j. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

2. Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup :
   a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
   b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
   c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya hal-hal terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap

anggota, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan karyawan.

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan, komposisi dan kriteria independensi dari Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua	:	Hermanto Siregar merangkap sebagai Komisaris Independen
Anggota	:	1. Komaruddin Hidayat merangkap sebagai Komisaris Independen
		2. Miftahul Ulum sebagai *Human Capital Group Head*

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi :
   a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   c. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau karyawandari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisinis dengan Perseroan.
   d. Bukan merupakan karyawan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris menjadi anggota Komite.

2. Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
   Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan secara menyeluruh.

Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi & Nominasi didasarkan kepada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan komite independen di Perseroan yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank BRISyariah No. 002-MDC/05-2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah menetapkan pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua I	:	Direktur Kepatuhan
Ketua II	:	Direktur Operasional
Sekretaris I	:	Kepala Grup Manajemen Risiko
Sekretaris II	:	Kepala Grup Analisa Pembiayaan
Anggota Tetap	:	1. Direktur Bisnis Ritel dan Komersial
		2. Direktur Bisnis Mikro dan Pendanaan
		3. Kepala Grup Bisnis Komersial

4. Kepala Grup Bisnis Ritel
5. Kepala Grup Bisnis Mikro
6. Kepala Grup Internal Audit
7. Kepala Grup Penunjang Pembiayaan
8. Kepala Grup Treasuri dan Perbankan Internasional
9. Kepala Grup Operasi dan Layanan

Anggota Tidak Tetap : Kepala Grup yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, atas hal-hal sebagai berikut :
   a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
   b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud.
   c. Penetapan /*justification* hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal/irregularities. Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signiikan dibandingkan rencana
2. Melakukan pembahasan atas laporan profil risiko yang disampaikan oleh *Risk Management Group* sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau lebih apabila terjadi perubahan kondisi eksternal
3. Melakukan pembahasan atas rekomendasi dari *Risk Management Group* mengenai penetapan limit, untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk dimintakan persetujuannya.
4. Melakukan monitoring bahwa posisi yang melampaui limit yang ditetapkan telah mendapat perhatian.
5. Melakukan evaluasi atas laporan eksposur risiko sebagai salah satu *output* sistem informasi manajemen risiko yang disampaikan secara berkala oleh *Risk Management Group* atau unit kerja lain yang berwenang.
6. Merekomendasikan hasil identifikasi dan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru kepada Direktur Utama untuk diambil keputusan.
7. Melakukan pembahasan mengenai laporan mengenai kerugian dari risiko operasional dan hasil review kepatuhan audit internal secara berkala

***ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE* (ALCO)**

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan bank adalah *Assets Liabilities Management* (ALMA). ALMA merupakan unit kerja yang secara operasional berada di Departemen *Business Services and Support Treasury & International Banking Group*, yang terdiri dari manajer dan beberapa staf yang bertugas untuk menyiapkan materi ALCO.

ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALMA. ALMA bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi dari strategi ALM bank.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.B.005-MDB/11-2017 tanggal 21 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, *Asset & Liability Committee* (ALCO) PT Bank BRISyariah, Perseroan telah menetapkan Organisasi dan Tata Kerja *Asset & Liability Committee (ALCO)* dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua	(Merangkap Anggota)	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	(Merangkap Anggota)	: Direktur Bisnis
Ketua Pengganti II	(Merangkap Anggota)	: Direktur Operasional
Sekretaris	(Merangkap Anggota)	: Group Tresuri &Perbankan Internasional
Anggota		:

1. Direktur
2. Kepala Group Akuntansi & Keuangan
3. Kepala Group Analisa Pembiayaan
4. Kepala Group Bisnis Komersial

5. Kepala Group Bisnis Mikro
6. Kepala Group Bisnis Ritel
7. Kepala Group Dana & Haji
8. Kepala Group Jaringan & Logistik
9. Kepala Group Manajemen Risiko
10. Kepala Group Operasi & Layanan
11. Kepala Group Perencanaan Strategis
12. Kepala Group Penunjang Pembiayaan
13. Kepala Group Pengelolaan Aset Khusus
14. Kepala Group Teknologi Informasi
15. Kepala Group Tresuri & Perbankan Internasional
16. Kepala Desk Kepatuhan

Asset& Liability Committee (ALCO) memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset dan Liabilitas secara terpadu.
2. Menetapkan besaran imbal hasil untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dan sumber pendanaan lainnya sesuai karakteristik produknya masing-masing.
3. Menetapkan *Fund Transfer Price* (FTP) atau Indeks Bagi Hasil (IBH).
4. Menetapkan besaran imbal hasil (*pricing*) untuk produk pembiayaan sesuai karakteristiknya masing-masing.
5. Menetapkan kewenangan untuk memberikan imbal hasil khusus (nisbah & bonus negosiasi)untuk produk DPK kepada pejabat pemutus.
6. Menetapkan kewenangan untuk memberikan imbal hasil khusus (*special pricing*) produk pembiayaan kepada pejabat pemutus.
7. Mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* (Aset & Liabilitas).
8. Memastikan pengelolaan Aset & Liabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hasil rapat ALCO.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi Keputusan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Surat Direksi Perseroan No. 005-PDR/01-2018 tanggal 30 Januari 2018 telah mengangkat Indriati Tri Handayani sebagai *Corporate Secretary Group Head* yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018.

Indriati Tri Handayani
Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Corporate Secretary Group pada Perseroan (2015-2016) merangkap Pgs. dan Pj. Corporate Secretary Group Head (2016-2017), Department Head Corporate Legal pada Perseroan (2014-2015), Department Head Divisi Legal pada PT Bank Mutiara Tbk (2010-2014), Legal Manager pada PT Salindo Perdana Finance (2000-2010), dan Senior Lawyer pada Minangwarman Law Firm (1999-2000).

Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan antara lain:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
    1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan atau Perusahaan Publik;
    2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
    3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
    4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
    5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan masih tetap berkewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti sekretaris perusahaan dalam laporan tahunan guna memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada nomor telepon +62 21 345 0226/0227 atau email csg@brisyariah.co.id atau pada Kantor Pusat Perseroan yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160.

5. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan perkembangan operasional Perseroan serta dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif, maka Perseroan senantiasa berupaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mengelola berbagai fungsi organisasi serta untuk menghadapi berbagai tantangan. Perseroan menyadari bahwa peran sumber daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi dan merupakan aset penting perusahaan sehingga harus dikelola secara profesional dan berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia secara konsisten dan berkesinambungan.

Perseroan telah melaksanakanberbagai macam Program Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Kompetensi seluruh Karyawan. Program Pendidikan dan Pelatihan dikategorisasikan dalam beberapa segman, yaitu :
1. Segmen Bisnis
2. Segmen Penunjang Bisnis
3. Segmen Operasional
4. Segmen Risiko, Kepatuhan dan Pemeriksaan (Audit)
5. Segmen Pengembangan Sumber Daya Manusia Umum (*General*)
6. Segmen Program Pengembangan (*Development Programme*)

Dalam merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan, Perseroan senantiasa menyelaraskan dengan strategi Bisnis dan arahan Manajemen Puncak. Adapun bentuk implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Program Pendidikan dan Pelatihan
1.	Penguatan Pengetahuan Perbankan Syariah	1. Forum Diskusi Syariah *Online* 2. Refreshment *Fiqh Muamalah* 3. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (Level 1 dan 2) 4. GLOPIS (*Glossary* Perbankan Islam) 5. Training Eksternal Tematik
2.	Peningkatan Akselerasi Bisnis	1. Training Pembekalan dan Penyegaran *(Refreshment)* Untuk Jabatan Tenaga Pemasar 2. Training Bank Devisa *3. Product Knowledge* 4. *Selling Skill* 5. *Syariah Collection Skill* 6. *Marketing Communication & Brand Management* 7. Training Analisa Pembiayaan & Proses Putusan Pembiayaan 8. Training Eksternal Tematik
3.	Peningkatan Kualitas Aset dan Proses Operasional	1. Training Pembekalan dan Penyegaran *(Refreshment)* Untuk Jabatan Operasional dan Penunjang Bisnis 2. Audit Syariah 3. *IT Based Training* 4. Training Eksternal Tematik
4.	Peningkatan Kesadaran *(Awareness)* Terhadap Manajemen Risiko, Regulasi dan Kepatuhan Syariah	1. Manajemen Risiko (Sertifikasi Level 1 s.d 4) 2. *Asset Management* *3.* Training Eksternal Tematik
5.	Pemenuhan SDM Berkualitas dan Peningkatan Kompetensi SDM Secara Berkelanjutan	1. *Sharia Officer Development Program* *2. IT Officer Development Program* *3. Account Officer Development Program* *4. Leadeship Program* 5. Mitra Pengubah Budaya Kerja *6. Induction Program (General Banking)*

Selama tahun 2017, jumlah program pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 157 program. Seluruh program tersebut dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan kualitas SDM guna mencapai visi misi dan rencana jangka panjang Perseroan. SDM merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa perbankan seperti Perseroan.

Profil Karyawan

Per 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 4.971 karyawan, yang terdiri dari 3.052 karyawan tetap dan 1.919 karyawan kontrak.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Eselon	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
I	17	0,31%	15	0,29%	13	0,26%
II	8	0,14%	12	0,23%	19	0,38%
III	102	1,84%	111	2,16%	114	2,29%
IV	673	12,13%	585	11,37%	583	11,73%
V	1.454	26,20%	1.556	30,23%	1.478	29,73%
VI	3.296	59,39%	2.868	55,72%	2.764	55,60%
Total	**5.550**	**100,00%**	**5.147**	**100,00%**	**4.971**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
S3	1	0,02%	1	0,02%	1	0.02%
S2	118	2,13%	128	2,49%	119	2.39%
S1	4.595	82,79%	4.350	84,52%	4.158	83.65%
D3	770	13,87%	655	12,73%	613	12.33%
SMA	66	1,19%	13	0,25%	80	1.61%
Total	**5.550**	**100,00%**	**5.147**	**100,00%**	**4.971**	**100%**

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
< 25 tahun	691	12,45%	517	10,04%	535	10,76%
26 - 30 tahun	1.899	34,22%	1.683	32,70%	1.486	29,89%
31 - 35 tahun	1.584	28,54%	1.414	27,47%	1.308	26,31%
36 - 40 tahun	895	16,13%	978	19,00%	1.009	20,30%
41- 45 tahun	294	5,30%	349	6,78%	394	7,93%
46 - 50 tahun	133	2,40%	140	2,72%	164	3,30%
> 50 tahun	54	0,97%	66	1,28%	75	1,51%
Total	**5.550**	**100%**	**5.147**	**100,00%**	**4.971**	**100,00%**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status Karyawan	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Tetap	2.938	41,62%	3.126	47,51%	3.052	48,57%
Kontrak	2.612	37,00%	2.021	30,71%	1.919	30,54%
Alih Daya	1.509	21,38%	1.433	21,78%	1.313	20,89%
Total	**7.059**	**100,00%**	**6.580**	**100,00%**	**6.284**	**100,00%**

Komposisi Pegawai Yang Ditugaskan Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Aktivitas Utama	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Retail Business	2.343	42,22%	2.661	51,70%	2.402	48,32%
Commercial Business	143	2,58%	121	2,35%	113	2,27%
Operasional	3.051	54,97%	2.351	45,68%	2.440	49,08%
Kepatuhan	13	0,23%	14	0,27%	16	0,32%
Total	**5550**	**100,00%**	**5.147**	**100,00%**	**4.971**	**100,00%**

Komposisi Pegawai Yang Ditugaskan Menurut Lokasi

Lokasi	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Jabodetabek	1.634	29%	1.683	33%	1.626	32.71%
Jawa Barat	668	12%	604	12%	566	11.39%
Jawa Tengah	643	12%	546	11%	549	11.04%
Jawa Timur	819	15%	745	14%	715	14.38%
Bali	33	1%	29	1%	25	0.50%
Nusa Tenggara	141	3%	125	2%	120	2.41%
Sulawesi	242	4%	219	4%	221	4.45%
Kalimantan	420	8%	363	7%	342	6.88%
Sumatera	950	17%	833	16%	807	16.23%
Total	**5.550**	**100%**	**5.147**	**100%**	**4.971**	**100%**

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Rata-rata (UMR) yang tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja.Selain itu, dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawannya, antara lain dengan:

- Remunerasi dalam bentuk variable sesuai dengan kinerja karyawan
- Gaji ke -13 (Tunjangan Hari Raya) dan ke-14 (Tunjangan Cuti Tahunan)
- Tunjangan Cuti Besar setiap masa kerja 6 (enam) tahun sekali
- Fasilitas *Car Ownership Program* (COP) untuk jabatan tertentu
- Fasilitas Sewa Rumah Dinas & Bantuan Uang Sewa untuk jabatan tertentu serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- Fasilitas asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan
- Fasilitas pembiayaanKaryawan
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan

Dana Pensiun Perseroan

Mempertimbangkan kelangsungan penghasilan karyawan di hari tua, Perseroan memberikan fasilitas pensiun kepada segenap karyawan. Fasilitas pensiun yang diterima karyawan meliputi: Pesangon, Penghargaan Masa kerja, Penggantian Hak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jamsostek, Kesehatan, Penghargaan Masa Bakti dan uang cuti (diberikan secara proporsional).

Program Pemeliharaan Kesehatan

Untuk mendukung kinerja karyawan, Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program pemeliharaan kesehatan meliputi asuransi kesehatan, jiwa, dan kecelakaan. Adapun pengelolaan asuransi kesehatan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk melalui beberapa tahapan proses.

Koperasi Karyawan Perseroan

Koperasi Karyawan Perseroan dibentuk tanggal 1 November 2012 dan disahkan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 November 2012. Anggota Koperasi Karyawan Perseroan adalah pegawai tetap Perseroan, Pensiunan Perseroan dan pegawai *Outsourcing* yang dipekerjakan di Perseroan. Total anggota per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1.031 karyawan.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai Serikat Pekerja. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki hubungan baik dengan semua karyawan dan tidak pernah mengalami pemogokan kerja atau demonstrasi sejak berdirinya Perseroan.

6. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan di Atas 50% (Lima Puluh Persen)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Riwayat Singkat

BRI didirikan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.3A. Akta pendirian BRI tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 671/KMK.013/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 54/2017**"). Akta No. 54/2017 telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139372.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BRI, maksud dan tujuan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI pada saat saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 54/2017 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	**300.000.000.000**	**15.000.000.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di bawah 5%)	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**123.345.810.000**	**6.167.290.500.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**176.654.190.000**	**8.832.709.500.000**	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahaan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0190414 tanggal 14 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143665.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 jo. *cover note* No. 25/PT-GP/Ket/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim*
Komisaris Independen : Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Jeffry J. Wurangian
Komisaris Independen : Mahmud

Direksi

Direktur Utama : Suprajarto
Direktur Human Capital : R. Sophia Alizsa*
Direktur Jaringan dan Layanan : Osbal Saragi Rumahorbo*
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Indra Utoyo
Direktur Kepatuhan : Achmad Solichin Lutfiyanto*
Direktur Manajemen Risiko : Mohammad Irfan*
Direktur Keuangan : Haru Koesmahargyo
Direktur *Corporate Banking* : Kuswiyoto
Direktur Konsumer : Handayani*
Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
Direktur Mikro dan Kecil : Priyastomo
Direktur *Retail* dan Menengah : Supari*

**) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).*

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Total Aset	878.426.312	1.003.644.426	1.126.248.442
Total Liabilitas	765.299.133	856.831.836	958.900.948
Total Ekuitas	113.127.179	146.812.590	167.347.494
Pendapatan bunga	83.007.745	92.151.312	100.080.250
Pendapatan syariah	2.426.292	2.636.677	2.819.042
Beban bunga	(26.141.100)	(27.541.214)	(28.652.214)
Beban syariah	(1.013.170)	(1.035.502)	(1.241.591)

Laba Operasional	31.959.350	33.964.542	36.805.834
Laba Tahun Berjalan	25.410.788	26.227.991	29.044.334
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	24.872.130	41.380.007	30.877.015

Keterangan Kontak BRI
No. Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279
No. Fax : (62-21) 250-0077
Email : humas@bri.co.id
Website : www.bri.co.id

7. Diagram Kepemilikan Perseroan

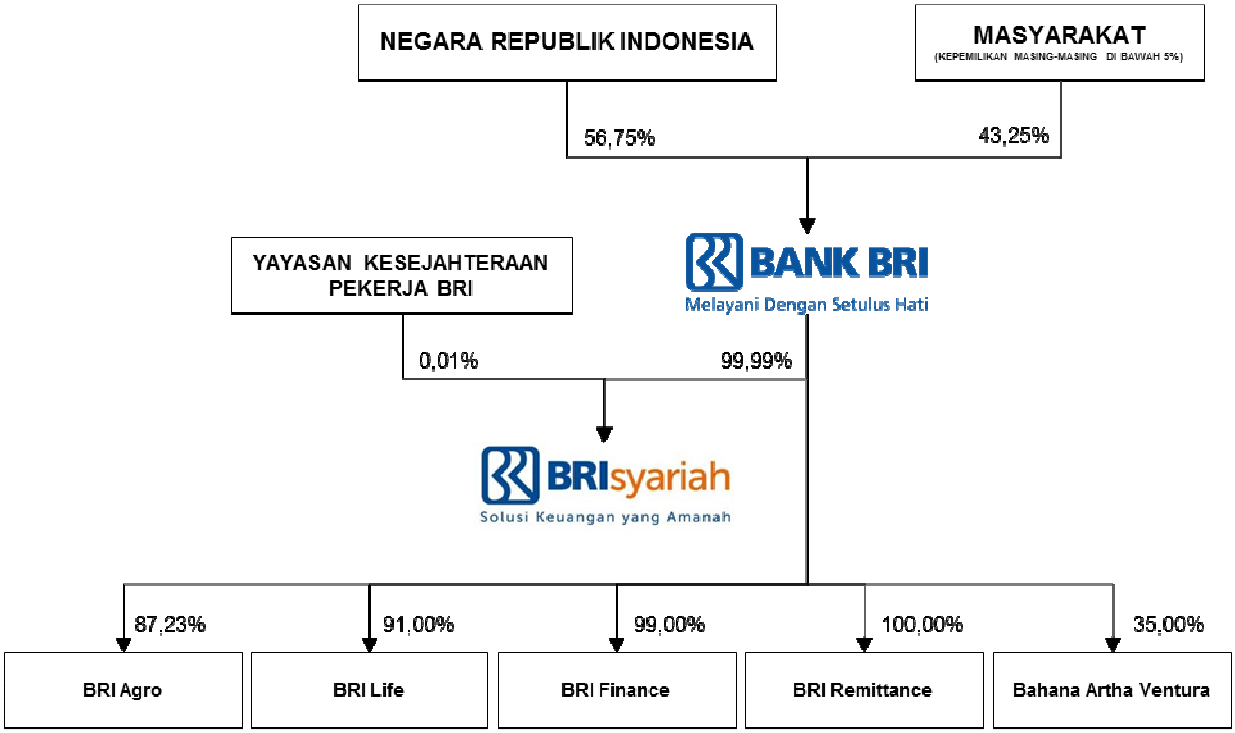

8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan PerseroanDengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kesamaan/rangkap jabatan Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dengan kepemilikan di atas 50% yaitu BRI.

9. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut dengan pihak ketiga:

1. Perseroan terikat dalam Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement No. 17/131/DPSP tanggal 16 November 2015 dengan Bank Indonesia yang berlaku hingga waktu yang tak ditentukan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan sarana dan prasarana sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan transfer dana elektronik dan melakukan transaksi lainnya.

2. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama untuk *Principle Member* No. 003/BRIS/PKS/05/2009 dan No. 033/PKS.BRIS/AJ/000/2009 tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. B.052-BRIS/09-2016 tanggal 1 September 2016 dengan PT Artajasa

Pembayaran Elektronis ("**Artajasa**") yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk menggunakan layanan ATM Bersama sebagai *principle member* yang layanannya disediakan oleh Artajasa.

3. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan sebagai Acquirer Bank No. 005/BRIS/PKS/06/2009 dan No. PKS/RS-BRIS/002/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum IV Perjanjian Kerjasama No. PKS.B.012-BRIS/02-2017 dan No. RS-LGL-1702-0004 tanggal 14 Februari 2017 dengan PT Rintis Sejahtera ("**Rintis**") yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini mengatur penggunaan perangkat switching Rintis sehingga nasabah issuer bank dapat menggunakan fasilitas ATM yang disediakan Perseroan.

4. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan sebagai Issuer Bank No. 004/BRIS/PKS/06/2009 dan No. PKS/RS-BRIS/001/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. RS-SWC-1311-0002 dan No. 066/BRIS/ PKS/11/2013 tanggal 26 November 2013 dengan Rintis yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat bekerjasama dengan Rintis sehingga ATM acquirer dan EDC acquirer dapat digunakan nasabahnya untuk mengadakan transaksi.

5. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Pelanggan Indosat Postpaid dan Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat Prepaid secara Online No. 038/E00-E0BC/LGL/10-PKS dan No. 015/BRIS/ PKS/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dengan PT Indosat Tbk ("**Indosat**") yang berlaku hingga seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama menegenai penerimaan pembayaran tagihan pelanggan Indosat serta pembayaran transaksi pulsa isi ulang dari pelanggan Indosat melalui fasilitas perbankan yang disediakan oleh Perseroan.

6. Pada tanggal 25 Maret 2010, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan SMS Banking No. 043/BA0-BA0A/LGL/10 dan No. 06/BRIS/PKS/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan Indosat yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan layanan SMS Banking. Meski perjanjian ini telah habis masa berlakunya sejak 25 Maret 2011, tetapi Perseroan dan Indosat sepakat untuk menundukkan diri terhadap ketentuan di dalamnya secara bersamaan dengan proses perpanjangan perjanjian yang sedang berlangsung.

7. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.236-NLG/11/2016 tanggal 3 November 2016 dengan PT Juke Solusi Teknologi ("**JST**") yang berlaku hingga tanggal 24 Maret 2019. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menunjuk JST untuk melakukan pengadaan *renewal* dan penambahan *storage* EMC di *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.

8. Perseroan terikat dalam Surat Perintah kerja No. SPK.91-NLG/04/2016 tanggal 28 April 2016 dengan PT Dinamika Berkah Solusindo ("**DBS**") yang berlaku hingga tanggal 28 April 2019. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan DBS untuk melaksanakan pengadaan *maintenance* server IBM P770 SYIAR di lokasi *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk menyediakan *back-up unit*, melaksanakan *on-site vis*it preventive maintenance secara berkala di lokasi *Data Center* Ragunan dan *Disaster Recovery Center Tabanan* sebanyak 1 (satu) kali tiap bulan.

9. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.145-NLG/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan PT Bringin Gigantara ("**BG**") yang berlaku hingga seluruh kewajiban Perseroan dan BG telah terpenuhi. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan BG untuk melaksanakan pengadaan *storage* untuk virtualisasi *server* di *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.

10. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.207-NLG/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan PT Bercahardaya Perkasa ("**BP**") yang berlaku hingga seluruh kewajiban Perseroan dan BP telah terpenuhi. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan BP untuk melaksanakan pengadaan *notebook* 40 unit dan RAM 70 unit.

11. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.345-NLG/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 dengan PT Anabatic Technologies Tbk ("**Anabatic**") yang berlaku hingga tanggal 20

Desember 2018. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan mendapatkan pengadaan jasa lisensi produk Temenos oleh Anabatic.

12. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan SMS Bulk No. 009/BRIS/PKS/ 08/2009 dan No. 307/VIII/PKS/ME-2009 tanggal 28 Agustus 2009 jo. Surat Perintah Kerja No. SPK.304-NLG/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan PT Mitracomm Eksarana ("**Mitracomm**") yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Berdasarkan perjanjian ini, Mitracomm memberikan layanan SMS Bulk kepada Perseroan yang mencakup beberapa operator yakni Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom Flexi.

10. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut dengan pihak terafiliasinya:

1. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan ATM Interkoneksi Host to Host pada Jaringan ATM Bank BRI No. 001/BRIS/PKS/II/2012 dan No. B.18-DJS/BPS/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama No. PKS.B.038-BRIS/04-2017 dan No. B.127-TRB/BPS/04/2017 tanggal 6 April 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 Juni 2018 ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan ATM BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi kepada nasabah Perseroan di jaringan ATM BRI.

2. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penerbitan BRI Corporate Card No. 038/BRIS/PKS/10-2011 tanggal 19 Oktober 2011. Perjanjian yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak ini dibuat untuk memberikan fasilitas *credit line* kepada Perseroan untuk selanjutnya didistribusikan melalui BRI *Corporate Card* bagi pegawai Perseroan yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemegang kartu.

3. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Jasa Kustodian No. PKS.B.124-BRIS/12-2017 dan No. 723-DIS/CUS/12/ 2017 tanggal 21 Desember 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 21 Desember 2019 ini mengatur tentang penunjukan BRI oleh Perseroan untuk menyediakan jasa kustodian.

4. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Haji Pada Jaringan Unit Kerja BRI No. B.75A-MSB/PPM/03/2014 dan No. B.050-BRIS/11/2014 tanggal 25 Maret 2014. Perjanjian ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan unit kerja BRI untuk memberikan layanan transaksi haji kepada nasabah Perseroan yang meliputi setoran awal, setoran pelunasan dan pembatalan. Meski perjanjian ini telah habis masa berlakunya sejak 1 April 2018, tetapi Perseroan dan BRI sepakat untuk menundukkan diri terhadap ketentuan di dalamnya secara bersamaan dengan proses perpanjangan perjanjian yang sedang berlangsung.

5. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Syariah pada Jaringan Unit Kerja Bank BRI No. B.748-DIR/TRY/11/2011 dan No. 042/BRIS/PKS/11/2011 tanggal 25 November 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerja Sama No. B.1455-DIR/DIS/11/2016 dan B.076a-BRIS/11/2016 tanggal 23 November 2016. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 25 November 2021 ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan unit kerja BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi Perseroan kepada nasabah Perseroan yang meliputi: (i) pembukaan rekening, (ii) penerimaan setoran, (iii) penarikan tunai, (iv) transfer antara BRI dan Perseroan dan sebaliknya, (v) layanan haji, serta (vi) layanan transaksi Perseroan lainnya yang disepakati oleh BRI dan Perseroan.

6. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Kantor Jalan Abdul Muis No. B.05-DML/PAT/05/2012 dan No. 021/BRIS/PKS/04/2012 tanggal 2 April 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Ketiga No. 10-K-MAT/PPO/11/2017 dan PKS.B.108-BRIS/11-2017 tanggal 10 November 2017. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018.

7. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Kartu Debit BRISyariah pada Jaringan EDC *Merchant* Bank BRI No. B.021-/KKD/07/2016 dan No. PKS.B.043-BRIS/ 07-2016 tanggal 1 Juli 2016. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 Juli 2020 ini mengatur tentang pemanfaatan infrastruktur pada jaringan *Electronic Data Capture* (EDC) BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi kepada nasabah Perseroan di jaringan EDC BRI.

8. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan Perangkat *Disaster Recovery Center* (DRC) tanggal 19 Februari 2018. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 19 April 2019 ini dibuat agar Perseroan dapat menggunakan sebagian sumber daya *Data Centre* milik BRI untuk kepentingan *Disaster Recovery Centre* milik Perseroan berupa ruangan dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan perangkat teknologi informasi *Disaster Recovery Center* milik Perseroan di lokasi *Data Center* milik BRI.

9. Perseroan dan PT Bringin Sejahtera Makmur terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jasa Pialang dalam Pengelolaan Asuransi Aset Tetap dan Kendaraan Bermotor No. PKS.B.107-BRIS/11-2017 dan No. 025.17.02.0011.00 tanggal 30 November 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 30 November 2018 ini mengatur tentang penunjukan PT Bringin Sejahtera Makmur sebagai pialang asuransi yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam hal pemanfaatan jasa pialang.

10. Perseroan dan PT Bringin Sejahtera Makmur terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Uang *Online* No. PKS.B.073-BRIS/08-2017 dan No. PKS.024A-DIR/SYR/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 2 Januari 2020 ini mengatur tentang Penutupan asuransi uang *online* pada unit kerja Perseroan yang ditanggung oleh PT Bringin Sejahtera Makmur.

11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah dan bangunan di atasnya yang tersebar di berbagai wilayah di Republik Indonesia dengan total luas keseluruhan berjumlah kurang lebih 7.917,06 m2 dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) dan Hak Pakai Toko dengan perincian sebagai berikut:

No.	Sertifikat	Bidang	Luas (m^2)
1.	HGB	34	7.745,00
2.	SHMSRS	3	48,95
3.	SHPTU	1	111,11
4.	Hak Pakai Toko	1	12,00
TOTAL		39	7.917,06

Jumlah aset tetap Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp177.935 juta.

Berikut ini adalah uraian bidang-bidang tanah milik Perseroan yang di atasnya berdiri bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Perseroan.

Hak Guna Bangunan

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Jalan Raya Kalimalang	HGB 8974	25-04-2013	08-03-2045	89	Perseroan	KCP Jakarta

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Penggunaan
	Pekav PTB. Kav No.4 Blok A-2, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur						Kalimalang
2.	Jalan Raya Kalimalang Pekav PTB. Kav No.4 Blok A-2 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur	HGB 8975	25-04-2013	08-03-2045	92	Perseroan	KCP Jakarta Kalimalang
3.	Sangiang Jaya, Tangerang, Banten	HGB 1236	13-08-2014	07-04-2045	87	Perseroan	KCP Tangerang Jatiuwung
4.	Jalan Citarum No. 4, Cihapit, Bandung, Jawa Barat	HGB 408	15-09-2009	03-09-2039	779	Perseroan	KC Bandung Citarum
5.	Karangmalang, Indramayu, Jawa Barat	HGB 10	07-12-2007	23-10-2037	66	Perseroan	KCP Indramayu Suprapto
6.	Jalan Daan Mogot, Sukarasa, Tangerang, Banten	HGB 183	28-07-1987	27-07-2027	630	Perseroan	KC Tangerang Daan Mogot
7.	Jalan Raya Jatiwaringin No. 89, Pondok Gede, Bekasi	HGB 1636	30-04-2015	05-06-2045	146	Perseroan	KCP Bekasi Jatiwaringin
8.	Bekasi Square Ruko No. 61, Pekayon Jaya, Bekasi	HGB 8050	20-06-2007	05-09-2026	75	Perseroan	KC Bekasi Square
9.	Bekasi Square Ruko No. 60, Pekayon Jaya, Bekasi	HGB 8051	20-06-2007	05-09-2026	85	Perseroan	KC Bekasi Square
10.	Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	HGB 69	30-09-2014	21-04-2044	849	Perseroan	KC Bogor Ahmad Yani
11.	Depok, Pancoran Mas, Jawa Barat	HGB 08745	24-09-2014	09-10-2039	68	Perseroan	KC Depok Margonda
12.	Depok, Pancoran Mas, Jawa Barat	HGB 08748	24-09-2014	09-10-2039	68	Perseroan	KC Depok Margonda
13.	Blok A No. 3, Kuningan, Jawa Barat	HGB 1081	27-02-2012	24-09-2033	67	Perseroan	KCP Kuningan Veteran
14.	Merak Batin, Natar, Lampung Selatan	HGB 18	18-08-2009	28-07-2043	146	Perseroan	KCP Lampung Natar
15.	Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	HGB 546	18-09-2012	10-05-2045	106	Perseroan	KCP Malang Pandaan
16.	Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	HGB 547	15-08-2012	10-05-2045	107	Perseroan	KCP Malang Pandaan
17.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 07	07-06-2011	17-09-2033	106	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
18.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 08	07-06-2011	17-09-2033	97	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
19.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 9	07-06-2011	17-09-2033	97	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
20.	Jl. Let. Jend. S. Parman, Petisah Hulu, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara	HGB 696	02-03-2006	29-03-2030	489	Perseroan	KC Medan S. Parman
21.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 805	01-03-2013	11-12-2043	205	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad
22.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 806	01-03-2013	11 -12-2043	212	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad
23.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 807	01-03-2013	11 -12-2043	205	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Penggunaan
24.	Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalimantan Barat	HGB 2023	09-01-2007	08-02-2042	134	Perseroan	KCP Pontianak Siantan
25.	Braga, Sumur Bandung, Jawa Barat	HGB 686	18-01-2007	14-01-2037	808	Perseroan	KC Bandung Suniaraja
26.	Jl. Wahid Hasyim No.228, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta	HGB 966	26-09-2002	25-09-2032	243	Perseroan	KC Jakarta Wahid Hasyim
27.	Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur	HGB 380	08-06-2005	02-03-2027	169	Perseroan	KC Sidoarjo Ahmad Yani
28.	Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur	HGB 379	08-06-2005	02-03-2027	176	Perseroan	KC Sidoarjo Ahmad Yani
29.	Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur	HGB 801	03-11-2017	12-02-2026	217	Perseroan	KC Malang Soekarno Hatta
30.	Ruko Tol Boulevard Blok D.20, Tangerang	HGB 10373	18-08-2017	17-05-2033	95	Perseroan	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)
31.	Ruko Tol Boulevard Blok D.21, Tangerang	HGB 10374	07-09-2017	17-05-2033	95	Perseroan	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)
32.	Sokanegara, Jawa Tengah	HGB 00271	20-10-2017	06-09-2047	435	Perseroan	KC Purwokerto Karang Kobar
33.	Sokanegara, Jawa Tengah	HGB 00272	20-10-2017	07-09-2047	203	Perseroan	KC Purwokerto Karang Kobar
34.	Kedaton, Bandar Lampung	HGB 39	26-05-2017	04-05-2037	299	Perseroan	KC Bandar Lampung (Kedaton)

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 224/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	15,98	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua
2.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 225/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	15,98	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua
3.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 226/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	16,99	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua

Hak Pakai Tempat Usaha

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Pasar Jatinegara, Jakarta	SHPTU 042509	14-04-2014	31-12-2032	111,11	Perseroan	KCP Jakarta Jatinegara

Hak Pakai Toko

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m^2)	Atas Nama	Keterangan
1.	Pasar Curug Kabupaten Tangerang	Hak Pakai Toko/Kios No. 503/CRG/K/VI/H/Reg.560-PD.P/2017	20-06-2017	20-06-2021	12	Perseroan	-

Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang berasal dari Agunan Yang Diambilalih ("**AYDA**") dari beberapa debitur sebagai akibat dari eksekusi barang jaminan debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Perseroan akan tetapi gagal dalam memenuhi kewajiban debitur kepada Perseroan.

Jumlah luas bidang tanah AYDA yang dikuasai oleh Perseroan dan telah melewati jangka waktu pencairan yang ditentukan tersebut adalah seluas 237.075 m^2 dengan status kepemilikan berupa HGB, HM maupun HMSRS.

Uraian mengenai AYDA oleh Perseroan yang telah melewati jangka waktu pencairan yang ditentukan sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Jumlah Sertipikat	Luas (m^2)	Tanggal Pengambilalihan
1.	PT Pandu Sarana Global	HMSRS : 1 HM : 3	HMSRS : 108 HM : 679	31 Agustus 2015
2.	PT Bayu Aji Mandiri	HM : 2 HGB : 1	HM : 28.667 HGB : 5.590	29 September 2015
3.	PT Mitra Sukses Banua	HM : 6 HGB : 1	HM : 2.007 HGB : 311	28 Juni 2016
4.	PT Nichiwa Kemala Sakti	HGB : 2 HM : 14	HGB : 2.025 HM : 60.212	28 Juni 2016
5.	PT Nani Wahyuni Industries	HGB : 16 HM : 1	HGB : 52.246 HM : 337	23 Desember 2016
6.	PT Shuket Engineering	HM : 2 HGB : 4	HM : 322 HGB : 7.277	23 Desember 2016
7.	PT Providensia	HM : 18	HM : 1.967	23 Desember 2016
8.	PT Alpindo Mitra Baja	HM : 27	HM : 75.327	30 Desember 2016
TOTAL			**237.075**	

Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa terhadap seluruh aset AYDA tersebut akan secepatnya dilakukan upaya penyelesaian dengan mengacu pada harga pasar wajar sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Asuransi

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Bringin Sejahtera Makmur untuk kegiatan operasional Perseroan yang mencakup:

1. Asuransi atas segala kerugian properti, termasuk gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami dan penyewaan (*all risks insurance plus earthquake, volcanic eruption and tsunami and rent*).
2. Asuransi Uang yang terdiri atas:
   a. Uang dalam ATM (Cash in ATM Insurance);
   b. Uang dalam Ruang Penyimpanan (Cash in Safe Insurance);
   c. Uang dalam Tempat Penyimpanan Kasir (Cash in Cashier Box Insurance);
   d. Uang dalam Transit (Cash in Transit);
   e. Uang dalam Pengambilan Tunai (Cash Pick Up and Collection); dan

f. Mobile banking

3. Asuransi Aset Tetap.
4. Asuransi Kendaraan Bermotor.

Perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Bringin Sejahtera Makmur berakhir pada tanggal 30 November 2018, sedangan perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur berakhir pada tanggal 23 Januari 2019 dan 2 Januari 2020.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya, dimana hubungan afiliasi tersebut timbul karena PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Bringin Sejahtera Makmur dimiliki oleh BRI secara tidak langsung.

13. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
1.		16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388745
2.	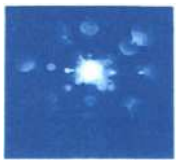	16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388743
3.	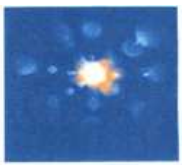	16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388733
4.		09	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00403793
5.	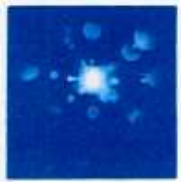	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402012
6.	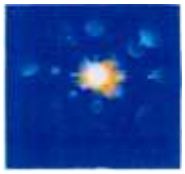	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402009
7.	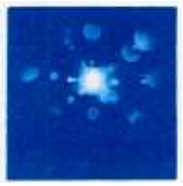	42	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402008
8.	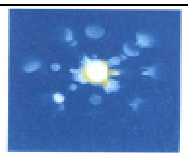	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402005
9.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456268
10.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456270

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
11.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456269
12.		16	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000394804
13.	Gadai BRISyariah iB	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00389332
14.	KLM BRISyariah iB	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402006
15.	Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB	36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402010
16.	BRISyariah	38	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411004
17.	BRISyariah	36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411821
18.		36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411822
19.		36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411823
20.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500472
21.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500470
22.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500706
23.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500471

Selain merek-merek di atas, berdasarkan surat permintaan pendaftaran merek, Perseroan dan BRI sedang dalam proses pendaftaran merek di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Permohonan	Status
1.	BRIsyariah	9	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
2.	BRIsyariah	16	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
3.	BRIsyariah	35	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
4.	BRIsyariah	36	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
5.	BRIsyariah	38	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
6.	SOLUSI KEUANGAN YANG AMANAH	36	15 Januari 2017	Dalam tahap pemeriksaan
7.	BRIsyariah berfaedah	41	13 Februari 2017	Dalam tahap pemeriksaan

Berdasarkan surat tanggal 25 September 2012, BRI setuju untuk memberikan hak bagi Perseroan untuk memanfaatkan aset HAKI berupa logo BRI yang dimiliki oleh BRI.

Perseroan juga memiliki aset HAKI dalam bentuk ciptaan sebagai berikut yang telah secara sah dimiliki oleh Perseroan:

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
1.	Ringan Bersama	Sinematografi	27 Agustus 2015	50 Tahun	C000201502593

14. Perijinan

Perseroan telah memperoleh ijin untuk kantor pusat sebagai berikut:

a. Ijin usaha pertama Perseroan (dahulu ketika bernama PT Bank Djasa Arta) adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. D.14.6.1.4.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta.
b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
c. Surat No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 dikeluarkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia menetapkan bahwa Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah.
d. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing (Bank Devisa) Kepada PT Bank BRISyariah.

15. Perkara Material yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di Badan Arbitrase Nasional dan/atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif. Selain itu, tidak terdapat somasi dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif. Meski demikian, Perseroan sedang terlibat dalam 41 perkara perdata yang sedang berjalan saat ini dimana Perseroan bertindak sebagai penggugat, tergugat dan/atau turut tergugat.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata maupun pidana.

16. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

16.1. Umum

Visi Perseroan

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Misi Perseroan

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

16.2. Nilai – Nilai Budaya Kerja

- **P**rofesional : Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
- **A**ntusias: Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
- Penghargaan terhadap **S**DM: Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.
- **T**awakkal: Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sunngguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
- **I**ntegritas: Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- **O**rientasi Bisnis: Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- **K**epuasan Pelanggan: Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

16.3. Keunggulan Kompetitif

Penilaian keunggulan kompetitif Perseroan dilakukan dengan memperhatikan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi di dalam perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila kondisi internal menjadi faktor pendorong keberhasilan perusahaan, maka merupakan kekuatan (*strength*). Faktor eksternal adalah kondisi di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan perusahaan, maka merupakan peluang (*opportunity*).

Faktor kekuatan (*strength*) yang menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif diantaranya:
a. Salah satu bank syariah yang dikenal luas di Indonesia dengan memiliki fokus pada segmen *retail*.
b. Bergerak di dalam industri yang berpotensi bertumbuh pesat dan memiliki potensi pasar yang luas.
c. Dukungan kuat dari induk usaha yaitu Bank BRI dan bersinergi dengan Bank BRI dalam hal infrastruktur jaringan, seperti Kantor Layanan Syariah (KLS) dan *electronic banking* (EDC, ATM, dll).
d. Berpeluang untuk memanfaatkan jaringan BUMN yang kuat untuk memacu pertumbuhan usaha pada segmen komersial dan konsumer.
e. Memiliki pendanaan yang kuat bersumber dari dana haji dan pertumbuhan CASA yang baik.
f. Menawarkan beragam produk syariah yang menjadikan Perseroan sebagai *one stop islamic banking solutions*.
g. Manajemen yang berpengalaman panjang dalam bidang perbankan dan memiliki keahlian dalam bidang perbankan syariah.

Faktor peluang (*opportunity*) yang menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif diantaranya:
a. Regulasi yang lebih fleksibel dari regulator (OJK) dalam penerbitan produk syariah baru dan pembukaan jaringan kantor baru.
b. Peluang bisnis dan jaringan bersinergi dengan induk perusahaan.
c. Mulai banyak berjalannya belanja negara dibidang infrastruktur.
d. Memiliki skim pembiayaan yang tidak dimiliki perbankan konvensional, misalnya : IMBT/leasing, gadai, dll.

16.4. Kegiatan Usaha

Produk Pembiayaan

a. Bisnis Mikro

Perseroan terus melakukan terobosan dan inovasi guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dan berbisnis secara mudah. Strategi ini juga diterapkan dalam pengelolaan segmen usaha mikro, yang diyakini masih memiliki potensi sangat besar untuk terus digarap. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan penuh perusahaan induk (BRI) yang telah dikenal lama sebagai pemimpin pasar di segmen ini. Di samping terus mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam/syar'i, Perseroan menerapkan beberapa strategi jitu dalam mempertahankan keunggulan bisnis yakni dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, dan keberlangsungan pada setiap layanan yang diberikan. Upaya pendekatan terhadap pasar yang dituju terus dilaksanakan dengan beragam cara. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan BRI sebagai entitas induk dan BRI Agro dalam penyelenggaraan acara Pasar Keuangan Rakyat 2015 di Surabaya dengan tagline "Menuju Indonesia Cerdas Keuangan", di samping program-program sejenis di wilayah-wilayah lain. Pada tahun 2016 dilakukannya kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAFT) dan Alfamart. Kerjasama tersebut meliputi pemberian fasilitas pembiayaan kapada UMKM / industri kreatif binaan BEKRAFT dan pemberian fasilitas pembiayaan mikro kepada Outlet Binaan Alfamart.

Jaringan Layanan

Terkait pengembangan jaringan, Perseroan saat ini telah memiliki sebanyak 364 Unit Mikro Syariah, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 347 unit. Menghadapi tantangan ke depan, Perseroan memiliki rencana untuk melakukan konsolidasi Unit Mikro dengan melakukan penggabungan Unit Mikro yang memiliki area pemasaran yang berdekatan. Untuk melayani masyarakat yang belum mengakses layanan perbankan, tahun ini Perseroan turut bergabung dengan Program Laku Pandai yang diprakarsai oleh OJK. Perseroan adalah bank syariah pertama yang meluncurkan sebuah program layanan keuangan tanpa kantor yang dinamai BRISSMART. Dalam proses bisnis, Perseroan terus mengkinikan sistem analisa pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dikerjakan sendiri oleh tim IT & Mikro Banking Group. Tujuan pelaksanaannya untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen yang lebih kompleks seiring dengan ekspansi bisnis yang dilakukan.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis Perseroan. Pada tahun 2017 total pembiayaan Mikro yang disalurkan sebesar Rp3.551.874 juta atau turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.861.785 juta. Sedangkan rata-rata pertumbuhan majemuk segmen Mikro per tahun selama tiga tahun terakhir sekitar 1,31%. Melalui upaya yang konsisten, pembiayaan saat ini masih disalurkan pada sektor-sektor produktif. Sasaran pembiayaan mikro adalah para pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya. Seperti halnya tahun lalu, pembiayaan mikro juga tetap didukung oleh program "Serbu Pasar *& Open Table*", yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan.

Pembiayaan mikro di Perseroan bertujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan mikro tersebut dikemas menjadi beberapa tipe produk yang tersedia dalam tiga besaran plafon pinjaman sesuai dengan nama yang diberikan, yaitu KUR Mikro iB, Mikro 25iB, Mikro 75iB, Mikro 200iB, IMBT Mikro 75 dan IMBT Mikro 200. Jangka waktu pembayaran pembiayaan bervariasi dari mulai 6 bulan hingga 5 tahun. Komposisi terbesar pembiayaan Mikro saat ini adalah plafon di bawah Rp200 juta. Mengingat besaran pembiayaan maupun ketahanan segmen mikro terhadap perubahan situasi ekonomi, maka seluruh produk pembiayaan mikro ini dengan persyaratan yang sangat mudah, hanya melampirkan foto kopi KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Khusus bagi nasabah KUR Mikro iB dan mikro 25iB nasabah tidak dimintai jaminan ataupun NPWP. Namun tentunya kemudahan ini diimbangi dengan studi kelayakan yang dilakukan secara mendalam terhadap setiap nasabah pelaku bisnis yang menerima pinjaman.

Pembiayaan mikro KUR Mikro iB di Perseroan saat ini merupakan satu-satunya pembiayaan KUR di Bank Syariah yang dapat menyalurkan pembiayaan KUR. Dapat membiayai usaha yang baru berjalan minimal 6 bulan serta diperbolehkan tanpa agunan dengan margin 9% efektif p.a. Realisasi KUR Mikro iB pada tahun 2017 sebesar Rp463,5 miliar atau sebesar 13,05% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan di tahun 2017. Dengan kuota pembiayaan KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp500 miliar, Perseroan telah mencapai 93% dari target kuota pembiayaan KUR yang telah diberikan. Untuk tahun 2018, kuota pembiayaan KUR meningkat 10% menjadi Rp550 miliar.

Saat ini, porsi pembiayaan yang disalurkan melalui bisnis mikro terhadap total pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah 19,29%. Dari sisi kualitas pembiayaan yang disalurkan, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) segmen Mikro dikisaran angka 6,95%, dengan *Repayment Rate* (tingkat kelancaran pembayaran angsuran) masih diangka 85,2%.

b. Pembiayaan Ritel (UKM) dan Kemitraan

Pembiayaan Ritel (UKM)

Pembiayaan ritel Perseroan adalah pembiayaan produktif kepada UKM dengan plafon antara Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar. Pembiayaan ritel Perseroan menyasar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik. Di samping itu, pertumbuhan bisnis pembiayaan ritel juga dapat dicapai dengan melakukan pemantauan khusus terhadap pelaku bisnis mikro nasabah Perseroan yang berdasarkan evaluasi kinerja memiliki potensi besar untuk berkembang serta catatan pengembalian pembiayaan yang baik, sehingga untuk selanjutnya dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha UKM dengan besaran plafon yang dapat ditingkatkan secara bertahap.

Perseroan juga telah menerapkan strategi lain dengan mengembangkan pola *value chain*, di mana melalui pola ini target pembiayaan adalah para *supplier* dan *distributor* dari nasabah komersial Perseroan yang memiliki reputasi baik dan kredibilitas tinggi. Ekspansi pembiayaan retail diimbangi dengan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya peningkatan angka pembiayaan bermasalah (NPF) terutama dalam situasi ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan seperti yang sedang terjadi saat ini.

Selain itu pembiayaan nasabah ritel wajib di*cover* dengan agunan tanah bangunan yang memadai dan diarahkan menggunakan skema angsuran. Hal ini dilakukan untuk lebih mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi.

Pada tahun 2017, pembiayaan ritel BRISyariah meningkat 1,12% (Rp25.200 juta) menjadi sebesar Rp2.266.684 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 yang mencapai Rp2.241.484 juta.

Kemitraan

Adapun pembiayaan *linkage* (kemitraan) adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan (*multifinance*, koperasi karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), dan BPR Syariah. Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan Perseroan dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sektor yang lebih efisien untuk digarap melalui kerja sama dengan mitra.

Keputusan untuk menjalin suatu kemitraan tentunya didasarkan atas evaluasi kelayakan terhadap sektor usaha yang akan dibiayai serta pemilihan mitra yang kapabel, berpengalaman, dan memiliki reputasi yang baik sesuai analisa bank. Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembiayaan kemitraan diantaranya:

1. Fokus pengembangan ke nasabah *existing* dengan *track record* dan potensi yang baik.
2. Pengembangan skema pembiayaan channeling untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait pembiayaan kepada Kopkar yang belum memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
3. Pengembangan pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) dari perusahaan induk yang bonafid (BUMN dan Koorporasi), termasuk juga mensupport Kopkar dalam menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan perusahaan induknya.
4. Meningkatkan disiplin administrasi dan monitoring pembiayaan di seluruh unit kerja.
5. Pengembangan pada ke nasabah non-*multifinance* (Inkopsyah/ Puskopsyah, KJKS/BMT dan ventura syariah).

Total Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan

No	Lembaga Keuangan	2015		2016		2017	
		Jumlah Lembaga	Rp juta	Jumlah Lembaga	Rp juta	Jumlah Lembaga	Rp juta
1.	Koperasi Karyawan	343	886.206	384	1.224.481	333	856.009
2.	BMT	8	110.108	9	132.662	6	83.752
3.	*Multifinance Company*	22	1.052.251	19	657.948	15	321.860
4.	BPR Syariah	7	88.195	8	96.235	6	88.602
	Total	**380**	**2.136.760**	**420**	**2.111.326**	**360**	**1.350.023**

Selama tahun 2017, portofolio pembiayaan kemitraan sebesar Rp1.350.023 juta menurun sebesar Rp761.303 juta (36,06%) dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp2.111.326 juta. Hal ini sehubungan dengan penurunan portofolio *multifinance* dan adanya regulasi terkait penyaluran pembiayaan melalui Koperasi Karyawan.

c. Pembiayaan Komersial

Pembiayaan komersial Perseroan adalah pembiayaan kepada perusahaan berskala besar, baik BUMN maupun milik swasta, dengan plafon antara Rp5 miliar sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Pembiayaan ini berskala besar, sehingga mungkin saja Perseroan akan bersinergi dengan Bank lain untuk membentuk *Loan Syndication* dalam rangka memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk membiayai proyek berskala besar, sebagai contoh pembiayaan terkait proyek infrastruktur.

Perseroan senantiasa memperhatikan segmentasi bisnis yang menjadi sasaran, di mana pembiayaan komersial menjadi salah satu fokus manajemen dalam upaya untuk terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kinerja pembiayaan segmen komersial menunjukan tren yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan kinerja pembiayaan Perseroan secara keseluruhan.

Manajemen Perseroan telah menerapkan cara-cara yang lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Strategi yang digunakan mencakup penyeleksian yang ketat terhadap nasabah komersial berdasarkan *Know Your Customer* (KYC), dan dengan memprioritaskan ekspansi pembiayaan kepada nasabah yang ada dan telah menunjukkan catatan pengembalian pinjaman yang baik. Strategi ini didukung dengan pemantauan yang lebih ketat lagi terhadap pembiayaan yang telah disalurkan untuk menahan munculnya *Non Performing Financing* (NPF) baru akibat tekanan kondisi

ekonomi yang terjadi saat ini. Sementara itu, Perseroan juga telah melakukan proses percepatan restrukturisasi fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang teridentifikasi telah terkena dampak dari perlambatan ekonomi.

Dengan tetap diimbangi oleh pengelolaan risiko yang baik dan terukur, total pembiayaan komersial Perseroan mencapai Rp6.067.050 juta di tahun 2017, meningkat 20,68% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.027.182 juta. Dari sisi kontribusi, pembiayaan komersial memberikan kontribusi terbesar yakni 32,93%. Komposisi ini sejalan dengan kebijakan manajemen terkait prinsip penyebaran risiko, dimana manajemen Perseroan melakukan distribusi portofolio segmentasi pembiayaan secara lebih terjaga.

Penyebaran Pembiayaan Komersial berdasarkan sektor industri

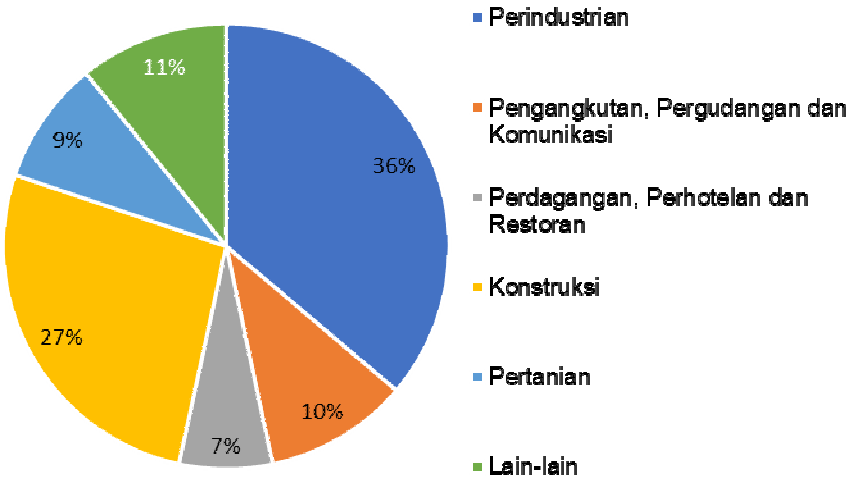

Berdasarkan konsep *spreading risk* dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sektor Perindustrian memiliki porsi terbesar, yaitu sebesar Rp2.196.942 juta atau sebesar 36,21% dari portofolio pembiayaan komersial yang sebesar Rp6.067.050 juta. Urutan berikutnya ditempati oleh pembiayaan untuk sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi yang mencapai Rp634.660 juta (10,46%), lalu kemudian sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran sebesar Rp408.451 juta (6,73%), sektor Konstruksi sebesar Rp1.625.656 juta (26,79%), Pertanian yang sebesar Rp544.575 juta (8,98%). Sedangkan pembiayaan untuk lain-lain dalam kategori pembiayaan komersial tercatat sebesar Rp656.766 juta (10,83%).

Dilihat dari tujuan pembiayaan, penyebaran pembiayaan komersial kepada pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja ini umumnya menggunakan produk pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp3.075.376 juta, dan produk pembiayaan *Qard Value Chain* Sebesar Rp338.943 juta. Sedangkan untuk pembiayaan investasi umumnya menggunakan produk *Murabahah* sebesar Rp1.232.900 juta dan *Ijarah Muntahiyah bit tamlik* (IMBT) sebesar Rp145.435 juta.

d. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan Konsumer selama tiga tahun berturut-turut terus memberikan konstribusi positif bagi pertumbuhan bisnis Perseroan.

Saat ini produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di segmen ini difokuskan pada 2 produk utama yakni:

1. KPR (Kepemilikan Rumah),
2. KMF (Kepemilikan Multi Faedah)

Selain dua produk di atas, terdapat beberapa produk pembiayaan konsumer lainnya antara lain :
3. Gadai
4. Lainnya :
   a. Dana Talangan Haji
   b. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
   c. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas)
   d. KLM (Kepemilikan Logam Mulia)

Kinerja Pembiayaan Konsumer selama tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Konsumer	*Outstanding*		
	2015	2016	2017
KPR	2.344.945	2.675.677	4.041.748
KMF	781.745	871.298	887.902
Gadai	172.877	162.323	142.394
Lainnya	232.742	305.712	113.647
Total	**3.532.310**	**4.015.010**	**5.185.691**

1. KPR BRISyariah iB

Produk KPR BRISyariah iB mempunyai 2 (dua) skema produk :

a. KPR Faedah

Merupakan produk pembiayaan BRISyariah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. KPR Faedah selain dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah dapat juga digunakan untuk renovasi rumah, pembelian tanah kavling serta fitur *refinancing* aset untuk tujuan konsumtif. Produk ini ditawarkan dengan skema akad *murabahah* dengan *wakalah* dan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik.*

Pada pertengahan tahun 2016, BRISyariah meluncurkan *rebranding* KPR BRISyariah menjadi KPR Faedah, diantara fitur keunggulan KPR Faedah antara lain :

a. Margin yang kompetitif
b. Tujuan penggunaan *flexible* dengan akad IMBT, dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan *refinancing asset* dan juga untuk top up pembiayaan *existing*. Akad IMBT ini juga baru diluncurkan di tahun 2016.

Dengan fitur unggulan tersebut membuat masyarakat semakin mudah dan murah mengajukan KPR BRISyariah iB.

Penyaluran KPR Faedah selama 2017 yaitu sebesar Rp2.643.431 juta per 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp768.907 juta atau 41,02% jika dibandingkan dengan penyaluran 2016 yang sebesar Rp1.874.524 juta.

b. KPR Sejahtera

Selain KPR untuk masyarakat umum, Perseroan juga menyediakan produk khusus bagi nasabah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRISyariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

KPR Sejahtera BRISyariah iB memiliki beberapa keunggulan yang salah satu di antaranya adalah uang muka yang ringan yang selama ini selalu menjadi kendala bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk menyisihkan uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Pengguna KPR BRISyariah juga dipermudah dengan cicilan tetap yang meringankan dengan tenor maksimal 15 tahun. BRISyariah mengeluarkan Program Uang Muka 5%, sebagai *gimmick marketing* bagi KPR Sejahtera BRISyariah iB, selain itu juga Pemerintah memberikan dana Subsidi Bantuan Uang Muka bagi nasabah KPR Sejahtera, sehingga Nasabah hanya membayar Uang Muka sekitar 1%. Perseroan juga ikut serta pada Pameran Rumah Rakyat yang diselenggarakan oleh KEMENPUPERA bekerjasama dengan instansi pemerintahan di beberapa

kota KPR Sejahtera juga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dari total pembiayaan yang disalurkan Perseroan di segmen Konsumer dimana selama 2017 pembiayaan KPR Sejahtera yang disalurkan mencapai Rp1.398.317 juta, meningkat sebesar Rp597.164 juta atau 74,54% jika dibandingkan dengan penyaluran selama 2016 yang mencapai Rp801.153 juta.

2. KMF BRISyariah iB

KMF BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan tetap baik yang masih aktif sebagai karyawan maupun yang sudah purna bakti. Produk ini menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang-barang konsumtif dan akad *ijarah* untuk pembelian paket jasa.

Pembiayaan KMF untuk karyawan aktif ditujukan untuk karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di Perseroan. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Perseroan, dengan persyaratan yang relatifmudah/ringan bagi Karyawan. KMF mendapat sambutan hangat dari karyawan dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan pertama kali.

Selain untuk karyawan aktif, BRISyariah membidik segmen purna bakti melalui kerja sama dengan PT Taspen sebagai mitra bayar pensiun PNS. Dengan adanya kerja sama sebagai mitra bayar Taspen ini maka BRISyariah memproyeksikan pertumbuhan yang cukup signifikan dari pembiayaan KMF Purna.

Di tahun 2017, KMF BRISyariah mencapai angka sebesar Rp887.902 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.604 juta atau 1,91% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp871.298 juta. Hal ini ditunjang oleh semakin banyaknya kerja sama EMBP dengan Perusahaan/instansi sebagai perpanjangan tangan Perseroan untuk akuisisi nasabah, di samping terus melakukan pembenahan di sisi internal seperti simplifikasi proses dan penggunaan Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL), selain itu hadirnya produk baru yaitu KMF Purna BRISyariah iB, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan, juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan KMF. Fitur Produk KMF Purna BRISyariah iB memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan produk sejenis, diantaranya dapat membiayai calon nasabah hingga maksimal usia 75 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, jangka waktu pembiayaan hingga 180 bulan (15 tahun), dan memberikan nilai pembiayaan hingga Rp500 juta.

Posisi nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember berdasarkan segmen untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Mikro	3.460.690	21,30%	3.861.785	22,38%	3.551.874	19,28%
Konsumer	3.532.310	21,75%	4.015.010	23,27%	5.185.691	28,15%
Ritel dan Kemitraan	4.407.609	27,13%	4.352.810	25,22%	3.616.706	19,63%
Komersial	4.843.429	29,82%	5.027.182	29,13%	6.067.050	32,93%
Total	**16.244.038**	**100,00%**	**17.256.787**	**100,00%**	**18.421.321**	**100,00%**

e. Treasury & International Banking Group

Treasury & International Banking Group memiliki beberapa tugas utama yaitu melakukan pengelolaan likuiditas, pengelolaan asset & liabilitas, manajemen *pricing* & penentuan tingkat imbal hasil, optimalisasi pendapatan, peningkatan *fee based income* dan pengelolaan risiko terkait antara lain risiko likuiditas, risiko pasar berupa Posisi Devisa Netto (PDN) dan perubahan nilai tukar.

Seiring dengan perkembangan bisnis sebagai bank devisa, maka *Treasury & International Banking Group* juga melakukan pengembangan dan penyediaan produk serta layanan bisnis devisa untuk mendukung bisnis utama BRISyariah antara lain bisnis pertukaran valas, *remittance dan trade finance*. Selain itu bisnis devisa terkait layanan Haji dan Umrah juga sudah dilakukan dimana

BRISyariah telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk calon Jamah Haji regular dan khusus.

Sampai dengan Desember 2017, total portofolio yang dikelola Treasury sebesar Rp7.661.068 juta terdiri dari penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp6.895.346 juta, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar Rp250.000 juta dan Sukuk Korporasi senilai Rp515.722 juta.

Melalui upaya pengelolaan likuiditas yang baik selama tahun 2017 Treasury & International Banking Group mampu menjaga kestabilan dan penyedian likuiditas untuk mendukung pertumbuhan bisnis pembiayaan, menurunkan beban atas dana dengan tingkat imbal hasil yang efisien serta menjaga indikator kinerja antara lain terlihat dalam rasio likuiditas seperti rasio pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Netto (PDN), *Cash Ratio*, sesuai aturan dari regulator yang berlaku.

Rencana bisnis kedepannya yang akan dilakukan oleh Treasury & International Banking untuk mendukung pencapaian bisnis bank antara lain yaitu:

1. Strategi pendanaan tetap diutamakan berasal dari dana berbiaya murah (CASA) dan berbasis nasabah ritel. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil yang murah, sehingga beban dana secara keseluruhan akan semakin efisien.
2. Pengembangan produk sumber pendanaan yang disesuaikan *(matching)* dengan jangka waktu umur pembiayaan sehingga memperkecil risiko *maturity dan pricing mismatch*.
3. Strategi *yield enhancement* yaitu optimalisasi kelebihan likuiditas *(excess liquidity)* jangka pendek untuk mendapatkan *yield* yang lebih tinggi. Dilakukan melalui penataan kembali portofolio aktiva produktif dengan tingkat imbal hasil yang rendah ketingkat imbal hasil yang lebih tinggi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian *(prudential banking)*
4. Meningkatkan pendapatan operasional lainnya melalui berbagai aktivitas antara lain: trading surat berharga, pertukaran valas untuk nasabah *wholesales,* agen penjual Sukuk Ritel, *hedging* syariah dan Layanan *remittance, trade finance* ekspor impor serta SKBDN.
5. Meningkatkan aktivitas pemasaran produk Treasury & International Banking yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti layanan transaksi surat berharga di *secondary market*, *hedging* syariah, pertukaran valas dan produk bank devisa lainnya. Strategi yang dilakukan yaitu:
   a. Pengembangan *delivery channel* layanan devisa untuk memperluas jangkauan layanan kepada nasabah.
   b. Perluasan *counterpart* khususnya dalam hal pengadaan *banknotes* SAR untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan denominasi tertentu khususnya denominasi kecil sehingga dapat memberikan harga yang lebih kompetitif.
   c. Penambahan bank koresponden dan bank depositori koresponden yang didukung pengembangan aplikasi khusus untuk mengembangkan layanan *remittance* dengan cakupan yang lebih luas.

Produk Pendanaan

Perseroan mengelompokkan produk pendanaannya menjadi sebagai berikut:

a. Tabungan

Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB mencakup Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Haji BRISyariah iB, TabunganKu BRISyariah iB, Tabungan Impian BRISyariah iB, Tabungan Faedah Mikro BRISyariah iB dan yang terakhir SimPel (Simpanan Pelajar) iB. Tabungan Faedah BRISyariah iB sendiri terbagi menjadi beberapa segmen yaitu segmen Individu, Bisnis Non-Individu, Co-Branding, dan Payroll.

Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis biaya administrasi bulanan Tabungan, Gratis biaya administrasi bulanan Kartu ATM, Murah biaya tarik tunai di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima /ATM BRI, Murah biaya cek saldo di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima / ATM BRI, Murah biaya Transfer di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima / ATM BRI, Murah biaya transaksi belanja di jaringan Debit Prima/EDC BRI bagi nasabah dengan saldo sebelum transaksi di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan

tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad *Mudharabah* Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana dengan menggunakan mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

Tabungan Faedah Mikro BRISyariah iB merupakan tabungan dengan akad *wadi'ah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan mikro untuk mempermudah transaksi usaha nasabah.

Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi siswa PAUD sampai dengan SMA atau sederajat yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada tahun 2017, produk Tabungan BRISyariah mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp6.020.136 juta atau tumbuh sebesar 16,67%, meningkat dari tahun sebelumnya Rp5.159.882 juta pada tahun 2016.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan maka segmen mikro masih merupakan potensi yang besar sehingga laju pertumbuhannya pun diharapkan akan terus meningkat. Saat ini Perseroan telah menawarkan produk Tabungan Mikro kepada para nasabah yang tergolong dalam segmen ini. Sepanjang tahun 2017, pendanaan Mikro mencapai Rp2,346 triliun, penghimpunan dana di segmen Mikro secara konsisten terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditujukan agar UMS (Unit Mikro Syariah) dapat berdiri secara mandiri. Ke depannya, manajemen telah mempersiapkan berbagai inovasi produk agar dapat lebih melayani segmen Mikro di masa mendatang.

b. Giro

Giro BRISyariah iB

Adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro Faedah BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan dimana Nasabah dapat memilih penempatan dalam akad *Wadi'ah* maupun *Mudharabah*. Pada akhir tahun 2016, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp1.129.560 juta atau tumbuh sebesar 20,32% meningkat dari tahun sebelumnya Rp938.831 juta pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan Rp1.908.879 juta atau tumbuh sebesar 68,99% meningkat dari tahun sebelumnya Rp1.129.560 juta pada tahun 2016.

c. Deposito

Deposito BRISyariah iB

Adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk Deposito BRISyariah iB mencakup Deposito BRISyariah iB, Deposito Pesat BRISyariah iB dan Simpanan Faedah BRISyariah iB.

Deposito BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Deposito Pesat BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000,- yang memberikan bagi hasil yang lebih besar. Sedangkan Simpanan Faedah BRISyariah iB merupakan produk deposito baru dari BRISyariah dengan minimal penempatan Rp500.000.000 dan jangka waktu kurang dari 1 bulan. Produk-produk ini ditawarkan dengan berbagai fasilitas yaitu ARO (Automatic Roll Over) dimana terdapat pilihan untuk ARO secara kapitalisasi dan nonkapitalisasi. Keunggulan dari produk ini mencakup nisbah bagi hasil yang kompetitif. Pada akhir tahun 2016, produk Deposito BRISyariah mampu terhimpun sebesar Rp15,7 triliun atau tumbuh sebesar 9% meningkat dari tahun sebelumnya Rp14,4 triliun pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, produk Deposito BRISyariah mampu terhimpun sebesar sebesar Rp18.430.069 juta atau tumbuh sebesar 17,17% meningkat dari tahun sebelumnya Rp15.729.625 juta pada tahun 2016.

Kerjasama dengan sejumlah institusi

Perseroan terus mengembangkan layanan di bidang pendanaan komersial. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017, beberapa kerja sama baru dengan sejumlah institusi ternama maupun milik pemerintah telah berhasil diperoleh, diantaranya melalui:

1. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, Perusahaan, Komunitas dll untuk kerjasama layanan dan jasa perbankan syariah yaitu Layanan gaji secara terpusat, Layanan SPP Online, Virtual Account, Giro perusahaan, layanan CMS, Tabungan Siswa, Simpel PIP, Tabungan Haji baik di institusi pemerintah maupun swasta.
2. BRIS sebagai Bank penerima setoran pajak dan bukan pajak (Bank Persepsi) melalui MPN Gen 2 (Modul Penerimaan Negara Generasi 2).
3. BRIS sebagai Bank Pengelola Rekening khusus (Reksus) SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
4. BRIS sebagai Bank Induk PLN untuk penampungan dana receipt .
5. Pelimpahan Jasa Giro Rekening-rekening Pemerintah ke Kas Negara yang diikutsertakan dalam Program Treasury Notional Pooling (TNP).
6. Laboratorium perbankan syariah (*SALAM*) pada lebih dari 50 Perguruan Tinggi.

Posisi nilai *outstanding* pendanaan per 31 Desember untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro	938.831	4,67	1.129.560	5,13	1.908.879	7,24
Tabungan	4.412.127	21,93	5.159.882	23,43	6.020.136	22,84
Deposito	14.772.700	73,40	15.729.625	71,44	18.430.069	69,92
Total	**20.123.658**	**100,00**	**22.019.067**	**100,00**	**26.359.084**	**100,00**

Pertumbuhan jumlah nasabah untuk tiga tahun terakhir

	Posisi per 31 Desember		
	2015	2016	2017
Nasabah Pembiayaan			
Jumlah Rekening (*Number of Account*)	106.006	114.414	137.215
Jumlah Nasabah (*Number of Customers*)	86.003	92.525	115.978
Nasabah Pendanaan			
Jumlah Rekening (*Number of Account*)	1.867.739	2.033.691	2.427.072
Jumlah Nasabah (*Number of Customers*)	1.738.702	1.896.216	2.286.414

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah nasabahnya, baik yang merupakan nasabah pembiayaan maupun nasabah pendanaan. Pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,93% dan 25,35% untuk jumlah rekening dan jumlah nasabah pembiayaan, dan sebesar 19,34% dan 20,58% untuk jumlah rekening dan jumlah nasabah pendanaan. Hal tersebut merupakan peningkatan pertumbuhan yang cukup tajam dibandingkan dengan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kegiatan pemasaran Perseroan secara efektif telah berhasil menumbuhkan *customer base*, dimana *customer base*

merupakan salah satu landasan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya dan merupakan indikator kepercayaan masyarakat kepada layanan Perseroan.

16.5. Jaringan Kantor

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas dan 1.044 kantor layanan syariah.

16.6. Strategi Pengembangan

a. Kantor Layanan Syariah

Pengembangan jaringan fisik di samping pembukaan kantor cabang baru juga mencakup pembukaan kantor layanan syariah baru. Sampai dengan tahun 2017, BRISyariah telah memiliki 1.044 Kantor Layanan Syariah (KLS) termasuk menjadi salah satu layanan yang tersedia pada Sentra Layanan Keuangan Bank BRI. Jumlah transaksi di Kantor Layanan Syariah pada tahun 2017 mencapai 57.506 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp772,2 miliar. Sedangkan untuk jumlah *outstanding* tabungan yang dicapai pada tahun 2017 adalah *Number of Accounts* (NOA) sebanyak 17.892 rekening dan volume Rp42,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu NOA sebanyak 13.184 rekening dan volume Rp34,7 miliar.

Sementara itu, transaksi terkait dana Haji pada KLS khususnya setoran awal dana Haji, tercatat pada posisi 31 Desember 2016 sejumlah 470 transaksi senilai Rp11,8 miliar, dan pada posisi 31 Desember 2017 sejumlah 2.653 transaksi senilai Rp66,3 miliar. Peningkatan secara signifikan tersebut terjadi karena pada tahun 2017 bank yang diijinkan oleh pemerintah untuk melayani nasabah Haji (bank transito) adalah bank syariah.

b. Jaringan Elektronik

Pengembangan jaringan elektronik terus dilakukan dengan memperbesar kapasitas jaringan, selain melalui penyempurnaan fitur-fitur yang telah ada. Perseroan juga menambah jumlah ATM on site dan off site dari sebanyak 504 unit di akhir tahun 2016, menjadi 553 unit di akhir tahun 2017. Selain itu, bagi mitra yang bekerja sama dengan Perseroan, kartu ATM Perseroan juga dapat dipergunakan di jaringan ATM Bersama dan Prima tanpa dibebankan biaya tarik tunai, biaya transfer, biaya cek saldo dan pembelian (melalui jaringan ATM Prima) dengan subsidi biaya 50% jika saldo nasabah di atas sama dengan Rp 500.000,-.

E-Banking BRISyariah

Perseroan senantiasa memiliki komitmen yang tinggi terhadap setiap layanan perbankan yang diberikan. Komitmen ini sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi bank ritel modern dengan menawarkan layanan e-banking yang luas kepada para nasabahnya. Dengan dukungan kemampuan Divisi TI yang andal, Perseroan terus mengembangkan produk berbasis elektronik yang dimiliki saat ini di samping mengembangkan fitur-fitur layanan baru sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar.

Layanan e-banking Perseroan bertujuan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan beragam transaksi perbankan seperti transfer dana dari dan ke rekening nasabah, pembayaran tagihan, melakukan isi ulang, dan cek saldo tanpa harus antri di kantor cabang. Di tahun 2017, e-banking Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik. Beberapa layanan maupun fitur elektronik baru berhasil diimplementasikan di sepanjang tahun, termasuk di antaranya Layanan BRISSMART yang merupakan layanan keuangan tanpa kantor pertama yang berhasil diluncurkan oleh sebuah bank syariah.

Pada tahun 2017, Perseroan juga telah mengembangkan fitur-fitur layanan baru yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, seperti transaksi transportasi *online*, *e-commerce*, dan pengembangan fitur multi rekening (dalam hal nasabah memiliki lebih dari satu rekening, maka nasabah dapat memilih untuk menggunakan rekening yang diinginkan pada internet dan *mobile banking*). Selain itu, Perseroan juga telah mengembangkan *platform* aplikasi *smart phone* yang terintegrasi yang bernama “BRIS Online” untuk memberi kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi secara *mobile*.

EDC (*Electronic Data Capture*)

BRIS EDC yang dioperasikan Perseroan memiliki multi fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah, yaitu:
1. EDC Mini Banking, berfungsi sebagai pengganti layanan finansial dan non finansial ATM.
2. EDC Mikro, membantu layanan bisnis mikro dalam proses penagihan.
3. EDC Mitra Payment Point, layanan bagi nasabah Perseroan yang ingin menggunakan EDC Perseroan sebagai sarana *payment point*.
4. EDC Purchase, layanan kepada mitra *merchant* Perseroan untuk memudahkan proses pembayaran. Jumlah mesin EDC per 31 Desember 2017 sebanyak 978 unit.

Mitra Bisnis *Payment Point Online* Bank (PPOB)

Jumlah mitra PPOB terus meningkat dan saat ini Perseroan telah membuka sebanyak lebih dari 39.000 loket *payment point* serta melakukan kerjasama strategis dalam hal penerimaan pembayaran tagihan listrik PLN dengan Alfa Group.

***Cash Management System* (CMS)**

Cash Management System (CMS) Perseroan menawarkan layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/korporasi mengendalikan dan mengefektifkan pengelolaan keuangannya. Sistem ini memungkinkan Nasabah korporat untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real time online, dari manapun dan kapanpun selama 24 jam. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web dengan dukungan keamanan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat Verisign 128 bit dan harus di akses menggunakan *Virtual Private Network*. Dalam rangka melindungi transaksi nasabah, sistem ini juga dilengkapi dengan hard token BRIS dan Multi Layer User untuk mencegah user yang tidak berkepentingan melakukan transaksi. Sejak diimplementasikan pada tahun 2011, institusi pengguna CMS semakin meningkat dengan jumlah pengguna di akhir tahun 2017 sebanyak 1.206 institusi dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.002 institusi.

smsBRIS & mobileBRIS

Layanan smsBRIS adalah layanan perbankan 24 jam bagi nasabah Perseroan melalui telepon seluler (ponsel) dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke *short dial code* Perseroan, yaitu: 3338. Perseroan juga menyediakan layanan mobileBRIS sebagai aplikasi berbasis SMS dan GPRS dari Perseroan yang dapat digunakan untuk mengakses rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

Fasilitas layanan mobileBRIS dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial dan didukung oleh platform sistem operasi utama smartphone seperti Android, Blackberry, iOS dan Windows. Nasabah telah dapat menikmati tambahan menu konten yang diluncurkan di tahun 2014 seperti waktu sholat, arah kiblat, hadits pilihan, digital tasbih serta *juz amma*. Dengan menu konten ini pula, Nasabah lebih mudah untuk mengetahui lokasi ATM dan kantor Cabang Perseroan serta informasi promo merchant yang sedang berlaku. Layanan smsBRIS dan mobileBRIS mendapat sambutan yang hangat dari nasabah. Pada akhir tahun 2017, jumlah pengguna layanan SMS/Mobile Banking sekitar 1.345.489 pengguna, dengan jumlah frekuensi mencapai hampir 1.333.804 transaksi. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 110% dibandingkan dengan jumlah pengguna dan transaksi pada tahun 2016 yaitu 630.912 pengguna dan 621.284 transaksi.

Solusi Pendidikan BRISyariah

Sebagai salah satu bentuk perhatian pada dunia pendidikan, Perusahaan telah menyiapkan layanan solusi pendidikan khususnya untuk memudahkan proses pembayaran biaya pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan menyesuaikan kondisi lembaga pendidikan, Perusahaan menyiapkan beragam solusi pembayaran seperti mekanisme *host to host, point to host, auto debit* atau *virtual account*. Akses pembayaran pun telah ditambahkan tidak hanya di counter Perseroan, namun pada e-channel seperti ATM, EDC dan mobile banking, serta melalui

mekanisme *virtual account online* dari jaringan ATM Bersama & Prima. Di samping layanan pembayaran, kerja sama Perseroan dengan lembaga pendidikan juga mencakup penyediaan kartu identitas siswa yang juga berfungsi sebagai kartu CoBranding ATM BRIS, layanan cash management hingga penyediaan aplikasi mini banking untuk sarana pembelajaran siswa.

Selain itu, Perseroan juga ikut serta memperkenalkan produk tabungan dan menumbuhkan budaya menabung Siswa. Bentuk terobosan yang berhasil dilaksanakan di tahun 2015 adalah kerja sama Perseroan dengan 50 Perguruan Tinggi dalam penyediaan laboratorium perbankan syariah (*SALAM*), dan dalam pengelolaan pembayaran SPP serta layanan keuangan lain. Khusus untuk layanan pembayaran SPP, Perseroan kini telah melayani pembayaran SPP untuk 65 institusi.

Internet Banking BRISyariah

Layanan Internet Banking BRISyariah yang diluncurkan pada akhir tahun 2014, mulai mendapatkan perhatian dari nasabah, dan di tahun 2017 menjaring sebanyak 10.614 pengguna dengan jumlah volume dan jumlah transaksi mencapai 28.221. Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada menggunakan *personal computer, notebook* atau *smartphone* selama terdapat koneksi jaringan internet. Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dengan Internet Banking BRISyariah, nasabah dapat melakukan transaksi non finansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi finansial, seperti transfer antarrekening BRISyariah, transfer *Online* Antar Bank, SKN (Kliring) dan RTGS. Untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi, Internet Banking BRISyariah dilengkapi dengan dukungan keamanan jaringan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat Verisign 128 bit dan e-token BRISyariah.

Kartu ATM *CoBranding Host To Host*

Fitur layanan dari *CoBranding* kartu ATM Perseroan yang diluncurkan pada tahun 2014 terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi antara Perseroan dan LKM secara *host to host* dan *real time*. Saat ini, nasabah LKM sudah dapat melakukan beberapa transaksi tambahan yakni transfer *online* dan fungsi kartu pembayaran di EDC jaringan Prima di samping transaksi awal saat diperkenalkan seperti ganti PIN, *inquiry* saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Perseroan, Bersama dan Prima.

Virtual Account Online

Perseroan juga telah mengimplementasikan fitur *Virtual Account Online*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transfer *real time online* ke rekening nasabah menggunakan jaringan ATM Perseroan, Bersama & Prima. Fitur *Virtual Account Online* ini dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan solusi bisnis e-banking lainnya semisal pembayaran biaya pendidikan dan layanan pembayaran e-commerce yang dapat diakses melalui jaringan ATM Bersama dan Prima. Saat ini terdapat sebanyak ± 50 Institusi pengguna *Virtual Account* BRISyariah.

Layanan Pembayaran Rumah Sakit

Mulai tahun 2017, Perseroan telah mengembangkan layanan pembayaran tagihan rumah sakit yang teritegrasi secara *host to host* dengan internal sistem rumah sakit. Perseroan menempatkan petugas yang dapat beroperasi selama 24 jam di lingkungan rumah sakit. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan pihak rumah sakit dalam penerimaan pembayaran dan *cash handling*. Saat ini layanan pembayaran telah beroperasi di 2 rumah sakit.

E-Banking BRISyariah:

1. E-channel BRISyariah

   Pertumbuhan e-banking Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan / E Channel	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	Layanan E-Banking			
1	ATM BRIS			
	- Mesin	504	504	553
	- Transaksi Pengguna ATM BRIS	15.596.037	15.837.408	16.622.571
	- Nasabah pemegang kartu ATM	1.359.278	1.642.420	1.844.462
2	EDC			
	- Mesin	1.116	1.021	978
	- Transaksi pengguna EDC	4.764.858	88.888	787.781
3	PPOB			
	- Mitra	22	17	13
	- Loket	38.760	38748	39494
	- Volume Transaksi PPOB	7 juta/bln	8 juta/bln	8,5 juta/bln
4	*Cash Management System*			
	- Institusi	849	1.002	1.206
	- Transaksi Pengguna CMS	200.005	16.286	343.856
5	Internet Banking			
	- Pengguna	18.349	3.815	12.000
	- Jumlah transaksi	35.593	-	342.563
6	SMS/ Mobile Banking			
	- Pengguna/ user	292.172	630.912	1.345.489
	- Jumlah Transaksi	525.295	621.284	1.333.804
7	Co Branding			
	- Institusi	291	286	296
	- Jumlah Kartu Co Branding	241.811	296.853	314.832

2. *Banking Solution*

No	***Banking Solution***	**Jumlah**
1	SPP BRISyariah	± 50 Institusi Pendidikan
2	*Virtual Account*	± 54 Institusi
3	Layanan Pembayaran RS	±2 institusi Rumah Sakit

16.7. Strategi usaha

Perseroan telah membuat beberapa strategi untuk memenangkan persaingan usaha dan meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pendanaan, berdasarkan pengelompokan dana
   Kelompok Dana Haji:
   - menjadi bank pilihan utama untuk penempatan dana haji yang dikelola oleh Pemerintah.
   - pengembangan jaringan melalui pembukaan KLS di kantor-kantor unit kerja BRI untuk melayani calon jamaah haji.

   Kelompok Dana Non Haji:
   - menjadi bank syariah pilihan bagi penyaluran gaji PNS, dan TNI/POLRI.
   - menjadi bank syariah pembayar pensiun pilihan.
   - mengoptimalkan KLS sebagai sarana *cross selling* dan pertumbuhan dana murah.
   - menjadi bank unggulan untuk pembayaran SPP institusi pendidikan.

2. Strategi Pembiayaan, berdasarkan jangka waktu pelaksanaan
   Jangka Pendek:
   - penyaluran pembiayaan kepada perusahaan BUMN dan turunannya.
   - peningkatan produk dan layanan komprehensif dalam rangka peningkatan *fee based income* khususnya untuk pembiayaan komersial dan bisnis valuta asing.

   Jangka Panjang:
   - meningkatkan *market share* perbankan ritel melalui inovasi pengembangan produk program Pemerintah.
   - Meningkatkan pembiayaan berbasis *payroll* dan pensiun.

3. Operasional dan Teknologi Informasi
   Jaringan Kantor dan Sumber Daya:
   - Ekspansi jaringan dengan optimalisasi sinergi dengan induk melalui program KLS.
   - Peningkatan kemampuan tenaga pemasar pembiayaan khususnya untuk segmen konsumer dan mikro.
   - Peningkatan sistem KPI untuk mendukung percepatan bisnis dan sinergi dengan perusahaan induk BRI.

   Perbankan Digital:
   - Pengembangan dan peningkatan metode pembayaran QR-Code and NFC-*based* (BRIZZI) melalui sinergi dengan BRI sebagai bagian dari pengembangan strategi digital banking.
   - Mengadopsi sistem pembiayaan "BRISpot" dan "MY BRI" sebagai strategi akselerasi pertumbuhan bisnis

4. Perbaikan Kualitas Aset Produktif
   Mitigasi Risiko Pembiayaan
   - Pengkinian sistem rating risiko pembiayaan.
   - Evaluasi kebijakan pembiayaan secara berkala sebagai mitigasi risiko pembiayaan langsung dan tidak langsung.
   - Kecukupan pencadangan sebagai bagian yang terintegrasi dalam manajemen risiko pembiayaan.
   - Independensi Analis Pembiayaan dan Auditor untuk pengelolaan portofolio yang efektif.

   Perbaikan Kualitas Aset
   - Fokus pada penyelesaian 25 nasabah bermasalah terbesar.
   - Percepatan proses eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah.
   - Monitoring kualitas aset produktif harian secara terintegrasi.

16.8. Prospek Usaha

Perseroan masih tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun 2018 meskipun mulai memasuki tahun politik diantaranya pemilihan daerah serentak 2018 dan persiapan pemilihan umum tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik finansial maupun non finansial di tahun 2017. Secara finansial antara lain dengan adanya pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta laba bersih juga meningkat dari tahun 2016. Namun demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2017.

Pembiayaan Mikro

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah diyakini masih akan terus meningkat lagi ke depannya. Potensi yang sangat menjanjikan ini akan berdampak positif terhadap kinerja Perseroan dalam menjalankan roda usahanya untuk membantu para pelaku usaha mikro, baik dari segi pembiayaan maupun dari segi pendanaan. Dalam hal ini, penerapan model bisnis baru bisnis mikro akan memainkan peran penting, sehingga pengelolaan bisnis mikro diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal begi pertumbuhan bisnis Perseroan.

Fokus pembiayaan mikro di tahun 2018 yaitu dalam hal kualitas pembiayaan dan produktifitas tinggi dengan menerapkan visi dan misi bisnis mikro. Visi yang akan dijalankan bisnis mikro perseroan yaitu: Menjadi bisnis mikro syariah yang menguntungkan dengan ragam produk dan istiqomah memuaskan nasabah.

Misi bisnis mikro perseroan yaitu :
1. Memberikan pelayanan mikro terbaik dengan didukung SDI yang profesional, teknologi yang handal, penerapan prinsip GCG terbaik serta berlandaskan prinsip syariah
2. Memberikan keuntungan dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, perusahaan, karyawan dan pihak yang berkepentingan
3. Meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan pengusaha mikro yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional

Strategi pendukung untuk dapat melaksanakan visi, misi bisnis mikro perseroan di atas dibagi menjadi 6 strategi yaitu :

A. Strategi *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko
   a. Mendorong pelaksanaan GCG dalam setiap proses bisnis mikro (Transparansi, Akuntabilitas, *Responsible*, Independen dan *Fairness*).
   b. Mendorong penerapan sistem manajemen risiko dalam proses pembiayaan mikro untuk mengurangi risiko *fraud* dan kerugian
   c. Penerapan prinsip syariah secara konsiten dalam setiap transaksi pembiayaan mikro

B. Strategi Perbaikan Kualitas Pembiayaan
   a. Pengawasan & *monitoring* pembayaran mikro secara konsisten (perubahan struktur organisasi pembiayaan, pembentukan komite pembiayaan mikro, monitoring putusan pembiayaan)
   b. Mendorong restrukturisasi pembiayaan mikro yang sehat dan hati-hati
   c. Mendorong pelaksanaan BWPP (Batas Wewenang Putusan Pembiayaan) dilaksanakan sesuai kompetensinya
   d. Mengembangkan kompetensi seluruh karyawan mikro dengan pendidikan, *job enlargement*, *coaching* dan *mentoring.*

C. Strategi Peningkatan Produktifitas
   a. Mendorong *reward* dan *punishment* secara konsisten (Mapping SDM Mikro, ITP, Promosi, Mutasi dan Demosi)
   b. Mendorong implementasi disiplin proses dalam proses pembiayaan mikro (*pipeline*, DSAR, laporan pencapaian target, LKN, monitoring harian, dll)
   c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan tenaga pemasaran

D. Strategi Pertumbuhan Bisnis Mikro
   a. Memperbanyak jenis akad pembiayaan mikro disesuaikan dengan segmen bisnis yang dituju baik produktif, konsumtif dan segmen penghasilan tetap (IMBT, Murabahah, MMQ, dll)
   b. Mengoptimalkan KUR sebagai awal pembiayaan mikro regular
   c. Mengembangkan konsep value chain dan pemasaran secara agresif (grebek pasar, sekolah, masjid, dll)
   d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pembiayaan mikro

E. Strategi Keuntungan dan Optimalisasi Jaringan Mikro
   a. Mendorong, memetakan dan mengevaluasi keuntungan bisnis mikro secara konsisten
   b. Mengoptimalkan jaringan mikro dan redefinisi mikro disesuaikan kebutuhan nasabah dan prinsip kehati-hatian

F. Strategi Pendidikan Syariah ke Masyarakat
   Mendorong berjalannya perekonomian secara syariah dengan aktif melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat

Pembiayaan Konsumer

Potensi pembiayaan multiguna di tahun 2018 diyakini masih sangat besar, dapat dilihat dari trend kelas menengah Indonesia yang cenderung konsumtif, kelas menengah ini memiliki komposisi terbesar dari komposisi kelas penduduk di Indonesia. Strategi Perseroan dalam pencapaian target KMF antara lain dengan memperbanyak kerjasama dan utilisasi instansi EMBP seperti dengan instansi Pemerintah maupun swasta, peningkatan proses SLA, memperluas segmen dengan meluncurkan produk KMF Non EmBP yang dapat dijual tanpa melalui EMBP, sedangkan untuk KMF Purna BRISyariah di tahun 2018 berusaha untuk menjadi salah satu mitra bayar PT TASPEN dan ASABRI sehingga dapat langsung membidik para pensiunan.

Prospek bisnis KPR di tahun 2018 juga diproyeksikan tetap prospektif, apalagi dengan adanya rencana Bank Indonesia menerapkan kebijakan Financial to value (FTV) secara spasial, dimana kebijakan FTV disesuaikan dengan kemampuan daya beli di masing-masing daerah. Sehingga kebijakan ini dapat menutup dalam hal susahnya memenuhi uang muka, dimana kemampuan pasar di tiap daerah berbeda-beda. Selain itu, Perseroan masih tetap menjadi partner Pemerintah untuk mensukseskan program 1 juta rumah melalui melalui produk KPR Sejahtera. Untuk KPR regular, di tahun 2018 ini Perseroan juga masih menjual program KPR Faedah dengan *special margin* yang

sangat kompetitif. Sehingga dengan dukungan KPR Sejahtera dan program KPR faedah, diharapkan dapat meningkatkan portofolio KPR BRISyariah di tahun 2018.

Pembiayaan Komersial

Guna mempertahankan ekspansi pembiayaan komersial yang berkualitas tetap terjaga dalam menghadapi tantangan di tahun 2018 dimana kondisi makro ekonomi belum stabil maka pemilihan sektor industri yang tepat masih sangat diperlukan, salah satunya fokus pada infrastruktur dan turunannya sejalan dengan program pemerintah saat ini.

Selain itu sinergi dengan induk usaha - dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.- juga menjadi alternatif strategi yang baik bagi ekspansi pembiayaan komersial. Sinergi dengan induk ini telah mulai dilakukan oleh Grup Pembiayaan Komersial pada tahun 2017 ini. Karena masih pada tahapan awal pelaksanaan, volume pembiayaan yang disalurkan melalui sinergi ini masih belum optimal, yaitu sebesar Rp512,37 miliar. Namun manajemen berkeyakinan bahwa pada tahun 2018 dan tahun tahun setelahnya sinergi ini akan semakin baik dan memberikan kontribusi pembiayaan yang lebih signifikan terhadap pembiayaan komersial Perseroan secara keseluruhan khususnya di bidang infrastruktur, energi dan agribisnis.

Pada tahun 2018, Grup Pembiayaan Komersial memiliki beberapa fokus target pasar yaitu :

1. Fokus pada pembiayaan ke:
    a. BUMN : dengan segmen :
        i. Energi dan Kelistrikan.
        ii. Konstruksi.
        iii. Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan.
        iv. Industri Pengolahan.
    b. Anak perusahaan BUMN.
2. Pembiayaan kepada supplier dan bowheer BUMN (*supply chain financing*).
3. Pengembangan debitur.

Bisnis Haji dan Umrah

Alhamdulillah, di tahun 2017 Layanan Haji & Umrah BRISyariah telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nasabah yang memberikan kepercayaan untuk membuka Tabungan Haji, melakukan Setoran Awal Pendaftaran Haji Reguler maupun Pelunasan Haji Reguler & Khusus mengalami kenaikan yang signifikan. Sejalan dengan itu, volume Tabungan Haji BRISyariah iB 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 30,27% dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp935.774,- miliar menjadi Rp1.219.005,- triliun. Sedangkan Jumlah nasabah mengalami kenaikan sebesar 137% dari 222.000 nasabah menjadi 525.900 nasabah. Jumlah calon jamaah yang melakukan pendaftaran dan pembayaran Setoran Awal Haji Reguler di Perseroan meningkat sebesar 98%.

Sesuai ketentuan dari Kementerian Agama RI, pelunasan haji mulai tahun 2015 mesti dilakukan di Bank Syariah. Di tahun 2017, Perseroan melayani pelunasan calon jamaah haji sejumlah 55 ribu orang, baik nasabah Perseroan maupun nasabah migrasi dari BRI. Alhamdulillah, tingkat pelunasan di Perseroan mencapai 77%, dan merupakan prosentase pelunasan tertinggi di antara Bank-bank syariah lainnya. Untuk tahun 2018, Perseroan mentargetkan volume Tabungan Haji BRISyariah iB menjadi sebesar Rp1.5 triliun atau meningkat sebesar 80% dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, jumlah jamaah yang melakukan pendaftaran Setoran Awal Haji Reguler ditargetkan sebanyak 100 ribu dan Setoran Awal Haji Khusus sebanyak 1.000 jamaah.

Strategi untuk mencapai target tersebut antara lain dengan mengembangkan Layanan dan produk terkait Haji & Umrah yang lebih lengkap baik untuk jamaah dan untuk Travel Haji & Umrah. Selain itu, Perseroan akan melanjutkan Program pembukaan Tabungan Haji Berhadiah Umrah. Untuk mencapai target ini, Perseroan akan memperluas jaringan pelayanan melalui 1.044 Kantor Layanan Syariah (KLS) BRI dan Layanan Satu Atap di Kantor Kementrian Agama RI di beberapa kota. Perseroan juga telah bekerja sama dengan beberapa asosiasi penyelenggara Ibadah Haji & Umrah yaitu AMPHURI, HIMPUH, KESTURI dan ASPHURINDO serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

16.9. Persaingan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Desember 2017 Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2017 yang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan sekitar 5,10%. Data BI tersebut menunjukkan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,0%. Indonesia berada jauh di atas negara besar lain seperti Uni eropa (2,4%), Inggris (1,6%), Amerika Serikat (2,3%) dan Jepang (1,7%).

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau *Investment Grade* (BBB). Kenaikan peringkat oleh S&P ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh dua perusahaan pemeringkat internasional, Moody's Investors Service dan Fitch Ratings memberikan penilaian positif terhadap utang Indonesia. Untuk perkembangan perbankan syariah sampai Oktober 2017 dari segi aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,60% (yoy). Dengan pertumbuhan aset itu, posisi pangsa pasar bank syariah, sampai dengan Oktober 2017 masih berada pada kisaran 5,51%.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan menyakini perkembangan perbankan syariah tetap meningkat tahun demi tahun dan memperbesar *market share* di perbankan Nasional. Peluang untuk merebut pasar terbuka luas yang menjadi disebabkan penduduk Indonesia mayoritas muslim. Perseroan harus bersiap dengan kondisi persaingan yang makin ketat. Perseroan harus terus mengupayakan menjaga kinerja yang baik, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan makin kompetitif, serta diminati oleh nasabah. Sampai dengan posisi November 2017, Perseroan berdasarkan aset berada pada posisi keempat diantara bank umum syariah nasional setelah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah. Pada tanggal 01 September 2016 Bank Aceh telah bergabung dengan melakukan konversi menjadi bank syariah dan mejadi bank syariah terbesar kelima. Di tahun 2018 persaingan perbankan syariah akan semakin ketat dengan hadirnya Bank Umum Syariah baru yang berasal dari konversi dari bank pembangunan daerah dan spin off dari unit Usaha Syariah.

16.10. Pelanggan Utama

Bersinergi dengan Bank BRI sebagai induk perusahaan yang merupakan salah satu BUMN terbesar, Perseroan memiliki keuntungan tersendiri dalam mengakses jaringan Bank BRI yang mempunyai banyak portofolio nasabah BUMN. Per 31 Desember 2017, nasabah yang mendapatkan pembiayaan terbesar dari Perseroan adalah salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dengan *plafond* pembiayaan lebih dari Rp500 miliar.

16.11. Tingkat Kesehatan

Penilaian penerapan GCG Perseroan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan GCG, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.Dalam ketentuan tersebut, Perseroan setiap semester dan tahunan melakukan *self assessment* untuk mengukur tata kelola struktur, proses dan hasil, kemudian melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk periode semester II tahun 2017, Perseroan menyimpulkan pelaksanaan GCG dengan predikat "Baik" yang mencerminkan keberhasilan yang baik pada semua faktor pelaksanaan GCG.

Tingkat kesehatan Perseroan untuk periode 5 tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian dari OJK adalah PK (Peringkat Komposit) 2 (sehat).

16.12. Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko secara konsisten dilaksanakan di seluruh kegiatan/aktivitas operasional perbankan. Kelangsungan manajemen risiko merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan Perseroan dalam mencapai target kinerja dan mencapai bank yang sehat, berkualitas dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Manajemen Perseroan berperan secara proaktif dalam proses pengelolaan risiko dan mendorong seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam mengelola risiko sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Perseroan memandang bahwa peningkatan kesadaran risiko sangat penting bagi seluruh karyawan. Sejalan dengan itu peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan melalui sosialisasi kesadaran risiko, serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat dan seluruh cabang.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mencapai perihal di atas melakukan program untuk meningkatkan kesadaran risiko pada setiap unit kerja dan memberdayakan mereka sebagai pertahanan pertama, dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:
1. Penerapan RCSA (*Risk & Control Self Assessment*) untuk memberikan kesadaran risiko atas potensi risiko di unit kerjanya.
2. Melakukan sosialisasi atas buku saku yang berisi mengenai panduan praktis pengelolaan risiko operasional dan risiko kreditPada Jaringan Kantor Cabang BRISyariah.
3. Melakukan kajian/analisa risiko atas seluruh kegiatan operasional dan bisnis bank, termasuk pada produk dan aktivitas baru dan menyampaikannya kepada segenap unit kerja terkait baik KP maupun KC.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Risiko

Perseroan dalam pengelolaan risiko menerapkan prinsip *three line of defense* dalam memperkuat sistem pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal.

1. Unit bisnis dan unit support berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab terhadap eksposur risiko bisnis mereka dari hari ke hari. Unit bisnis dan unit support wajib untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol dan memitigasi risiko yang melekat pada bisnisnya masing-masing.
2. Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan merupakan unit kunci yang berperan dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Unit manajemen risiko melakukan review dan merekomendasikan batasan dan mitigasi risiko terhadap produk dan aktivitas bisnis, selanjutnya bekerja sama dengan unit bisnis dan unit support memastikan bahwa risiko yang diambil oleh unit bisnis dan unit support telah teridentifikasi secara tepat, terukur dan dikelola sesuai dengan parameter yang telah disetujui dan dilaporkan kepada para pihak terkait. Unit Kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbikan oleh Bank Indonesia dan otoritas lainnya yang memiliki kewenangan menerbitkan peraturan telah disosialisasikan dan diikuti oleh seluruh unit bisnis dan unit support terkait di seluruh aktivitas bank dan tingkatan organisasi.
3. Satuan Kerja Audit Internal berperan sebagai pertahanan tingkat ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko. SKAI bertugas untuk melakukan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses unit bisnis dan unit support memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memegang peranan yang aktif dalam struktur pengelolaan risiko. Struktur organisasi pada tingkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibentuk dengan tanggung jawab, batas kewenangan, dan akuntabilitas yang jelas sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional serta didukung dengan pengendalian internal yang kuat.

Profil Risiko

Perseroan melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Dari hasil penilaian profil Risiko TW III 2017, risiko komposit untuk Perseroan berada pada predikat "*Low to Moderate*".

16.13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, Perseroan telah melakukan langkah-langkah evaluasi baik tingkat kesehatan Bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), efisiensi proses tata kelola (*governance process*) dan kualitas hasil tata kelola (*governance outcom*e). Dari sisi pengelolaan risiko, pengawasan dilakukan secara lebih efektif pada lini pertahanan pertama (*1st lines of defense*), lini pertahanan kedua (*2nd lines of defense*) dan lini pertahanan ketiga (*3rd lines of defense*).

Penerapan tata kelola yang dilakukan Perseroan dijiwai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu:

Pertama: Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.
Kedua: Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya.
Ketiga: Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, bank menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder tetapi juga kepada stakeholders-lainnya.
Keempat: Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan dan memajukan bank syariah.
Kelima: Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapatmenjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragamkepentingan dalam perusahaan.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Perseroan telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan Entitas Induk (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.)

Mitigasi Risiko

Perseroan dalam upaya untuk mengelola risiko, melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin akan timbul, Perseroan telah melakukan langkah-langkah penting seperti menyiapkan strategi, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kredit yang dinilai efektif seperti *screening* dan *scoring* untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon debitur, membuat sistem peringatan dini (*early warning system*) dan *traffic light* terhadap kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan risiko kredit dan risiko konsentrasi kredit. Upaya pemantauan kredit dengan pola penagihan yang efektif, disiplin pegawai perkreditan dalam proses kredit serta pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan perkreditan baik internal maupun regulator menjadi fokus tenaga perkreditan dalam meminimumkan potensi kredit macet.

Selain upaya untuk meminimalisir risiko kerugian akibat timbulnya *Non-Performing Financing* (NPF), Perseroan juga berupaya untuk melakukan *post booking review* (PBR), pengembalian pendapatan perseroan dengan cara meningkatkan penagihan atas kredit/pembiayaan yang bermasalah (remedial & recovery) di mana Perseroan telah membentuk *special asset management* untuk melakukan fungsi tersebut, memastikan nilai jaminan memadai, monitoring terhadap kualitas agunan/jaminan, dan melakukan pengikatan atas seluruh jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asuransi kredit secara syariah atas beberapa jenis kredit. Selain itu, sebagian eksposur pembiayaan Perseroan juga di cover oleh Lembaga Penjaminan Kredit Syariah

2. Risiko Investasi

Sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan berpotensi ikut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami kemunduran. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Perseroan menjalankan prosedur ketat untuk melakukan *screening* dan *scoring* atas kesehatan keuangan nasabah baik sekarang maupun untuk periode yang akan datang.

Perseroan juga mendiversifikasi portofolio pembiayaannya kepada berbagai nasabah yang bergerak di berbagai sektor usaha, sehingga jika salah satu sektor usaha secara umum mengalami penurunan, masih dapat ditopang oleh pertumbuhan sektor usaha lainnya.

3. Risiko Operasional

Perseroan dalam mengelola risiko operasional, telah mengembangkan sistem manajemen risiko berupa *Key Risk Indicator* dan *Risk Control Self Asessment* , Saat ini perseroan juga sedang mengembangkan *Tools Loss Event Database*.

Untuk meminimalkan risiko operasional dari penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI) Perseroan telah melakukan pengelolaan TI antara lain dengan adanya Prosedur Pengembangan Sisyem yang antara lain mengatur tahapan didalam pengembangan aplikasi atau biasa disebut juga dengan *System Development Life Cyle.*

Untuk meminimalisir risiko operasional jika terjadi kondisi darurat atau bencana, Perseroan telah menerapkan manajemen kelangsungan usaha/ *Business Continuity Management* (BCM) di segenap unit. Dalam kondisi bencana (*disaster*), Perseroan telah menyiapkan organisasi spesifik berupa *Crisis Management Team* (CMT) dan *Emergency Task Force* (ETF). Perseroan juga telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Data Center* (DC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center* yang secara rutin dikelola kesiapannya.

4. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan, menjaga *primary reserve* (kas dan GWM) dan menjaga serta mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, Perseroan menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas Perseroan di masa mendatang. Perseroan senantiasa melakukan uji coba ketahanan likuiditas secara periodik ketika kondisi krisis likuiditas terjadi dan mengkinikan *contingency funding plan* menyesuaikan kondisi internal dan kondisi eksternal Perseroan termasuk perubahan regulasi, agar Perseroan dapat mengurangi risiko likuiditas ketika krisis ekonomi terjadi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama periode 30 hari ke depan dalam skenario *stress*, dengan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/LCR) sesuai ketentuan *regulator*.

5. Risiko Pasar

Pada risiko pasar, Bank terekspos risiko valuta asing dan risiko *benchmark* suku bunga. Risiko valuta asing adalah potensi kerugian yang akan dialami Bank akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Bank Syariah dalam aktivitasnya tidak menggunakan suku bunga, sehingga bank tidak menghadapi risiko pasar yang diakibatkan perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun perubahan suku bunga dipasar berpotensi menimbulkan risiko terhadap pendapatan bank, terutama pada akad murabahah yang memiliki pendapatan tetap. Ketika suku bunga *benchmark* mengalami perubahan, maka pendapatan dari akad-akad berbasis pendapatan tetap tidak dapat disesuaikan. Kondisi inilah yang memunculkan bank terekspos terhadap risiko dari perubahan suku bunga.

Risiko Valuta asing muncul seiring peran bank sebagai bank devisa. Dalam pengelolaan risiko valuta asing, bank menjaga rasio PDN berada jauh di bawah ketentuan OJK (PDN <20%). Bank melakukan monitoring secara harian terhadap eksposur valuta asing dalam bentuk laporan PDN harian. Untuk mengantisipasi kerugian yang muncul di masa yang akan datang, Bank secara rutin melakukan *stress test* terhadap eksposur valuta asing yang dimiliki.

Dalam pengelolaan Risiko *benchmark* suku bunga, bank melakukan perhitungan analisa GAP margin (*Re-pricing* GAP) setiap bulan. Hasil analisa disampaikan dalam rapat ALCO sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan margin.

6. Risiko Stratejik

Untuk pengelolaan Risiko Stratejik, Bank telah memiliki Unit kerja yang melakukan pemantauan secara bulanan terhadap pencapaian RBB yang telah ditetapkan. Dan setiap peluncuran untuk produk atau aktivitas baru bank terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan potensi eksposur risiko yang dapat ditimbulkan, cost and benefit yang akan timbul serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut.

7. Risiko Reputasi

Untuk pengelolaan Risiko Reputasi, Bank telah menerapkan mekanisme *Complain Handling System* (CHS). Dimana terdapat unit kerja yang melakukan monitoring terhadap complain nasabah yang timbul, baik melalui call center, langsung ke unit kerja maupun melalui media massa. Penanganan dilakukan mulai sejak complain diterima sampai progres penyelesaiannya.

8. Risiko Kepatuhan

Untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank telah memiliki Unit kerja kepatuhan yang salah satu fungsinya adalah melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan atau prosedur yang akan dikeluarkan oleh Bank. Uji kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan atau prosedur yang akan diterbitkan sudah sesuai dengan regulasi eksternal.

Perseroan telah melakukan sosialisasi dan Sidak tilik untuk memastikan budaya kepatuhan telah terimplementasi di Unit Kerja Perseroan dan *warning* terhadap kewajiban kepada pihak ketiga

9. Risiko Hukum

Untuk pengelolaan Risiko Hukum, Bank sudah memiliki Unit kerja bidang Hukum yang antara lain bertugas untuk melakukan Legal Review terhadap Perjanjian Kerjasa Sama (PKS) ataupun dokumen perjanjian lainnya yang dibuat oleh Bank.

Jika ada Cabang yang terkait permasalahan Hukum, maka akan didampingi oleh Unit Hukum/Legal untuk membantu mengatasi permasalahan Hukum yang terjadi.

10. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil muncul akibat imbal hasil yang diberikan/dibayarkan Bank kepada nasabah mengalami perubahan sehingga mempengaruhi perubahan prilaku nasabah Dana Pihak Ketiga. Perubahan imbal hasil ini berpotensi keluarnya Dana Pihak Ketiga Bank.Dalam mengelola risiko imbal hasil bank telah menerapkan *Profit Equalization Reserve* (PER/dana cadangan). Penerapan PER ini membantu bank dalam menstabilkan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dalam pemberian imbal hasil kepada nasabah Dana Pihak Ketiga.

Bank secara rutin melakukan rapat ALCO untuk menentukan besarnya imbal hasil yang akan diberikan kepada nasabah Dana Pihak Ketiga. Dalam penentuan besarnya imbal hasil telah memasukan faktor *benchmark* imbal hasil kepada bank syariah umum antara lain: analisa *historical* pendapatan bank dan analisa historical biaya imbal hasil pada bulan-bulan sebelumnya.

11. Risiko Konsentrasi Dana Haji

Risiko konsentrasi Dana haji timbul seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 yang mewajibkan dana haji dikelola oleh bank syariah. Untuk memecah konsentrasi Dana haji bank secara aktif terus menerus meningkatkan sumber dana pihak ketiga dari sumber lainnya, seperti Kerja sama payroll perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, perusahaan BUMN dan lembaga-lembaga lainnya.

Bank melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Agama terutama pada saat akan terjadi penarikan ataupun penyetoran dalam jumlah besar.

12. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Bank telah memiliki perangkat *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berada di Tabanan – Bali. DRC merupakan satu kesatuan dengan sistem DRC induk (Bank BRI), sehingga pengelolaandata lebih pruden.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam menghadapi gangguan dari perangkat teknologi. Bank secara aktif juga melakukan kajian dan monitoring terhadap sistem perangkat IT melalui forum ITSC (*Information Technology Steering Committee*).

13. Risiko Persaingan

Dalam menghadapai persaingan baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah, Bank telah melakukan sinergi produk dengan induk perusahaan (Bank BRI) seperti Kantor Layanan Syariah, Penggunaan ATM BRI untuk nasabah BRIS, Penggunaan EDC BRIS, pembiayaan join financing (memberikan pelayanan secara lengkap dan menyeluruh baik untuk kebutuhan nasabah syriah maupun non syariah).

Industri perbankan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak institusi yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa, baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kepada institusi lainnya, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Jika Perseroan lalai dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Risiko Perubahan Teknologi

Bank senantiasa memonitor perubahan teknologi terutama yang terkait langsung dengan produk dan layanan nasabah. Bank senantiasa mengupdate setiap perangkat teknologi sesuai kebutuhan kegiatan operasional Bank. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan dan produk terbaik kepada nasabah, maka bank senantiasa mempertimbangkan faktor perubahan teknologi untuk menjamin bahwa layanan dan produk yang diberikan dapat berkelanjutan.

16.14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sebagai institusi yang berpedoman pada ketentuan *syar'i* dalam melakukan aktivitias bisnisnya, Perseroan memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat dan hubungan dengan lingkungan di sekitarnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mendukung dalam pencapaian bisnis. Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki kebijakan CSR yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dan lingkungan secara umum. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, Perseroan bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan YBM-BRI (Yayasan Baitul Maal BRI) dengan mengedepankan ashnaf (golongan orang yang berhak menerima zakat).

Berlandaskan kebijakan ini, Perseroan memperhatikan secara langsung perkembangan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga benar-benar memahami apa yang diperlukan untuk membantu mereka dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kegiatan CSR di Perseroan dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan di tahun 2017 difokuskan pada beberapa bidang:

- Di bidang Pendidikan, Perseroan selalu berkomitmen dalam mendukung segala aktivitas yang berkenaan dengan pendidikan. Di bawah slogan Faedah Pendidikan BRIS, Perseroan telah

memberikan beasiswa selama setahun kepada siswa/siswi dari tingkat SD/Mi, SMP/MTs, di desa Conto dan Genengrejo terkait dengan program penghijauan di bukit Gendol, Jatisrono-Jawa Tengah. BRISyariah juga memberikan beasiswa SMA/MA melalui program BRIS Mengajar yang diadakan di kota Pontianak, Samarinda, Kendari, Jambi, Bengkulu, Palembang, Balikpapan, bantuan beasiswa untuk jenjang Perguruan Tingi dan tingkat SMA/SMK/MAN/MA dalam rangka Launching Kantor Cabang Aceh, maupun program beasiswa yang disandingkan dengan kegiatan CSR lainnya serta institusi pendidikan yang sudah bekerjasama secara bisnis dengan BRISyariah. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Pemerintah dalam hal mencerdaskan bangsa melalui pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan khususnya bagi kaum dhuafa yang memiliki prestasi akademik.

- Di bidang Kesehatan, melalui program Faedah Kesehatan BRIS, Perseroan secara rutin 3 bulanan mengadakan kegiatan Donor Darah yang diikuti oleh karyawan dan manajemen di Kantor Pusat bekerjasama dengan PMI Pusat; dukungan dana kegiatan Bhakti Sosial yang dilakukan oleh mahasiswa FKG Universitas Indonesia; mendukung kegiatan CSR yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRISyariah dalam membina hubungan baik dengan warga/instansi setempat seperti sunatan massal dalam rangka HARLAH IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Regional I-Sumatera Utara kerjasama dengan Kantor Cabang Medan; operasi katarak kerjasama antara Klinik Mata Tambun Bungai dengan Kantor Cabang Palangkaraya; kegiatan Donor Darah kerjasama OJK dengan Kantor Cabang Malang; sunatan massal dalam rangka haul Milad Pondok Pesantren Terpadu Nuurusshiddiq kerjasama dengan Kantor Cabang Cirebon. Dalam hal internal membantu karyawan yang memerlukan biaya pengobatan bagi anggota keluarganya.

- Di bidang Pemberdayaan ekonomi, melalui program Faedah Pemberdayaan Ekonomi BRIS sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh OJK sebagai Green Banking dengan mengadakan kegiatan bersifat sustainability/berkelanjutan, melalui program santripreneur dengan memberikan pengetahuan dan pembekalan peternakan burung puyuh di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat ekonomi mandiri yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup baik bagi operasional pesantren maupun para santri kelak ketika terjun di tengah masyarakat.

- Di bidang Dakwah dan Pembangunan Sarana Ibadah, Perseroan mendukung dana pembangunan dan pengembangan Masjid Abdurrohman Al Athiq di desa Sasak Panjang Tanjur Halang-Bogor; mensukseskan kegiatan Amaliyah Ramadlan di Masjid Istiqlal 1438 H/2017 M dan bantuan pembelian kendaraan operasional bagi Pesantren Ar Rahman bekerjasama dengan Kantor Cabang Cilegon-Jawa Barat.

- Di bidang Sosial, melalui program Faedah Sosial BRIS, Perseroan memberikan apresiasi kepada mbah Sadiman tokoh pelopor penghijauan di bukit Gendol, Jatisrono-Jawa Tengah; dana CSR yang diberikan dalam rangka launching Sukuk Ritel 009 tahun 2017 di Samarinda; kegiatan Bersih-Bersih Masjid yang rutin diselenggarakan setiap tahun menjelang hari Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang BRISyariah di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap sarana ibadah dan menjalin silaturahmi dengan Pengurus dan Jamaah masjid yang berlokasi di sekitar kantor. Pelaksanaan kegiatan buka puasa; pemberian santunan dan paket sembako serta Nonton Bareng Film bernuansa dakwah bersama anak yatim dan dhuafa serta Safari Ramadhan yang dilakukan oleh manajemen BRISyariah di beberapa kantor cabang, dimana dalam kesempatan tersebut diserahkan santunan biaya pendidikan bagi putera/puteri Pekerja Dasar BRISyariah. Melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk melaksanakan kegiatan Mudik Bareng dengan kota tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diikuti oleh nasabah, karyawan dan keluarga BRISyariah. Bekerjasama dengan Kantor Cabang Cirebon dalam pengadaan ambulance jenasah untuk Masjid Al Husna Cirebon. Dan dalam rangka Milad BRISyariah ke-9 di bulan November 2017, bekerjasama dengan Baznas dalam hal pengadaan mobil ambulance yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen, karyawan beserta keluarga dan warga sekitar Kantor Pusat BRISyariah serta kunjungan ke Panti Werdha Budi Mulia 1 – Cipayung Jakarta Timur sebagai wujud kepedulian kepada lansia dengan memberikan bantuan berupa santunan dan barang-barang kebutuhan operasional panti jompo. Serta turut berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan untuk muslim Rohingya dan pengungsi erupsi Gunung Agung di Bali.

- Di bidang Lingkungan Hidup, melalui Program Faedah Lingkungan Hidup BRIS, Perseroan sebagai wujud sedekah bumi telah diluncurkan program BRIS Menanam bekerjasama dengan

Yayasan Kehati dimana nasabah dapat berpartisipasi mendonasikan dana melalui ATM maupun Mobile Banking yang akan digunakan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menghijaukan Bumi. Serta mendukung program Kebersihan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bantul - Yogyakarta dalam hal penyediaan mesin pencacah sampah bekerjasama dengan Kantor Cabang Yogyakarta.

Realisasi Biaya *Corporate Social Reponsibility*/CSR dan Dana Kebajikan

Pada tahun 2017, Perseroan telah menyalurkan dana sebesar Rp2,31 miliar untuk program-program CSR dan Dana Kebajikan.

Realisasi Biaya CSR dan Dana Kebajikan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Bantuan Pendidikan	251.800.000	577.790.000	1.119.350.000
2	Bantuan Kesehatan	204.555.365	413.467.103	94.500.000
3	Bantuan Sarana publik dan Lingkungan Hidup	-	9.805.000	67.159.000
4	Bantuan Santunan, Musibah, dan Bencana	296.915.816	327.524.000	802.956.580
5	Da'wah serta Bantuan sarana ibadah	598.203.000	396.039.900	115.374.995
6	Pemberdayaan ekonomi	22.994.000	-	109.050.000
	Total	**1.374.468.181**	**1.724.626.003**	**2.308.390.575**

16.15. Teknologi Informasi

Dalam dunia perbankan saat ini, perkembangan Teknologi Informasi (TI) membuat perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan layanan. Hal ini juga dilakukan oleh Perseroan yang sejak awal berdirinya di tahun 2008, telah menetapkan visi untuk “menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

Dipicu oleh perkembangan internet, makin meningkatnya kemampuan hardware dan software dengan kecepatan tinggi serta tingkat penyebaran penggunaan komputer termasuk mobile gadget, makin menyadarkan nasabah Perseroan akan berbagai kemudahan yang didapatkan dengan ketersediaan layanan *on-line banking*/*electronic banking*.

Merespon hal tersebut, Perseroan telah memiliki layanan *on-line banking/electronic banking* yang dipersembahkan untuk nasabah Perseroan diantaranya *Automatic Teller Machine* (ATM), *Electronic Data Capture* (EDC), *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Cash Management System* (CMS) dan *Open-Table Online*. Perseroan sangat mengutamakan unsur kepercayaan dan efisiensi serta layanan berkualitas, sehingga selalu menyesuaikan bisnisnya dengan mencermati ketersediaan inovasi teknologi serta dampaknya bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnisnya.

Teknologi Informasi sebagai “*Business Enabler*” Perseroan

Percepatan bisnis yang dilakukan Perseroan seluruhnya didukung dengan penggunaan Teknologi Informasi. Bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berbasis teknologi telah dilakukan Perseroan. Pembayaran SPP universitas/ sekolah, pembayaran gaji (*payroll*), pembayaran PBB, pendaftaran/ pembayaran/ pelunasan haji, rekening koran online, serta implementasi layanan Devisa, adalah beberapa bentuk baru bisnis berbasis TI yang dikembangkan Perseroan di tahun 2015. Dan di tahun 2016 sampai dengan 2017 Perseroan meningkatkan pelayanan berbasis TI yang bekerja sama dengan Kementrian Keuangan yaitu Pembayaran Gaji (Payroll) Pegawai Negeri Sipil (PNS) (BO2), Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), Pembayaran Penerimaan Negara / MPN Gen 2 (Pajak, Cukai, dan Pasport), Penyaluran Dana Kementrian Keuangan kepada pihak ke-3 (SPAN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) dan Pembayaran Gaji (Payroll) Pensiunan (Taspen). Selain dengan pihak luar, Perseroan meningkatkan pelayanan berbasis TI untuk kebutuhan Internal yaitu Portal HC (e-cuti, data presensi,

perjalanan dinas, smk online, pengelolaan PHK, dan pencairan lembur) dan aplikasi elektronic nota dinas. Penambahan fitur juga dilakukan pada beberapa layanan berbasis TI yang dimiliki. Salah satunya adalah penambahan fitur pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji dan pembukaan, setoran dan tarik tunai tabungan faedah di Kantor Layanan Syariah (KLS) BRI. Hingga saat ini telah terdapat 1044 lokasi KLS yang tersebar di kantor-kantor cabang Bank BRI, sehingga nasabah Perseroan tetap dapat menikmati layanan syariah pada lokasi-lokasi yang belum terdapat kantor cabang Perseroan namun terdapat kantor Bank BRI. Penambahan fitur layanan nasabah juga dilakukan berupa pengembangan BRIS Online, Mobile BRIS, Internet Banking, E-Form BRIS, Appel Mobile BRIS, Website Laku Pandai dan New Website BRISyariah. Pengembangan aplikasi pembiayaan Perseroan telah mengembangkan berbagai fitu pembiayaan dengan akad *murabahah* / *musyarakah*, *mudharabah*, IMBT, MMQ, serta QARD. Kemajuan bisnis Perseroan tidak lepas dari pengambilan keputusan strategis bisnis yang dilakukan berdasarkan informasi yang diolah menggunakan TI. Pengolahan informasi yang dimiliki Perseroan merupakan hasil kemajuan teknologi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis untuk menjalankan operasional bank secara sistematis dan Perseroan telah mengimplementasikan sistem yang berfungsi untuk menangani, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi-informasi strategis tersebut sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis bisnis Perseroan. Perseroan menyadari betul bahwa tantangan kedepan sangat berat, sehingga kehandalan TI sangat diperlukan. Belum lagi perkembangan Fintech akhir-akhir ini yang dianggap sebagai ancaman pada dunia perbankan, yang mengharuskan Perseroan untuk terus berinovasi. Perseroan memandang Fintech bukan sebagai ancaman namun lebih sebagai Mitra.

Oleh karena itu di tahun 2018 hingga 2020 Perseroan mencanangkan untuk pengembangan Digital Banking dan Big Data untuk mensupport bisnis Perseroan. Untuk mencapai target itu semua Perseroan telah melakukan perencanaan dan pengembangan TI sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center.
2. Pengembangan Perangkat Jaringan (Network) Data Center maupun Disaster Recovery Center.
3. Pengadaan Upgrading Database Core Banking untuk menunjang Digital Banking.
4. Upgrade CoreBanking Sistem.
5. Pengadaan Office Automation, Upgrade PC, Software dan Perangkat Pendukung Cabang.
6. Upgrade Virtualisasi Surrounding.
7. Pengembangan Aplikasi Digital Banking .dan Big Data.
8. Pengembangan Aplikasi E-Money.
9. Pengembangan Aplikasi Colection Management System.
10. Pengembangan Aplikasi Data Analytic.
11. Pengembangan Aplikasi E-FAM (Electronik Fixed Asset Management)
12. Pengembangan Aplikasi Union Pay
13. Pengembangan Aplikasi Pelaporan Pajak Internasional
14. Pengembangan Portal APU-PPT (LTKT, LTKM, PEPs, DTTOT, BO, LTKL)
15. Pengembangan Payment On-Line
16. Pengembangan Aplikasi Debit Bersama
17. Pengembangan Aplikasi E-Promotion dan Training Automation
18. Pengembangan SDM TI

Penggunaan TI di Perseroan yang menyeluruh berdampak langsung pada peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis serta pengelolaan informasi kegiatan usaha perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Sumber Daya Teknologi Informasi Perseroan

Penerapan teknologi informasi menuntut sumber daya insani yang memadai. Jika sumber daya insani yang ada tidak menguasai teknologi tersebut, hal ini akan menjadi suatu pemborosan semata, karena mahalnya teknologi yang telah dibeli jika tidak terpakai dengan maksimal merupakan hal yang sia-sia. Berbagai layanan perbankan berbasis teknologi yang dipersembahkan Perseroan untuk nasabahnya, adalah bukti dari kemampuan sumber daya insani TI yang dimiliki Perseroan, karena hampir seluruh layanan tersebut dikembangkan dan dioperasionalkan sendiri oleh internal Perseroan. Hal ini menjadikan Perseroan percaya diri untuk memberikan solusi layanan perbankan berbasis TI terbaik untuk nasabahnya.

Sebelum sebuah solusi layanan perbankan berbasis teknologi diterapkan, Perseroan telah melakukan kajian menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan, apakah sesuai teknologi tersebut diterapkan,

apakah sumber daya insaninya memadai, dan apakah teknologi tersebut mempunyai *features* yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena penerapan suatu sistem teknologi informasi merupakan salah satu aktivitas investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini menjadi perhatian khusus Perseroan sebagai lembaga keuangan syariah untuk merealisasikan bentuk-bentuk layanan perbankan terkini dengan menggunakan seluruh sumber daya teknologi informasi yang dimiliki.

Infrastruktur TI khususnya Data Center sebagai pusat pemrosesan data merupakan sumber daya TI yang juga tidak lepas dari perhatian Perseroan. Di tahun 2015, Perseroan berhasil memindahkan operasional *Data Center*-nya dari Menara Jamsostek ke Gedung TSI BRI di Ragunan. Hal ini tidak lepas dari dukungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai bentuk sinergi antara induk dengan anak perusahaan. Dengan dipindahkannya data center ini, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas data centernya yang tidak dapat dilakukan di lokasi data center sebelumnya. Penyelenggaraan operasional data center tetap dilakukan oleh pihak internal Perseroan.

Komitmen TI Perseroan Untuk Dunia Pendidikan

Sebagai sebuah lembaga keuangan “syariah”, Perseroan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis perbankannya, namun juga memiliki komitmen untuk memajukan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bentuk kerja sama antara Perseroan dengan universitas/lembaga pendidikan, salah satunya adalah dengan bantuan aplikasi laboratorium perbankan syariah, “*SALAM* BRIS” (Sistem Aplikasi Laboratorium Minibanking BRISyariah). Dengan *SALAM* BRIS ini, Perseroan turut memberikan kontribusi di dunia pendidikan, dengan pengenalan operasional bisnis bank syariah, mulai dari front office, back office, jurnal akuntansi, hingga pelaporannya. Diharapkan kedepannya, tercipta sumber daya insani lulusan universitas/lembaga pendidikan yang siap pakai apabila nantinya terjun ke dunia perbankan, khususnya perbankan syariah.

16.16. Penghargaan

Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan yang berhasil diperoleh Perseroan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaaan
2017		
1	Frontier Consulting Group dan majalah marketing	In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand Category Tabungan Syariah - Top Brand Award 2017
2	Infobank	Peringkat 3 Digital Brand Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
3	Infobank	Peringkat 2 Digital Brand TabunganBank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
4	Infobank	Peringkat 2 Digital Brand KPR Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
5	Infobank	Peringkat 1 Digital Brand Kartu Debit Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
6	LPPI, Stabilitas, Kinerja Unggul Nusantara	Achievement in Overall Favorability Index Employee Engagement Survey as Silver - 2016 Indonesia Employee Engagement Award
7	Infobank & MRI	Peringkat 4 - Kategori Overall Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017
8	Infobank & MRI	Peringkat 1 ATM - Kategori Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017
9	Infobank & MRI	Peringkat 1 Fisik - Kategori Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017
10	Indonesia Banking School	Penghargaan Indonesia banking Award sebagai "The Most Efficient Bank"- Indonesian Banking Award 2017
11	Indonesia Banking School	Penghargaan Indonesia Banking Award sebagai "The Most Reliable Bank" - Indonesian Banking Award 2017

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaaan
12	Majalah SWA dan MARS Research Specialist	Penghargaan The Most Valuable Brand in Indonesia Product Category Sharia Banking - Indonesia Best Brand Award 2017
13	BAZNAS	Penghargaan Khusus Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik– BAZNAS Award 2017
14	BAZNAS	Penghargaan Khusus UPZ BAZNAS Terbaik –BAZNAS Award 2017
2016		
1	Frontier Consulting Group dan majalah marketing	In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand - Category Sharia Bank - Top Brand Award 2016
2	Infobank	Peringkat II Kategori Digital Brand Kartu Debet Bank Umum Syariah - 5th Infobank Digital Brand of The Year 2016
3	Karim Consulting Indonesia	1st Rank The Biggest Contributor Funding Islamic Full Pledge Bank - The 12th Islamic Finance Award 2016
4	Karim Consulting Indonesia	1st Rank The Most Expansive Funding Islamic Full Pledge Bank : Equity Idr 1-5 Tn (Buku 2) - The 12th Islamic Finance Award 2016
5	Tera Foundation dan Koran Sindo	Bank Syariah Pertama dengan Software Mini Banking untuk CSR Peduli Pendidikan - Rekor Bisnis Award 2016
6	Infobank & MRI	3rd Best Customer Service - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
7	Infobank & MRI	3rd Best Overall Performance - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
8	Infobank & MRI	1st Best Satpam - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
9	Bisnis Indonesia	1st Rank Bank Umum Swasta Non Devisa Terbaik - Bisnis Indonesia Award 2016
10	Infobank & MRI	3rd Best ATM - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
11	Infobank & MRI	2nd Best Phone - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
12	Majalah SWA	1st Champion of Indonesia Original Brand - Product Category Sharia Bank - Indonesia Original Brand 2016
13	Warta Ekonomi	Digital Innovation for Sharia Banking - Special Mention for Digital Strategy - Indonesia Digital Innovation Award for Banking 2016
14	Infobank	Predikat Sangat Bagus - Kinerja Keuangan Tahun 2015 - Infobank Award 2016
15	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Most Efficient Bank - Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10 T - Indonesia Banking Award 2016
16	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Most Reliable Bank - Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10 T - Indonesia Banking Award 2016
17	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Best Bank in Retail Banking Services - Kategori Bank Syariah - Indonesia Banking Award 2016
18	Committee of Global Islamic Finance Awards & EdBiz Corporation	GIFA Financial Inclusion Award 2016 – Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2016
19	Infobank	Predikat Sangat Bagus - Kinerja Keuangan Tahun 2015 - Infobank Sharia Fnance Awards 2016
20	Business News Indonesia	Tabungan Haji BRISyariah iB for Achieving in Category Top Tabungan Haji 2016 - Top Bank 2016
21	Business News Indonesia	KPR BRISyariah iB for Achieving in Category Top KPR Syariah 2016 - Top Bank 2016

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaaan
22	MarkPlus Inc	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Bali & Kalimantan - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016
23	MarkPlus Inc	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Sumatera - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016
24	MarkPlus Inc	Gold Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Jawa - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016
25	Warta Ekonomi	The Winner of Best Banking Brand 2016 for Best Digital and Most Reliable Title - Category : Syariah - Indonesia Best Banking Brand Award 2016
2015		
1	Majalah SWA	The Net Promoter Score (NPS) Excellence for Sharia Banking Category - Customer Loyalty Award 2015
2	Infobank	Peringkat II Kategori Tabungan Bank Umum Syariah - 4th Infobank Digital Brand of The Year 2015 - 4th Infobank Digital Brand of The Year 2015
3	Infobank & MRI	3rd Best Customer Service - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2015
4	Infobank & MRI	3rd Best Overall Performance - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2015
5	Majalah SWA dan invent.ure	Consumers' Choice for Product Category Sharia KPR - Indonesia Middle Class Brand Champion 2015
6	Majalah SWA dan invent.ure	Consumers' Choice for Product Category Sharia Savings - Indonesia Middle Class Brand Champion 2015
7	MarkPlus	Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2015 - Category : Saving Account, Islamic Bank - Indonesia Wow Brand 2015
8	Majalah Marketing	Predicate : Excellent - Category : Marketing Campaign - Marketing Award 2015
9	Suara Merdeka	Pencapaian Tertinggi - Category : Bank Syariah - Satria Brand Award 2015
10	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Jawa Bali - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
11	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Kalimantan - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
12	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Sumatera - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
13	MarkPlus	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Sulampapua - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
14	Otoritas Jasa Keuangan	Bank dengan Transaksi NoA Terbanyak 2015 - iB Vaganza Award

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Ekuitas Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Cadangan umum	13.614	25.878	42.899
Saldo laba	335.476	493.421	577.491
Jumlah Ekuitas	**2.339.812**	**2.510.014**	**2.602.841**

Setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir Perseroan, terdapat perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan kronologis sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan per 31 Desember 2017 sejumlah 10.000.000.000 saham atau senilai Rp5.000.000.000.000, mengalami peningkatan menjadi 15.000.000.000 saham atau senilai Rp7.500.000.000.000, yang telah disetujui dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp5.000.000.000.000 menjadi Rp7.500.000.000.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.
2. Setelah itu modal ditempatkan dan disetor penuh Perseoran juga mengalami peningkatan dari sejumlah 3.958.000.000 saham atau senilai Rp1.979.000.000.000, menjadi 7.092.762.898 saham atau senilai Rp3.546.381.449.000. Adapun hal tersebut terjadi karena Bank BRI melakukan penyetoran modal sejumlah 2.000.000.000 saham atau senilai Rp1.000.000.000.000 dan kapitalisasi laba sejumlah 1.134.762.898 saham atau senilai Rp567.381.449.000. Hal ini telah disetujui dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2018**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018.

Tabel Proforma Ekuitas

Dengan asumsi perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 2.623.350.600 saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham dan Harga Penawaran Rp510 per saham, serta tambahan modal dari Bank BRI senilai Rp1.000.000.000.000 dan kapitalisasi laba senilai Rp567.381.449.000 terjadi pada tanggal 31 Desember 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017	Tambahan modal dari Pemegang Saham Utama (Bank BRI)	Kapitalisasi Laba	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	1.000.000	567.381	1.311.675	4.858.057
Agio saham	-	-	-	26.234	26.234
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	3.451	-	-	-	3.451
Cadangan umum	42.899	-	-	-	42.899
Saldo laba	577.491	-	(567.381)	-	10.110
Total Ekuitas	**2.602.841**	**1.000.000**	**-**	**1.337.909**	**4.940.750**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UUPT pasal 72 adalah sebagai berikut: (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan; (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3); (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan; (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen tunai, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham berkebangsaan negara lain akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan masing-masing negara.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
- pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37 tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 19 Maret 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	(Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	962.006.475	490.623.302.250	36,671
2	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	962.006.475	490.623.302.250	36,671
3	PT Indo Premier Sekuritas	320.668.825	163.541.100.750	12,224
4	PT CLSA Sekuritas Indonesia	320.668.825	163.541.100.750	12,224
	Subtotal	**2.565.350.600**	**1.308.328.806.000**	**97,789**
	Penjamin Emisi Efek:			
5	PT Artha Sekuritas Indonesia	100.000	51.000.000	0,004
6	PT Binaartha Sekuritas	250.000	127.500.000	0,010
7	PT BNI Sekuritas	20.000.000	10.200.000.000	0,762
8	PT Investindo Nusantara Sekuritas	100.000	51.000.000	0,004
9	PT KGI Sekuritas Indonesia	100.000	51.000.000	0,004
10	PT Lotus Andalan Sekuritas	5.000.000	2.550.000.000	0,191
11	PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia	5.000.000	2.550.000.000	0,191
12	PT NISP Sekuritas	500.000	255.000.000	0,019
13	PT Panin Sekuritas Tbk	5.000.000	2.550.000.000	0,191
14	PT Panca Global Sekuritas	200.000	102.000.000	0,008
15	PT Phillip Sekuritas Indonesia	5.000.000	2.550.000.000	0,191
16	PT Profindo Sekuritas Indonesia	250.000	127.500.000	0,010
17	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	5.000.000	2.550.000.000	0,191
18	PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	250.000	127.500.000	0,010
19	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	250.000	127.500.000	0,010
20	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	5.000.000	2.550.000.000	0,191
21	PT Valbury Sekuritas Indonesia	5.000.000	2.550.000.000	0,191
22	PT Wanteg Sekuritas	1.000.000	510.000.000	0,038
	Subtotal	**58.000.000**	**29.580.000.000**	**2,211**
	Total	**2.623.350.600**	**1.337.908.806.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut berpartisipasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam penentuan harga saham adalah dengan mempertimbangkan prospek usaha dan keunggulan yang dimiliki oleh Perseroan dibandingkan dengan para kompetitor, serta membandingkan kinerja keuangan Perseroan dibandingkan dengan kinerja industri perbankan syariah di Indonesia.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

BAE : PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman

Jl. Jend. Sudirman Kav. 34

Jakarta 10220

Keanggotaan asosiasi	: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Izin usaha sebagai BAE	: Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Surat penunjukan	: Surat No. SPK.287-NLG/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017

Tugas Pokok:
Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham,dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Nomor STTD	: 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Tanggal STTD	: 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja	: Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan	: Surat Instruksi Kerja No. B.3610NLG/09/2017 tanggal 29 September 2017.

Tugas Pokok:
Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik : **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited**

Bursa Efek Indonesia, Tower II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190

Nama Rekan	: Danil Setiadi Handaja, CPA
Nomor STTD	: 04/PM.22/STTD-AP/2014
Tanggal STTD	: 7 Mei 2014
Asosiasi Profesi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.1843
Surat Penunjukan	: SPK No. 310-NLG/11/2017 tanggal 16 November 2017

Tugas Pokok:
Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Hadiputranto, Hadinoto & Partners**

Pacific Century Place, Level 35 - Sudirman Central Business District Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

No. STTD	: No. 93/STTD-KH/PM/1996 tanggal 22 Juli 1996 atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
No. Anggota HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 89021 atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
Pedoman kerja	: Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat penunjukan	: Surat Instruksi Kerja No. SB-PDR/10-2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Tugas Pokok:
melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan

oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan

1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama
   1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   3) Menyalurkan pembiayaaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
   8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
   9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
   10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
   11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
   12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
   13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
   14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
   15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah* yad Amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
   16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
   17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
   18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
   19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
   20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Selain melakukan kegiatan usaha di atas, Perseroan juga dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan:

Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, akan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia.
- Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih, dengan wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
- Penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; (c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar; (d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan (e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK.
- Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa dan situs web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
- Dalam setiap pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, Perseroan akan memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (a)

telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; (c) penambahan modal ditempatkan dan disetorsehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; (d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c tidak terpenuhi; (e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d;

- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB.

   RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

   Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang serta peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi Perseoran dengan surat tercatat disertai alasannya.

   Dalam RUPS Tahunan diputuskan hal-hal sebagai berikut:
   - Laporan Tahunan diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan.
   - Penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
   - Penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
   - Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, jika diperlukan.
   - Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya sesuai dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

   RUPSLB dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingna Perseroan, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi:
   - hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen

Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Dalam hal pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau akan menjadi hak Perseroan.

- hak suara;
  Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  Dalam memberikan suara, pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

- hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi
  Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan otoritas yang berwenang, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan otoritas yang berwenang tidak menunjuk likuidator lain. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Anggaran Dasar Perseroan beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

- hak memesan Efek terlebih dahulu.
  Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

5. Ringkasan ketentuan berkaitan dengan Direksi:

Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orangdengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama.
Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Perbuatan hukum untuk menyewakan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan serta tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
b. Menjadikan harta kekayaan Perseroan sebagai obyek hak tanggungan atau menyediakannya sebagai jaminan dalam bentuk apapun yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan.
c. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
d. Berinvestasi dalam perusahaan lain atau mendirikan perusahaan baru yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan atau yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dan tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan dalam Perseroan atau badan-badan lain yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan atau yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dan tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
f. Direksi harus pula mendapat persetujuan dari RUPS dalam hal investasi/divestasi yang dilakukan Perseroan adalah material bagi Perseroan.
g. Tidak menagih lagi pokok piutang macet yang telah dihapusbukukan yang jumlahnya melebihi jumlah yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

ketentuan mengenai periode jabatan anggota Direksi.
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia).

Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 (empat) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan perautran perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Ringkasan ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, maka 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang anggota atau lebih, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diangkat untuk satu periode masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia).

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian anggota Dewan Komisasris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

7. Ringkasan ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah:
   a. Dewan Pengawas Syariah ditempatkan pada Perseroan atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan memperhatikan ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.
   b. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah (i) sebagai perwakilian DSN yang ditempatkan pada Perseroan; (ii) bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah; (iii) berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah; dan (iv) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
   c. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN dan wajib melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.
   d. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat (atas rekomendasi MUI) dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.

e. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 (empat) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

15.1 Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

15.2 Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

15.3 Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

15.4 Penyerahan Formulir Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

15.5 Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

15.6 Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Mei 2018.

15.7 Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan

Karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan), selama Masa Penawaran dapat melakukan pemesanan sebanyak-banyaknya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan Perseroan untuk dapat melakukan pemesanan, dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum Perdana Saham, subbab Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA).

15.8 Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank BRISyariah Tbk
Cabang Jakarta Abdul Muis
Atas nama : PT Danareksa Sekuritas IPO BRISyariah
No. A/C : 1037657545

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 4 Mei 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

15.9 Tanda Terima untuk FPPS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

15.10 Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sebesar-besarnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

(1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

(2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan

(3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
   i) direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
   ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi minimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

(1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi

(2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud

adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

15.11 Pembatalan Pemesanan

Para pemesan yang telah melakukan pemesanan dan telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya.

15.12 Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal terdapat persyaratan permohonan pembelian, sebagaimana tercantum pada poin 15.2 tentang Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima, yang tidak terpenuhi oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan, maka Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan tersebut. Dalam hal dana pemesanan tersebut telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi

Efek. Pengembalian atas uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini sebelum Tanggal Pembayaran tidak termasuk pengembalian kepada Peserta Program ESA. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk Surat Pengembalian Uang Pemesanan Saham (SPUPS) atas nama pemesan yang dapat dicairkan di kantor cabang BRISyariah, dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri. Dalam hal pengembalian uang pemesanan dilakukan kepada pemesan yang tidak terpenuhi seluruh pesanannya, SPUPS akan diserahkan bersamaan dengan Formulir Konfirmasi Penjatahan.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesanan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar ganti rugi kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan nilai realisasi imbal hasil terendah untuk produk simpanan akad mudharabah yang berlaku pada Bank Penerima dari dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak Hari Kerja ke-1 sejak Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank Penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening IPO atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perubahan-perubahannya.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan.atau Perseroan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan di atas.

15.13 Distribusi Saham dan Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

   (1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang

Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

(2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

(3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

(4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.

(5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

(6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

(7) Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

(8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

(9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

(10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

15.14 Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
   (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
   (2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
   (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
   (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
   (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Saham di Indonesia sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM

PT Bahana Sekuritas (terafiliasi)
Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 250 5081
Fax. (021) 250 5071
www.bahana.co.id

Divisi Investment Banking
bs_ibcm@bahana.co.id

PT CLSA Sekuritas Indonesia
Wisma GKBI Suite 901
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (021) 2554 8888
Fax. (021) 570 8134
www.clsa.com

Divisi Corporate Finance and Capital Markets
ibk.jakarta@clsa.com

PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)
Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 350-9777
Faksimili: (021) 350-1817
www.danareksa.com

Divisi Investment Banking
IB-Group1@danareksa.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
www.indopremier.com

Divisi Investment Banking
corfin@ipc.co.id

PENJAMIN EMISI SAHAM

PT Artha Sekuritas Indonesia
Equity Tower, 22 Suite E-F
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
SCBD Lot 9
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 515-2338
Fax. (021) 515-2339
www.arthasekuritas.com
Divisi Investment Banking

PT Binaartha Sekuritas
Gedung Setiabudi Atrium, Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920
Tel. (021) 520-6678
Fax. (021) 521-0325
www.binaartha.com

Divisi Investment Banking

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 10220
Tel. (021) 2554-3946
Fax. (021) 5793-5831
www.bnisecurities.co.id

Divisi Investment Banking

PT Investindo Nusantara Sekuritas
Plaza ASIA Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12910
Tel. (021) 515-0817
Fax. (021) 5140-1616
www.in-sekuritas.com

Divisi Investment Banking

PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 26
Jakarta Selatan 12920
Tel. (021) 2506337
Fax. (021) 2506351/52
www.kgi.id
Divisi Investment Banking

PT Lotus Andalan Sekuritas
Wisma KEIAI, Lt.15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Tel. (021) 5785-1818
Fax. (021) 5785-1717
www.lautandahana.com
Divisi Investment Banking

PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
Menara Batavia Lantai 23
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel. (021) 5793-0078
Fax. (021) 5793-0079
www.magentakapitalindonesia.com
Divisi Investment Banking

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Wisma KORINDO, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav.62
Jakarta 12780
Tel. (021) 797-6202
Fax. (021) 797-6206
www.nhsec.co.id
Divisi Investment Banking

PT NISP Sekuritas
OCBC NISP Tower Lantai 21
Jl. Prof Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940
Tel. (021) 2935 2788
Fax. (021) 5794 4095
www.nispsekuritas.com
Divisi Investment Banking

PT Panca Global Sekuritas
Gedung BEI Tower I Lt. 17, suite 1706A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta
Tel. (021) 515-5456
Fax. (021) 515-5466
www.pancaglobal.co.id
Divisi Investment Banking

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung BEI Tower 2, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515-3055
Fax. (021) 515-3061
www.pans.id
Divisi Investment Banking

PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ Tower, Lt. 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A,
Jakarta 10220
Tel. (021) 5790-0800
Fax. (021) 5790-0809
www.phillip.co.id
Divisi Investment Banking

PT Profindo Sekuritas Indonesia
Gedung Permata Kuningan, Lt. 19
Jln. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Tel. (021) 8378-0888
Fax. (021) 8378 0889
www.profindo.com
Divisi Investment Banking

‼ ¶ ⊥

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
Reliance Building
Jl. Pluit Putra Kencana No. 15A
Jakarta Utara 14450
Tel. (021) 661-7768
Fax. (021) 661-9884
www.reliance-securities.com
Divisi Investment Banking

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
International Financial Centre 2, Lt 30
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 22 - 23
Jakarta Selatan 12920
Tel. (021) 8086 9900
Fax. (021) 2205 7925
www.shinhansekuritas.co.id
Divisi Investment Banking

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha, Lantai 18-19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924-9088
Fax. (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Divisi Investment Banking

‼ ¶ ⊥

PT Wanteg Sekuritas
AKR Tower Lt. 10
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Tel. (021) 5367 1517
Fax. (021) 5367 1519
www.wanteg.com
Divisi Investment Banking ‼ ¶ ⊥

PT Valbury Sekuritas Indonesia
Menara Karya Lt. 9
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2
Jakarta 12950
Tel. (021) 2553-3600
Fax. (021) 2553-3700
www.valburysecurities.co.id
Divisi Investment Banking ‼ ¶ ⊥

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (”PSS”), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.